

## **BUKTI PENERIMAAN HIBAH INTERNAL**

Judul : Constrantive Analysis Between Meaning of Words in Arabic Indonesian  
and Arabic-Malay Dictionary and The Influence of The Qur'an Verses  
Sumber dana : APB LPP UAD 2016/2017  
Total biaya : Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Lampiran:

1. Surat kontrak
2. Proposal penelitian
3. Laporan akhir dilampiri Progress
4. Luaran berupa artikel publish di Jurnal Internasional bereputasi



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website: lpp.uad.ac.id, email: lpp@uad.ac.id

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: PKLN.PI-002/SP3/LPP-UAD/IV/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua ribu tujuh belas (05-04-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Widodo M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan (LPP UAD), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Rika Astari, Dr., S.S., M.A.  
Jabatan : Dosen/Peneliti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, sebagai Ketua Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian untuk selanjutnya disebut Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dengan ketentuan sebagai berikut.

### JUDUL PENELITIAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN PI) dengan judul *CONTRASTIVE ANALYSIS BETWEEN MEANING OF WORDS IN ARABICINDONESIAN AND ARABIC-MALAY DICTIONARY AND THE INFLUENCE OF THE QUR'AN VERSES*.

#### Pasal 2

Pelaksana kegiatan ini terdiri dari:

- Ketua Peneliti : Rika Astari, Dr., S.S., M.A.
- Anggota Peneliti 1 : Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag.
- Anggota Peneliti 2 : Abdul Malik, S.S., M.Hum.
- Anggota Peneliti 3 : Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman

### BENTUK DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

#### Pasal 3

PIHAK KEDUA melaksanakan penelitian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak ditandatangani SP3 ini, dan menyerahkan hasil laporan penelitian sementara dan luaran yang dijanjikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2018.

### BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPP UAD Tahun Akademik 2016/2017 dibayarkan melalui rekening atas nama Ketua Peneliti oleh Bidang Finansial UAD dengan tahapan sebagai berikut.
  - (a) Tahap I sebesar 65% x (nilai kontrak) yang akan diterima selambat-lambatnya dua minggu setelah SP3 ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website: lpp.uad.ac.id, email: lpp@uad.ac.id

- (b) Tahap II sebesar 20% x (nilai kontrak) yang akan diterima setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (c) Tahap III sebesar 15% x (nilai kontrak) yang akan diterima setelah **artikel publikasi internasional yang diajukan PIHAK KEDUA dinyatakan diterima/accepted.**
- (2) Apabila sampai batas waktu penelitian selesai ditambah enam bulan berikutnya luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dana tahap ke III tidak dapat dicairkan.

## KEASLIAN PENELITIAN

### Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan atau isi penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian ini tidak ada keterikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain.

## JENIS LAPORAN PENELITIAN

### Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan penelitian baik secara *on line* melalui portal UAD maupun *hardcopy* kepada PIHAK PERTAMA yang terdiri atas:
  - a. Laporan Kemajuan.
  - b. Laporan Penelitian Sementara.
  - c. Laporan Akhir Penelitian.
  - d. Luaran yang dijanjikan.
- (2) Berkas **Laporan Kemajuan ke-1** sebagai bahan monev pertama, diunggah dan dikumpulkan selambat-lambatnya **31 Agustus 2017**.
- (3) Berkas **Laporan Kemajuan ke-2** sebagai bahan monev kedua, diunggah dan dikumpulkan selambat-lambatnya **30 November 2017**.
- (4) Berkas **Laporan Penelitian Sementara** sebagai bahan kolokium laporan hasil penelitian, diunggah dan dikumpulkan selambat-lambatnya **5 Februari 2018**.
- (5) Berkas **Laporan Akhir Penelitian** merupakan revisi dari **Laporan Sementara** yang telah dikolokiumkan, dikumpulkan selambat-lambatnya pada **28 Februari 2018**.
- (6) Luaran yang dijanjikan diunggah dan dikumpulkan paling lambat 31 Agustus 2018.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan penelitian, baik secara administrasi maupun substansi.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA diharuskan **MENYIAPKAN SEMUA DOKUMEN/BUKTI** kemajuan pelaksanaan penelitiannya guna kepentingan monitoring.
- (4) Waktu pelaksanaan Monev akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website : lpp.uad.ac.id, email : lpp@uad.ac.id

## LUARAN/OUTPUT PENELITIAN

### Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan realisasi luaran/output penelitian seperti yang dijanjikan dalam proposal penelitian pada saat monev dan kolokium laporan penelitian sementara.
- (2) Peneliti yang tidak dapat merealisasikan luaran/output penelitian sebagaimana dijanjikan dalam proposal, maka terhitung masih memiliki tanggungan penelitian.
- (3) Peneliti yang memiliki tanggungan penelitian baik sebagai ketua maupun anggota, tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada penawaran penelitian pada tahun berikutnya.

## KOLOKIUUM HASIL PENELITIAN

### Pasal 9

- (1) Ketua Peneliti wajib hadir dan mempresentasikan hasil penelitiannya pada kolokium **Laporan Hasil Penelitian Sementara** yang pelaksanaannya akan diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Revisi laporan penelitian yang sudah dikolokiumkan harus mendapatkan pengesahan dari *reviewer* dalam bentuk **Surat Pernyataan** dan dijilid dalam satu kesatuan laporan penelitian.

## LAPORAN AKHIR PENELITIAN

### Pasal 10

- (1) Berkas Laporan Akhir Penelitian yang harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA meliputi:
  - (a) laporan hasil penelitian;
  - (b) artikel/draft publikasi ilmiah;
  - (c) sertifikat seminar (jika ada);
  - (d) produk penelitian lainnya (naskah buku ajar, modul, naskah akademik, foto, dan sebagainya), jika ada.Komponen (a), (b), dan (c) dijilid dalam satu kesatuan dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman penelitian atau ketentuan khusus lainnya.  
Komponen (d) dijilid terpisah dari berkas laporan akhir penelitian, kecuali dokumentasi/foto produk penelitian.
- (2) Berkas laporan penelitian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut.
  - (i) 1 eksemplar ASLI untuk PIHAK PERTAMA;
  - (ii) 1 eksemplar untuk PIHAK KEDUA;
  - (iii) 1 eksemplar untuk arsip Program Studi; dan
  - (iv) 1 keping CD berisi file Laporan Akhir Penelitian untuk Perpustakaan UADPoin (iii) dan (iv) dilakukan pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan tanda terima yang sah.
- (3) Sistematika dan format laporan penelitian mengacu pada ketentuan dalam Pedoman skim Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Interkasional (PKLN-PI) dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh LPP UAD.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengunggah file laporan akhir penelitian secara lengkap pada alamat <http://www.simpel.uad.ac.id> melalui akun portal ketua peneliti dengan format file PDF.



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondokusuri No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website : lpp.uad.ac.id, email : lpp@uad.ac.id

## SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

### Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyelesaikan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan Laporan Penelitian Sementara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan Laporan Akhir Penelitian sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (5), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3), maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan SP3 ini.
- (5) Segala kerugian material maupun finansial yang diderita PIHAK PERTAMA sebagai akibat pemutusan atau pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di atas sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (5) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan gaji atas nama PIHAK KEDUA bekerjasama dengan Wakil Rektor II UAD c.q. Kepala Bidang Finansial sebesar biaya yang telah diterimakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Sanksi, peringatan, pembatalan dan pemutusan SP3 ini akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 12

Ketentuan dalam Pasal 11 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan Memaksa (*force majeure*)
- b. PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan surat pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3; dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian penelitian.

## KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*) DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 13

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 butir (a) adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.
- (2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan dengan Surat oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa (*force majeure*).



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website : lpp.uad.ac.id, email : lpp@uad.ac.id

## Pasal 14

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan langsung dari Kepala LPP UAD yang putusannya bersifat final dan mengikat.

## PENGUNDURAN DIRI

### Pasal 15

- (1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SP3 ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh peneliti di atas meterai (khusus ketua peneliti) dan disahkan oleh Dekan fakultas dari ketua peneliti yang bersangkutan.

## LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dialamatkan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan.

### Pasal 17

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak.

### Pasal 18

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini dibuat rangkap 2 (dua); bermeterai cukup pada kedua belah pihak; dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Widodo, M.Si.

NIP: 19600221198709101

Yogyakarta, 05 April 2017

PIHAK KE DUA,

Rika Astari, Dr., S.S., M.A.

NIP/NIY. 60050534

Code/ Science Group Names: 530/ Science of Foreign Language

**PROPOSED OF FOREIGN COOPERATION RESEARCH AND INTERNATIONAL  
PUBLICATION (PKLN-PI)  
ACADEMIC YEAR 2016/17**



**CONTRASTIVE ANALYSIS BETWEEN MEANING OF WORDS IN ARABIC-  
INDONESIAN AND ARABIC-MALAY DICTIONARY AND THE INFLUENCE  
OF THE QUR'AN VERSES**

**PROPOSER:**

**Dr. Rika Astari, S.S., M.A  
Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag  
Abdul Malik, S.S., M.Hum  
Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman**

**ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES  
ISLAMIC FACULTY  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

**January, 2017**

**APPROVAL PAGE**  
**PROPOSED OF FOREIGN COOPERATION RESEARCH AND INTERNATIONAL**  
**PUBLICATION**  
**ACADEMIC YEAR 2016/17**

**Research Titles** : Contrastive Analysis between Meaning of Words in Arabic-Indonesian and Arabic-Malaya Dictionary and the Influence of the Qur'an Verses  
**Knowledge Group** : Ilmu Bahasa Asing (Sastra dan Bahasa Arab)  
**RIP Item** : Pengembangan Bahasa atau Linguistik Arab  
**TSE Research** :

**Lead Researcher**

a. Full name and Degree : Dr. Rika Astari, S.S., M.A.  
b. NIY/NIP : 60050534  
c. Faculty/Study Program : Islamic Faculty/ Arabic Language and Literature  
d. Last Education : S3 Academic Position : lector  
e. Phone Numbers/ e-mail Address : 081-7941-3641/ rika.astari@bsa.uad.ac.id

**Research Fellow 1**

a. Full name and Degree : Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag  
b. Faculty/Study Program : Islamic Faculty/ Arabic Language and Literature  
c. Phone Numbers/ e-mail Address : 0813-2879-5933

**Research Fellow 2**

a. Full name and Degree : Abdul Malik, S.S., M.Hum  
b. Faculty/Study Program : Humanities Faculty / Arabic Literature / Translation UNS  
c. Phone Numbers/ e-mail Address : 0815 781 782 16/ abdul\_malik@staff.uns.ac.id

**Foreign Researchers**

a. Full name and Degree : Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman  
b. Faculty/Study Program : Faculty of Languages & Linguistics/ Department of Arabic Language & Middle Eastern Languages University of Malaya Malaysia  
c. Phone Numbers/ e-mail Address : +603-79673008/ masman@um.edu.my

**Research sites**

: Indonesia-Malaysia

**Long research**

: 2 years

**Total cost of research**

: Rp 100.000.000,- (one hundred million)

**1<sup>st</sup> year**

: Rp

**2<sup>nd</sup> year**

: Rp

Recommending approval

FAI Dean's

**Drs. Pariiman, M.Ag**

NIY. 60920104

Yogyakarta, 26 January 2017  
Lead Researcher,

**Dr. Rika Astari, S.S., M.A.**

NIY.60050534

Approved by  
Head of research and development institutions  
Ahmad Dahlan University

**Dr. Widodo, M.Si.**

NIP. 19600221 198709 1 001

## SURAT PERNYATAAN


Dengan surat ini kami menyatakan bahwa penelitian :

1. Judul penelitian : Contrastive Analysis between Meaning of Words in Arabic-Indonesian and Arabic-Malaya Dictionary and the Influence of the Qur'an Verses
  
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Rika Astari, S.S., M.A.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan.
  - c. Pangkat dan Golongan : Penata/IIIc
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/Jurusan : FAI/BSA
  - f. Alamat : Sidoarum Yogyakarta
  - g. Nomor Telepon/HP : 081-7941-3641
  - h. E-mail : rika.astari@bsa.uad.ac.id
  
3. Jumlah Anggota Peneliti : 3 Orang
  - a. Nama Anggota Peneliti : Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag.
  - b. Nama Anggota Peneliti : Abdul Malik, S.S., M.Hum  
Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman
  
4. Lama Penelitian : 2 tahun
  
5. Biaya yang diperlukan :
  - a. Sumber UAD : Rp 100.000.000,-
  - b. Sumber Lain : Rp .....
  - Jumlah : Rp .....

Telah direvisi sesuai dengan masukan dan petunjuk yang disampaikan *reviewer*.

Mengetahui :


*Reviewer I*



.....  
NIY/NIP.....

Yogyakarta, 9 Maret 2017

*Reviewer II*



.....  
NIY/NIP.....

## TABLE OF CONTENTS

<b>TITLE PAGE .....</b>	<b>i</b>
<b>APPROVAL PAGE .....</b>	<b>ii</b>
<b>TABLE OF CONTENTS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>CHAPTER I INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Background of Study.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Formulation of the Problem .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Objective of the Research .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Significance of the Research .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Output and Outcome .....</b>	<b>4</b>
<b>F. Systematic Discussion.....</b>	<b>5</b>
<b>CHAPTER II THEORITICAL FRAMEWORK.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Literature Review .....</b>	<b>6</b>
<b>B. The Basic of Theory .....</b>	<b>8</b>
<b>CHAPTER III RESEARCH METHOD .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Data.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Method and Technique of Data Provision.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Method and Technique of Data Analysis .....</b>	<b>17</b>
<b>D. Presentation of Analysis Result.....</b>	<b>18</b>
<b>CHAPTER IV COST AND SCHEDULE OF THE RESEARCH .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Cost .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Schedule of the Research .....</b>	<b>19</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## Abstract

This research is aim to describe the difference of the meaning concept between vocabulary in Arabic-Indonesian and Arabic-Malay dictionary, it also explain the factors are influenced of difference meaning concept of both dictionaries, then describe the influence of different meaning concept of both dictionaries to the translation of verses of the Qur'an, and describe the influence of different interpretation of verses of the Qur'an to society in Malaysia and Indonesia countries.

This material object of research is Arabic dictionary among others: *Oxford Fajar* Arabic-Malay dictionary (2011) and *Al-Wafi* Arabic-Indonesian dictionary (2016). As for formal object is: 1) Vocabulary that has different meaning between Arabic-Indonesian (*Al-Wafi*) and Arabic-Malay (*Oxford Fajar*) dictionary. (2) The vocabulary that has different translation from Qur'an to Indonesian and Qur'an into Malaysian language.

This research characterizes qualitative descriptive that analyze data through inductive. Therefore, it is treated into 3 steps, namely: provision step (collection) data, analysis step and presentation step of result data analysis. At this step, the data were analyzed using the equivalent method, the basic technique, which is the decisive element *pilah* technique (engineering PUP). As for the tools are sorting power that characterizes mental and has from the researcher. As for sequel technique namely: 1. HBS technique (equalize circuit appeal techniques); 2. HBB technique (circuited discernment techniques); 3.HBSP technique (circuited equate principal appeal techniques).

## **CHAPTER I INTRODUCTION**

### **A. Background of Study**

Language is a tool that used by humans to communicate and produce a meaning. Therefore, language is closely associated with the study of the meaning and procedures for translation. Arabic includes language family of Semitic-Hemit, or in other term it's called homo Semitic. One characteristic of this language family is produces a vocabulary based on three consonants or trilateral, so that in Arabic there are multiple meanings arising from the derivative root.

Arabic is the language of the Qur'an needs to be studied and assessed by Muslims as a tool to understand the Qur'an, therefore the Arabic vocabulary translation into various languages in countries with a Muslim majority would affect the reader in understanding the verses of the Qur'an. For example, the Muslim majority countries are namely Indonesia and Malaysia. Based on the population census on 2010, the Indonesian society converts Islam approximately 87.18% of 237.641.326 inhabitants, while countless on 2013, the Malaysian Muslim approximately 19.5 million followers, or 61.3% of population (Wikipedia).

Indonesian and Malaysian language equally includes Austronesia language family, a family language that is spread from Taiwan and Hawaii in the North to the tip of New Zealand (Aotearoa) at the southern in end and from Madagascar in the west end to the Eater Island (Rapanui) at the east end (Wikipedia). Therefore, Malaysian language is closely associated to Indonesian. The prominent difference of the two languages is the history of the two countries, so Indonesian absorbs more vocabularies from Dutch language, because Indonesia was former Dutch colonies, while Malaysian language mostly absorbs vocabularies from English, because Malaysia was former British colonies. Although one family, both

countries have still differences in translating Arabic vocabularies into each language, for example: *بَيْسَ* on Arabic-Indonesian dictionary means ‘sengsara, menderita, sulit, susah, prihatin’, while on Arabic-Malay dictionary it means ‘sangat memerlukan’. Although the meaning of *بَيْسَ* on both dictionaries have a relation meaning, but if both equivalent used in verses of the Qur’an context, would lead to a different understanding.

Studies on the meaning or called semantic study related to the rules of a language translation. Both of them are used simultaneously in studying a problem of switching source language (SL) into the target language (TL). Researchers found few differences in the provision of the meaning of words in the translation of Arabic into Indonesian with Arabic translation into the Malaysia language, so there is also a different perception in understanding the context of verses of the Quran, for example: *وَلِيِّ* on Arabic-Indonesia means ‘sahabat’, ‘teman’, ‘wali’, ‘orang suci’, etc. While on Arabic-Malay dictionary it means ‘mengikut’, ‘memerintah’, ‘teman rapat’, ‘wali’, ‘putera mahkota’, etc.

Differences in giving meaning to the word, would affect the interpretation and understanding of the verses of the Quran, such as the QS. Al-Maidah: 51, as follows:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

In the translation of the *Tafsir Fi Zilalil Qur’an Indonesia*, the verse is translated as follows:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

While on *Tafsir Fi Zilalil Qur’an Melayu*, that verse is translated as follows:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara selaku sahabat-sahabat setia, kerana setengah mereka adalah bersahabat setia dengan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat kepada orang-orang zalim.”*

Thus, it can be seen that the difference in giving meaning to the term *أَوْلِيَاءَ* affect to the reader in interpreting the verse, whether *أَوْلِيَاءَ* meaning ‘*pemimpin*’, or simply ‘*teman setia*’. These differences affect the meaning of the principle of selection of leaders.

Based on the explanation above, this research is interested to be studied because it will analyze the results of the translation of the meaning on the Arabic-Indonesian dictionary and Arabic-Malay dictionary. The result of the meaning analysis can be traced also in the translation and interpretation of the Qur’an. While the results of the analysis of translation and interpretation can also be used to see the implementation in the social life of people in both countries.

## **B. Formulation of the Problem**

Based on the background of study, the problem in this study can be formulated as follows:

1. How is the difference the meaning concept between vocabulary in Arabic-Indonesian and Arabic-Malay dictionary?
2. What factors are influenced in difference meaning concept of both dictionaries?
3. How is the influence of different meaning concept of both dictionaries to the translation of verses of the Qur’an?
4. How is the influence of different interpretation of verses of the Qur’an to society in Malaysia and Indonesia countries?

## **C. Objective of the Research**

Based on the formulation of the problem, it is believed that the purpose of the research is as follows:

1. Describe the difference of the meaning concept between vocabulary in Arabic-Indonesia and Arabic-Malay dictionary.
2. Explain the factors are influenced of difference meaning concept of both dictionaries.
3. Describe the influence of different meaning concept of both dictionaries to the translation of verses of the Qur'an.
4. Describe the influence of different interpretation of verses of the Qur'an to society in Malaysia and Indonesia countries.

#### **D. Significance of the Research**

This study is intended to provide significance theoretically and practically. The theoretical significance, especially in the field of semantics, translation study and sociolinguistics, among other: the results of this study are expected to be in addition to the theory of translation of translation quality, which is to achieve accuracy, acceptability and legibility, particularly in the method of translation of the Qur'an. In addition, the results of this research are expected in order to be a reference and an overview of the discussion concerning the translation of expertise in choosing the right words and suitable in terms of intent.

The practical significance of this research, namely, the availability of Arabic vocabulary list that has a different of meaning concept on the Arabic-Indonesian dictionary and Arabic-Malay, but it also can explore differences in the translation and implementation raised from differences of the meaning concept. This research is also expected to contribute to the preparation of Arabic dictionaries in Indonesia and Malaysia as well as the translation of Quran for Religious Affairs of Indonesia and Malaysia.

#### **E. Output and Outcome**

The activities that will be maintained after finishing this research collaboration are:

1. Join review of journal and proceeding between both universities

2. Collaboration on writing articles of international journal Scopus indexed at UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia), *3L The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, namely (1) The Differences of Words Meaning between Arabic-Indonesian Dictionary and Arabic-Malay Dictionari, (2) The Influences of Quran Translation in Indonesian Language Toward Indonesia Society Behavior, (3) The Influences of Quran Translation in Malay Language Toward Malaysian Society Behavior (Sampling the Citizens of Kuala Lumpur)
3. Continous improvement of research collaboration especially in Arabic Linguistic
4. To invite UM exchange students at UAD as member of research collaboration of data input assistants
5. Open the opportunities for master and Ph.D students under supervisions of Prof. Seman in Malay University

#### **F. Systematic Discussion**

To facilitate the preparation of the subject matter discussion the analysis, systematically the research presented into three parts: introduction, discussion, and conclusion. More specifically, systematic in question is as follows:

Chapter I, the introduction discusses the background of the problem, formulation of the problem, the objective and significance of the research, the method of research and systematic discussion.

Chapter 2 discusses literature review that consists of literature review and the basic of theory.

Chapter 3 contains the result of research and discussion, along with the example of the application of word meaning on Arabic-Indonesian dictionary and Arabic-Malay and Arabic-Malay on translation of the Qur'an.

Chapter 4 is the conclusion that contains conclusion and suggestion and Bibliography as attachment.

## **CHAPTER II THEORITICAL FRAMEWORK**

### **A. Literature Review**

Basically the study of language with translations semantic study on Bilingual Dictionary Arabic-Indonesian and Arabic-Malay has never been done by previous researchers, but research on the semantic translation of the Arabic-Malay dictionary has a lot to do. The study discusses the semantic translation is as follows:

Research is conducted by Azman Che Mat (2010). He researches about Arabic-Malay translation experience in Malaysia with a historical and contemporary account. He researches about importance of translation study from the Arabic language into the Malay language. The result of this research is that the translation practices also affect the use of national language respectively in different perspectives. It helps the local language to interact with the colonial language of English for the interests of capital, culture, ideology and politics. Therefore study in Arabic-Malay translation must be promoted and strengthened by young scholars in this field.

Research is conducted by Noor Azlina Zainad, Muhammad Azhar Zailani, Wail Muil Ismail (2015), they research about the absorption of Arabic words in Malay language, and they used a quantitative method for this research. The data is collected from "*Kamus Dewan*". The words were further classified into typology classification "Fully Absorption" and "Partial Absorption" based on the phonemic changes. The result of this research shows that there are 1791 Arabic borrowed words in *Kamus Dewan* i.e 6.25% of all base words in the dictionary, the Arabic borrowed words which were used commonly in current Malay speaking and writing are 1005 i.e. 56.1 % of all Arabic borrowing words in the dictionary. Based on the classification, the result shows that 708 words i.e. 70.4% were fully absorbed in the Malay language. Meanwhile, i.e 29.6%, 297 words are changed phonemically. The huge amount of Arabic loanword (70.4%) fully absorbed Arabic loanwords can help Arabic teachers to teach Arabic vocabulary in Arabic Language Education and Religion Education programmes.

Research is conducted by Hanafi Dollah, Alfa Muhammed Salisu, Nurazzelena Abdullah (2015), they research about impact of Arabic-Malay bilingual dictionaries in Malaysia. This research aims to make better understanding of the Quran as the primary source of Islam is to have mastery of Arabic language. This study is an attempt to examine and analyse the contributions of selected Malay Arabic dictionaries to the Malay world in order to determine their precision in translation from Arabic to Malay language with reference to their methodologies with the aim of suggesting standards by which an ideal and all-encompassing Arabic Malay bilingual dictionary could emerge. The result of this research is they considered that students and researches should be done in order to upgrade the present dictionaries in order to cover different perspectives such as specialized bilingual dictionaries.

Research is conducted by Ahmed Jumaa Alkaset and Mohd Juzaidin Ab Aziz (2014). They research about Arabic-Malay machine translation using rule-based approach. This research focuses on the syntactic and morphological differences between Arabic and Malay adjective sentences. The main goal of this study is to design and develop Arabic-Malay machine translation model. His system is evaluated on set of simple Arabic sentences. The techniques used to evaluate the correctness of the system translation are the Bilingual Evaluation under Study (BLEU) metric algorithm and the human judgment. The results of the BLEU algorithm show that the Automated Maritime Telecommunications System (AMTS) performs better than Google in the translation of Arabic sentences into Malay. In addition, the average accuracy given by human judges is 92.3% for their system and 75.3% for Google.

Research is conducted by Abdul Halim Othman, Khirulnizam Abd Rahman, C.W. Shamsul Bahri C.W Ahmad and Abdurrahman Jalil (2013). They research about Arabic-Malay bilingual dictionaries based on word net. This research based on the semantic structure of WorldNet. From the initial literature review, the researcher found out that there is no attempt to produce Arabic-Malay bilingual dictionary using the Word Net architecture yet. Then the product will be used a dictionary to scholars who just started to study Islamic knowledge and revelation.

## B. The basic of Theory

This Research guided to semantic theory and translation theory. Semantic theory is used to answer formulation of the problem from no.1 and 2, while translation theory is used to answer formulation of the problem from no. 3 and 4.

### 1. Semantic theory

Some semantic theory which is used in this research is (1) lexical field, (2) meaning component theory. Linguistic procedure which is used from Nida theory (1975:64-66) *componential analysis of meaning* consists of 4 types, they are: (1) Naming, this process is similarity with reference, even though different perspective. Reference is usually explained as the relation between linguistic unit and reference, while naming is special action refer to reference/bibliography. (2) Paraphrase is an important function in linguistic, one of them is used to elaborate the typical feature from each semantic theory with using paraphrase certain type. In example, Uncle can be paraphrased into my father's brother or my mother's brother. (3) Defining is a very special form of Paraphrase. Basically, Defining is combination from some specific paraphrase in single statement based on diagnostic component specific meaning. In example, Uncle may be defined as the brother of one's father or mother or the husband of one's aunt. (4) Classifying is a process involved 3 procedure, Firstly, to collect units which has certain common features. Secondly, to separate the unit which different each other, and thirdly, determining the basic to classify it.

#### a. Lexical field

Nida (1975:194) said that lexical field with meaning field (semantic domain). Nida noted that lexical field consists of set of meaning which has meaning component together. Lexical field can be divided into 4 kinds : (1) lexical field *Maujud* is usually equivalent with noun (proper name, kinship), (2) lexical field of abstract is used to equivalence with adjective, (3) lexical field of relational, equivalence with particle, preposition or conjunction, in example: in, on, at, from.

Lexical field concept, meaning field or sphere of meaning refers to a number of lexical items that build a unit of meaning (a unit of meaning). Meaning field that contain lexical point and not only build lexical meaning related based on the similarity of meaning, but also related with functional formal similarity. Each lexical point is involved in association system which connects with other lexical point based on meaning similarity or form similarity and meaning (de Saussure 1988:223-224).

Lexical field is formed by a number of lexical units which related between one and the other and contain gather component (Nida, 1975: 174). There is shared component which related as lexical unit and there is no shared.

There is lexical field structure that can be structured to a higher level or to a wider field, and there can be structured to a lower level or to a narrower field. A set of lexical units forms lexical field and its forms vertical and horizontal relationships.

Vertical relation is the relation between hyponym and its hyperonym called hyponymy relations. Horizontal relation is a relation between one hyponym with the other. These relations, among others may be incompatibility, antonym, and synonymy relations.

To determine the identity of the lexical field is required componential analysis of meaning. The analysis was done by identifying the components of meaning of lexical units which are assumed to form a lexical field. The interaction between the discovery components and lexical units forming lexical field raises some semantic relationships are semantically neutral, semantically positive, semantically negative, and semantically negative and positive reaction.

In the lexical field theory, there are two concepts complementary meanings. First, the meaning is the concept; the second, meaning is a structural component or relational in a field and its identity is determined by its relation to other meanings in a field. The lexical

semantics is the field of language that investigate the meaning of the elements of the vocabulary of a language in general or meaning in the dictionary.

The description of the lexical system and lexical field structure in a language serves to express an inventory of words, and for obtaining interpretation the meaning of the words of a language properly, i.e. a formula that showed correspondence between the meanings contained in each word with reference to be referred, therefore a lexeme with other lexeme can be distinguished. Relationships and structures among lexeme tend to be interpretations of the meaning by way of diversion, a way of meaning or based on common sense, not by meaning differentiator (Nida, 1975:175).

#### b. Meaning Analysis

The meaning is the linkage that exists between elements of the language itself mainly in words. Learning the meaning essentially means learning how each user in a community language to understand each other language (Djajasudarma, 1993:5). Dimension of meaning is the viewpoints that see the reality beyond language which is structured as a component meaning unit of lexical items (Dupuy-Engelhardt 1990:45 in Wedhawati). This dimension serves as a classifier category that includes several components of meaning. Dimension of meaning is a necessary if the lexical units analyzed contained unit that is broad and complex meaning.

Meaning analysis is an attempt to classify, differentiate and connect each essence of meaning. Meaning analysis technique consists of several species of which the analysis of components meaning, meaning field analysis and analysis of the relationship among meaning.

#### c. Componential Analysis

Lexical fields related to componential analysis. There is a reciprocal relationship between the lexical field and componential analysis. Systems and lexical field structure cannot be described without componential analysis, instead componential analysis meaningless without lexical field. To identify the necessary of components meaning analysis needs lexical meaning analysis known as componential analysis or lexical decomposition. This analysis can be used to describe the governance relationship between lexical items within a field or describe the system and structure of the lexical field. Lexical items in the lexicon of any language can be analyzed such that the primary meaning of a limited set of components that is universal. That is the limited primary component meaning it can be used to describe the lexical items in the all of languages lexicon (Lehrer, 1974:46).

Components meaning that build the meaning unit from lexical unit or lexical field can be classified into three types (Nida, 1975: 32-67): 1) the common component, 2) diagnostic component, 3) supplement component. The shared components are components contained in a lexical field and used to build and determine the lexical field. The shared components can be used as diagnostic components, distinguish lexical fields from one to the other lexical field.

Supplements complement is components whose those existed are caused by the expansion of the meaning of lexical units. There are two types of supplement components: 1) the type that comes from characteristics or reference, 2) types that are derived from characteristics of the using of lexical units. Furthermore, there are three components proposed by Beekman and Callow (1976: 68-93 in Wedhawati 1998), namely 1) generic component, 2) the components specific (specific, (contrastive, distinctive) and 3) incidental component (incidental (supplementary) component). Common components are components of meaning that is shared by all members of the lexical

field. Specific component is a component that serves to distinguish the part of lexical field meaning. Incidental component is a component that is not the definition element of the meaning of the lexical item but can occur in the context of the user.

A lexical decomposition or analysis component of meaning is based on the view that a lexeme consists of components cohesion of meaning that can be described into several components of meaning. In lexical decomposition is assumed that the number of lexeme in the lexicon of each language can be analyzed to produce set of limitation of primary meaning components that is characterized universal. In the analysis of the components required semantic notation meaning to mark the semantic value of certain components of meaning in relation to a particular lexical item in a lexical field.

Fatima (1993: 5) stated that meaning as a relation outside world language that suitable with the user agreement there the user can understand each other. The meaning has three levels where one meaning into as communications content that enables to produce certain information.

## 2. Translation Theory

Translation is a process of switching the source language (SL) into the target language (TL). Newmark (1998: 5) defines that translation is renderring meaning of a text into another language in the way that author intended the text. The definition implies that the translation is a process for translating a meaning into another language with that intended by the author. In the translation process needs a proper translation method. Newmark (1988: 45) said that there are at least eight types of translation methods, such as:

### a. Word-for-Word Translation

Word for word translation is the simplest translating. Word for word of the SL translated into T, for example:

الشَّرُّ بِالشَّرِّ

The phrase if translated into Indonesian using the word for word translation technique, it will produce a translation: “*Kejahatan dengan kejahatan.*” There are three words in the SL, i.e.: الشَّرُّ - ب - الشَّرُّ and translated similar of three words without changing its position.

b. Literal Translation

In this literal translation, a translator adjusts the sentence from the translation with grammatical constructions equivalent of SL that closest to TL. In example:

جَاءَ طَالِبٌ مِنْ طَالِبٍ مِثَالِي إِلَى الْمَدْرَسَةِ

The sentence, if translated into Indonesian using literal translation technique, then the resulting translation is:

“*Datang seorang siswa yang menjadi contoh ke Sekolah*”

The translation is only looking for the equivalent of grammatical construction, and still removing it from the context. Translators must know the student who became an example in Indonesian called “*teladan*”, so the clause above should be interpreted as “*Seorang siswa teladan datang ke Sekolah*”.

c. Faithful Translation

This type of translation is done by producing the contextual meaning, but it is limited by its grammatical structure. Words that contain elements of culture be translated, but the deviation in terms of grammar and diction are left. Translation by using this technique can only cling to the intent and purpose of the TL, and is not bound by the rules of SL. In example:

هو كثير الرماد

If it translated into Indonesian using faithful translation techniques, then the resulting translation is:

“*Dia (laki-laki) dermawan karena banyak abunya.*”

The translation is attention to the contextual meaning to translate the 'dermawan'. However, the translation would still retain the meaning of the grammatical structures, because they add the translation to 'karena banyak abunya'.

d. Semantics Translation

Translation by using this technique is already considering aesthetics in the process of translation. The word that contains only a few elements of culture be translate into a neutral or functional terms. In example:

رأيت ذا الوجهين أمام الفصل

"Aku lihat si muka dua di depan kelas".

e. Adaptation

These translation techniques are not paying too much attention of distraction SL structure. This translation is only whether the translation can be understood by speakers TL or not. Translation technique is usually used to translate the drama, poetry, or films. In this translation technique also occur SL cultural transitions to TL culture, then in this translation technique adjustment to the cultural and linguistic structure. In example:

عاشت بعيدا حيث لا تخطو قدم

عند الينابيع بأعلي النهر

*Dia hidup jauh dari jangkauan*

*Di atas gemericik air sungai*

The Translation above display a text of TL into a dynamic text follows developments on TL meaning, if is not, then it could be translated into:

*Dia hidup jauh sehingga kaki tidak bisa menjangkaunya*

*Pada mata air di bagian sungai paling atas*

f. Free Translation

These translation techniques prioritize content and expense of TS form. In this translation technique occur drastic changes between the structure of SL and TL. Mechanical usually a paraphrase may be longer or shorter than the original. In example:

في أن المال أصل عظيم من أصول الفساد لحياة الناس أجمعين

*“Harta sumber malapetaka”*

This translation does not take into consideration the grammatical structure and meaning structure of SL, but without losing the message to be conveyed by the author of SL. The translation paraphrases the shorter form of the Source Text (ST). If translated in full, it will be:

*“Harta merupakan sumber terbesar kehancuran bagi kehidupan umat manusia.”*

g. Idiomatic Translation

This translation technique, reproduction occurs in the text message of SL. In this case happens to many distortions shades of meaning, but more lively and more comfortable to read or received by TL speakers. In example:

وما اللذة إلا بعد التعب

*“Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.”*

The translation of idioms SL divert into the idiom TL that have similar meanings. Outside the idiomatic context, the clause above means:

*“Setiap kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan kerja keras.”*

h. Communicative Translation

In this translation technique, reproduction occurs contextual meaning of the translator. This translation directly observes the principles of communication, which are the target audience and the purpose of translation. In example:

نتطور من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة

“*Kita tumbuh dari mani, lalu segumpal darah, dan kemudian segumpang daging.*” (layman)

“*Kita berproses dari sperma, lalu zigot, kemudian embrio.*”  
(educated)

The main purpose of a translator in translating a text is to produce quality translation, namely the achievement of accuracy, acceptability and legibility. In hence, if it seen from the three votes, will produce translations that whether a product is good, fair, or poor.

### CHAPTER III RESEARCH METHOD

This research characterizes qualitative descriptive that analyze data through inductive. Therefore, it is treated into 3 steps, namely: provision step (collection) data, analysis step and presentation step of result data analysis.

#### A. Data

This material object of research is Arabic dictionary among others: *Oxford Fajar* Arabic-Malay dictionary (2011) and *Al-Wafi* Arabic-Indonesian dictionary (2016). As for formal object is: 1) Vocabulary that has different meaning between Arabic-Indonesian (*Al-Wafi*) and Arabic-Malay (*Oxford Fajar*) dictionary. (2) The vocabulary that has different translation from Al-qur'an to Indonesia language and Al-qur'an translation into Malay language.

#### B. Method and Technique of Data Provision

Provision data is begun with collecting data such as: 1) Arabic language vocabulary that has different of meaning concept in Arabic-Indonesia dictionary and Arabic-Malay dictionary; 2) Vocabulary that has difference translation into Indonesian Qur'an version and translation Qur'an Malay version. This data collection is done with listening method (Sudaryanto, 2015: 62) with recording method namely note object data of research from written variety and interview with Malay language speaker then it is continued with data classification.

#### C. Method and Technique of Data Analysis

The method can be used in an attempt to find rules into the data analysis, there are two steps, namely the equivalent method and *Agih* methods, (Sudaryanto, 2015: 15). At this step, the data were analyzed using the equivalent method, the basic technique, which is the decisive element *pilah* technique (engineering PUP). As for the tools are sorting power that characterizes mental and has from the researcher. As for sequel technique namely: 1. HBS technique (equalize circuit appeal techniques); 2. HBB technique (circuited discernment techniques); 3. HBSP technique (circuited equate principal appeal techniques).

After Data is analyzed based on the concept that suitable as semantics, Next step is to distinguish meaning from each vocabulary, used meaning component analysis method (*componential analysis, tachlīlul mukawwināt*). Mean while, the next step is to utilize the competence of the author and asked him back to the informant (native speakers).

#### D. Presentation of Analysis Result

The result of data analysis is presented with using informal method and formal method. Informal presentation method is the result of data analysis presentation method with using vocabulary, while formal presentation method used rule (Kesuma, 2007:73). The rule can form formulation, graphic, and picture.

**CHAPTER IV**  
**COST AND SCHEDULE OF THE RESEARCH**

**A. Cost**

No.	Type of Expenditure	Amount (Rp)
A	Honorarium (30%)	Rp 30.000.000,-
B	Materials, references, data input (15%)	Rp 15.000.000,-
C	Consumable materials (32 %)	Rp 32.000.000,-
D	Travel (8 %)	Rp 8.000.000
E	Publication dan scientific conference (15 %)	Rp 15.000.000,-
	Total cost	Rp 100.000.000,-
in words: one hundred million rupiah		

**B. Schedule Of The Research**

No.	Type of activity	The.... Month on 1 <sup>st</sup> year						The.... Month on 2 <sup>nd</sup> year						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	<b>Implementation</b>													
	a. Data collecting	X	X											
	b. Data classification			X										
	c. LPP Monev				X									
	d. Analysis and Interpretation of the data					X	X	X	X	X				
2	<b>Completion</b>													
	a. Preparation of report											X	X	
	b. Submission of the research result													X
	c. Scientific Publication													X

## Bibliography

- Alkaset, Ahmed Jumaa, Mohd Juzaidin Ab. Aziz, 2014, *Arabic-Malay Machine Translation Using Rule-Based Approach*, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Almujahid, A. Thoha Husein, A. Atho'illah Fathoni, 2016, *Kamus AL-WAFI Arab-Indonesia*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qur'an Al-Karim, Tim Senarai Ahli Lajnah Al-Qur'an Kementerian Dalam Negeri Malaysia, 2016, *Ar-Rahman Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Kuala Lumpur: Sarjana Media.
- Chaer, dan Leonie Agustina, 1995, *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Djajasudarma, T. Fatimah, 1993, *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*, Bandung: Eresco.
- Dollah, Hanafi, 2015, *Analysis the Impact of Arabic-Malay Bilingual Dictionaries in Malaysia*, International Journal of Islamic and Civilization Studies.
- Nida, Eugene Albert, 1979, *Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structure*, Cambridge: Mouton Publishers.
- Hassan, Abd. Rauf Dato' Haji, 2011, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab, Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, Oxford Fajar Sdn. Bhd., Malaysia
- Hidayatullah, Moch. Syarif, 2013, *Tadribat Tarjamah, Metode Tarjim Al-An*, Yogyakarta: Alkitabah.
- Lehrer, Adrienne, 1974, *Semantic Fields and Lexical Structure*, Amsterdam: North-Holland Publishing Company..
- Mat, Azman Che, 2010, *Revisiting Arabic-Malay Translation Experience in Malaysia: A Historical and Contemporary Account*, Terengganu: Universiti Teknologi MARA.
- Newmark, Peter, 1998, *A Textbook of Translation*, Lebanon, Indiana, U.S.A: Prentice Hall.
- Othman, Abdul Halim, dkk, 2013, *Arabic-Malay Bilingual Dictionary Based on Wordnet*, Selangor: Proceeding of the Global Summit on Education.
- Pateda, Mansoer, 1986, *Semantik Leksikal*, Ende: Nusa Indah.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah Vol. 3*, Jakarta: Lentera Hati.

- Saussure, Ferdinand de, 1988, *Pengantar Linguistik Umum*, diterjemahkan oleh: Rahayu S. Hidayat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto, 1986, *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*, Yogyakarta: GMU Press.
- Tarigan, Henry Guntur, 1990, *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*, Bandung : Angkasa.
- Wedhawati, 1990, *Medan Leksikal dan Analisis Komponensial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zainad, Noor Azlina, dkk, 2015, *Absorption of Arabic Words in Malay Language*, Malaysia: University of Malaya.

#### Internet

- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an bahasa Indonesia*, <https://tafsirzilal.wordpress.com/2012/06/05/bahasa-indonesia-2/>, diakses pada 28 Desember 2016.
- , *Tafsir Fi Zilalil Qur'an bahasa Melayu*, <https://tafsirzilal.wordpress.com/bahasa-melayu-edisi-lengkap/>, diakses pada 28 Desember 2016.
- Wikipedia Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun\\_bahasa\\_Austronesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Austronesia), diakses pada 13, Januari 2016.

## Lampiran 1

### PERSONALIA PENELITIAN

#### 1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Rika Astari, S.S., M.A.
- b. Fakultas/Program Studi : Agama Islam/ Bahasa dan Sastra Arab
- c. Jabatan Akademik : Lektor
- d. Alokasi waktu untuk penelitian : 12 jam/minggu
- e. Tugas dalam penelitian : 1. Membuat konsep langkah kerja penelitian  
2. Memverifikasi data  
3. Analisis data

#### 2. Anggota Peneliti 1

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Abdul Mukhlis, M.Ag
- b. Fakultas/Program Studi : Agama Islam / Bahasa dan Sastra Arab
- c. Jabatan Akademik : Lektor
- d. Alokasi waktu untuk penelitian : 10 jam/minggu
- e. Tugas dalam penelitian : 1. Input data  
2. Membantu analisis data

#### 3. Anggota Peneliti 2

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Abdul Malik, S.S., M. Hum
- b. Fakultas/Program Studi : FIB/Sastra Arab UNS
- c. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- d. Alokasi waktu untuk penelitian : 10 jam/minggu
- e. Tugas dalam penelitian : analisis Terjemah Arab-Indonesia

#### 4. Peneliti Luar negeri

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman
- b. Fakultas/Program Studi : Faculty of Languages&Linguistics/  
Department of Arabic Language
- c. Institusi : University of Malaya Malaysia
- d. Jabatan Akademik : Associate Professor
- e. Alokasi waktu untuk penelitian : 10 jam/minggu
- f. Tugas dalam penelitian : analisis Terjemah Arab-Melayu

#### 5. Tenaga Laboran

Nama Lengkap : -

#### 6. Pekerja Lapangan

Nama Lengkap : Hana Mitsalina dan Ihda Rahmatina (Mhs.BSAsem.6)

#### 7. Tenaga Administrasi

Nama Lengkap : Rachma Khoyrunnisa,S.S.

## Lampiran 2

### Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

#### I. Ketua Peneliti

##### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Rika Astari, S.S., M.A.
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIY	60050534
5	NIDN	0506018001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 6 Januari 1980
7	E-mail	rika.astari@bsa.uad.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	081-7941-3641
10	Alamat Kantor	FAI. Jl. Kapas No.9 Semaki
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 50 orang
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pengantar Linguistik Arab
		2. Fonologi
		3. Semantik
		4. Leksikologi dan Leksikografi Arab
		5. Madzahibul Lughah
		6. Metode Penelitian Bahasa
		7. Bahasa Arab I
		8. Bahasa Arab II

##### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UAD	UGM	UGM
Bidang Ilmu	Bahasa Arab	KTT/B. Arab	KTT/B. Arab
Tahun Masuk-Lulus	2000-2005	2005-2008	2010-2015
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Ism Fa'il	Sinonimi B. Arab	Istilah Serapan
Nama Pembimbing/Promotor	Yusrah Wahab	Prof.Syamsul Hadi	Prof.Syamsul Hadi

##### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2009/2010	Analisis Kontrastif Konsep Verba dan Nomina Deverba Dalam Nahwu	UAD	Rp 2.500.000
	2010/2011	Sinonimi Verba Kuadrikonsonantal dalam Bahasa Arab	UAD	Rp 2.750.000

	2011/2012	Kata Serapan Bahasa Inggris dalam surat Kabar al-Ahram	UAD	Rp 4.000.000
	2012/2013	Kata Serapan Bahasa Inggris dalam al-Quran	UAD	Rp 4.500.000
	2013/2014	Aspek Semantis Kata Serapan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Arab	UAD	Rp 5.000.000
	2014/2015	Pengaruh Budaya terhadap Leksikon Flora dan Fauna di dalam al-Qur'an	UAD	Rp 15.000.000
	2015/1016	Pengaruh Bunyi Terhadap Makna Kata di dalam Al-Qur'an	UAD	Rp 14.000.000

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Kunjungan ke Panti Asuhan Al-Islah Nogosaren Yogyakarta	Swadaya Masy.	10.000.000,-
2	2016	Sosialisasi Hidroponik.	Aisiyah ranting Sidoarum Sleman	1.000.000,-
Dst.				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Analisis Kontrastif Konsep Verba dan Nomina Deverba dalam Nahwu Basrah dan Kufah	Lisania	Vol.2, No.1, Juni 2011
2	Perubahan Bunyi Kata Serapan Bahasa Inggris dalam Surat Kabar Berbahasa Arab <i>Al-Ahram</i>	Lisania	Volume 5, No.2, Des. 2012
3	Kosakata Asing dalam Al-Qur'an	Insyirah	Volume 1, No.2, Des. 2013
4	Perubahan Vokal Dan Penyesuaian Gugus Konsonan Kata Serapan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Arab	Lisania	Volume 7, No.1, Juni 2014
5	Pengaruh Budaya terhadap Istilah Sains dan Teknologi dalam Bahasa Arab	Adabiyat (Terakreditasi Nasional)	Volume XIII, No. 2. Des. 2014
6	Bentuk Ortografi Istilah Serapan Dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Arab	Kawistara (Terakreditasi Nasional)	Volume 4, No. 3. Des. 2014
7	The Transformation of Consonant Sound of English Loanwords into Arabic	Ijshell (Online International Journal)	Volume 4, Issue 1, Januari 2016

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

1	Living Phenomena of Arabic Language and Al-Qur'an	Aspek Morfologis Istilah dan Kata Serapan Bahasa Inggris dalam bahasa Arab	(7 Mei 2014), UAD Yogyakarta
2	Proceeding Internasional Seminar on Arabic Language	Penyesuaian Prefiks dan Sufiks bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab	(5-6 November 2014) Univ. Muh, Malang
3	Arabic Language and Culture in Inter-Continental Educational Institutions	Sinonimi Verba Kuadrikonsonantal dalam Bahasa Arab	(26-28 Agustus 2016) IAIN Pontianak
4	Seminar Internasional Bahasa Arab	The Transformation of vocal Sound of English Loanwords into Arabic	22 Oktober 2016. University of Malaya- Malaysia

#### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			
Dst.				

#### H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-			

#### J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian unggulan program studi

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Pengusul,

  
Dr. Rika Astari, S.S., M.A

NIY. 60050534

## II. Anggota Peneliti 1

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIY	60050533
5	NIDN	0510036902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Labuhan Batu, 10 Maret 1969
7	E-mail	abdul.mukhlis@bsa.uad.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	0813-287-959-33
10	Alamat Kantor	FAI. Jl. Kapas No.9 Semaki
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 50 orang
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Tarikh Adab 1
		2. Tarikh Adab 2
		3. Tarikh Adab 3
		4. Kaligrafi Arab
		5. TOAFL
		6. Seminar Bahasa dan Sastra Arab

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN SUKA	UIN SUKA	University of Malaya
Bidang Ilmu	Bahasa Arab	Studi Islam/B. Arab	B. Arab
Tahun Masuk-Lulus	1989-1996	1998-2004	2016
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Semiotik	Semiotik	
Nama Pembimbing/Promotor			

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
	2011/2012	Humanisme sebagai Dasar Psikologik Alternatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab	UAD	Rp 2.500.000
	2013/2014	Bahasa Arab dalam Retorika Diplomasi dan Politik	UAD	Rp 2.500.000

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Penceramah Sholat Tarawih di Masjid Taqwa Nogosaren	Takmir Masjid	Rp. 500.000
2	2014	Juri pada Lomba Pidato bahasa Arab tingkat SMA se-Yogyakarta dalam rangka Milad UAD ke-54	UAD	Rp. 1.000.000

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Pengaruh Politik dalam Syair Bani Umayyah	<b>INSYIRAH</b>	Vol.III, No.3, 2014

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Living Phenomena of Arabic Language and Al-Qur'an	<i>Dirasat al-Lughah al-Arabiyyah wa Adabiha fii Indunisia</i>	(7 Mei 2014), UAD Yogyakarta
2	Living Phenomena of Arabic Language and Al-Qur'an	Ali Ahmad Bakatsir Raid <i>ar-Riwayah at-Takhiriyah al-Islamiyah fi al-Adab al-'Arabi</i>	(7 Mei 2014), UAD Yogyakarta

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			

**H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-			

**J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-		

2			
3			
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian unggulan program studi

Yogyakarta, 26 Januari 2017  
Pengusul,



**Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag**  
**NIY. 60050533**

## Anggota Peneliti 2

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Abdul Malik, S.S., M.Hum
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIY	198008042014041001
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	<a href="mailto:abdul_malik@staff.uns.ac.id">abdul_malik@staff.uns.ac.id</a>
9	Nomor Telepon/HP	0815 781 782 16 atau 0822 2134 8880
10	Alamat Kantor	Fakultas Ilmu Budaya / Sastra Arab UNS. Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Surakarta, 57126.
11	Nomor Telepon/Faks	Telp: (0271) 646994 Psw. 311
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 10 orang
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Teori terjemah
		2. Kritik terjemah
		3. Terjemah Arab-Indonesia
		4. Terjemah Indonesia-Aerab

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN SUKA	UIN SUKA	-
Bidang Ilmu	Bahasa dan Sastra Arab	Ilmu Bahasa Arab	
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2016	Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Penerjemahan Arab Jawa Model <i>Word for Word Translation</i> dalam Buku-buku Kuno Berbahasa Arab	Hibah PNBPNBP	Rp 10.000.000
2	2016	Karya Garda Depan (Avant Gard) dalam Kesusastraan Arab Andalusia	Hibah PNBPNBP	Rp 10.000.000

	2016,	Peningkatan Kemampuan Siswa MAN Karanganyar dan MAN 1 Surakarta dalam Menerjemahkan Kalimat Nominal dan Kalimat Verbal dalam Tema-tema Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab: Pendidikan Analisis Penerjemahan Berbasis Moral	Hibah IBM	Rp 10.000.000
3	2015	Aktivasi Tata Kelola dan Strategi Pengembangan <i>Research Group</i> Bahasa dan sastra Arab	Hibah MRG	Rp 10.000.000
4	2015	Representasi Identitas Gender dalam Bahasa (Kajian Kesantunan Bahasa Arab),	Hibah PNB	Rp 10.000.000

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	<i>Empowering The Arabic-Javanese Translation as an Indigenous Language Protection in Asia Toward The Books of Islamic Moral Ethic,</i>	Jurnal Bahasa dan Seni, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang	Tahun 44, No. 1, Februari 2016. ISSN: 0854-8277
2	<i>Al-Lughah al- 'Arabiyah wa Lahjatuha,</i>	Jurnal Langkawi, UPT Pengembangan Bahasa IAIN Kendari,	Vol. 2 No. 2, September 2016. ISSN: 2460-2280
3	Teknik, Metode, dan Ideologi Penerjemahan dalam Terjemahan Buku <i>Risa@@Lah Ila@@ Syababil-Ummah,</i>	Jurnal CMES, UNS	Vol. IX No. 1 Januari-Juni 2016. ISSN: 2085-563X

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

1	Prosiding Seminar Nasional Sastra dan Budaya, Fakultas Sastra dan Budaya	<i>Peningkatan Kemampuan Siswa MAN Karanganyar dan MAN 1 Surakarta dalam Menerjemahkan Kalimat Nominal Bahasa Arab: Analisis Penerjemahan</i>	Universitas Udayana, Mei 2016. ISBN: 978-602-294-
2	<i>'Arabiyah ila al-Lughah al-Indunisiyah</i> , Prosiding	<i>Isykaliyat al-Takafu fi Tarjamah al-Kutub al-Islamiyah min al-Lughah al-</i>	IMLA, 2015. ISBN: 978-602-1190-50-0

#### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-			
Dst.				

#### H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			
Dst.				

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-			
Dst.				

#### J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-		
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian unggulan program studi

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Pengusul,

  
**Abdul Malik, S.S., M.Hum**  
NIY.

## II. Peneliti Luar Negeri

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Associate Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Associate Professor
4	NIP/NIY	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	masman@um.edu.my
9	Nomor Telepon/HP	+603-79673008
10	Alamat Kantor	Department of Arabic Language & Middle Eastern Languages, Faculty of Languages & Linguistics, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur,
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 100 orang
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Bahasa Arab

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

3				
Dst.				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian dana internal UAD maupun dari sumber lainnya.

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Mohd Sollah Mohamed. Haji Mohammad Seman. <i>Keperluan Modul Bahasa Arab untuk Tujuan Haji dan Umrah: Satu Analisis Kajian.</i>	Jurnal Kesidang KUIM.	( <i>ISI-Indexed</i> )2016
2	Nasy'at Bayumi, Haji Mohammad Seman, Roslan Abd Rahman, Fauzai Yusuf. <i>Usus Wa Tatbiqat fi Ta'lim al-Arabiyah wa Thaqafatiha fi al-Madaris wa al-Jamiaat al-Maliziyyat fi Dhau' madkhal "kull al-Lughah</i>	Jurnal-al Dad. Jabatan Bahasa Arab.UM.	Vol 8. Dis 2015: 28-52. ( <i>Non-ISI/Non-</i>
3	Syukri Abdul rahman, Haji Mohammad Seman.	The E- Journal of Sultan Alauddin Sulaiman Shah.KUIS.)	Vol.2.Bil.1( <i>Non-ISI/Non-SCOP US/2015.</i>
4	Nailah bt Abas, Mohd Fauzi bin Hamat, Mohammad bin Seman. <i>Pemikiran Akhlak dalam Karya Prosa Sastera Arab Jahiliyyah.</i>	Jurnal al-Muqaddi mah UM)	3(3):13-38. ( <i>Non-ISI/Non-S COPUS/ 2015.</i>

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

#### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Haji Mohammad bin Seman. Mohd Zaki Abd Rahman & Dan Lain-Lain. <i>Bahasa Arab Untuk Pengajian Islam.</i>	2016		Negeri Sembilan. Ocean Prestige Sdn Bhd.
2	Mat Taib Pa. Mohd Zaki Abd Rahman. Haji Mohammad Seman., & Lain-lain. <i>Sarf Mujadwal</i>	2016		Negeri Sembilan. Ocean Prestige Sdn Bhd.
3	Mohamad Syukri Abdul Rahman., Haji Mohammad Seman. <i>Kewibawaan Imam Nawawi dalam Bidang keilmuan dan karya Agung Riyad al- Salihin.</i>	2016		UKM CETAK Sdn Bhd

4.	Asmah Haji Omar, Kamila Ghazali, Faridah Noor, Mohammad bin Seman, Mat Taib Pa.. <i>Malays in the Holy Land: an Ethnolinguistic Study..</i>	2015		University of Malaya Press
5	Salahuddin Mohd. Shamsuddin Al-Azhari, Haji Mohammad Bin Seman, Mat Taib Pa, Mohd Zaki Bin Abd Rahman, Wan Hassan Bin Wan Mat, Arifin Sapar.2015. "Manahij al-Ulum al-Arabiyah wa al-Funun al-Adabiyah inda al- Arab" .	2015		University of Malaya Press.
6	Salahuddin Mohd. Shamsuddin Al-Azhari, Haji Mohammad Bin Seman, Mohd Zaki Bin Abd Rahman & Wan Hassan Bin Wan Mat..Fundamental and Contemporary Trends in "Comparative Literature".	2015		
7	Salahuddin Shamsuddin, Mohammad Seman, Mohd Zaki Abd Rahman. 2014, Fundamental Fictional Mediators	October 6, 2014)		.LAP LAMBERT Academic Publishing (
8	Penulis bersama buku Bahasa Arab untuk Tujuan Akademik bagi Pelajar Akademi Pengajian Islam	2013		UM semester II yang diterbitkan bersama oleh Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik

#### H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			
2				

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-			

#### J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-		
2			
3			

Dst.			
------	--	--	--

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian unggulan program studi

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Pengusul,



Prof. Dr. H. Mohammad Bin Seman

### Lampiran 3

## RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

### A. Honorarium

No	Jabatan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Honor Ketua Peneliti	1 (40%)	12.000.000,-	12.000.000,-
2.	Honor Anggota Peneliti 1	1 (30%)	9.000.000,-	9.000.000,-
3	Honor Anggota Peneliti 2	1 (30%)	9.000.000,-	9.000.000,-
<b>Sub Total (Rp)</b>				<b>30.000.000,-</b>

### B. Peralatan Penunjang dan Referensi

No	Nama Bahan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Buku referensi	20 judul	100.000,-	2.000.000,-
2.	Kamus referensi	3 jenis 1. Kamus al-Wafi Arab-Indonesia 2. Kamus Oxford Fajar Arab-Melayu 3. Kamus Lisanul 'Arab	250.000,- 250.000,- 1.000.000,-	1.500.000,-
3.	Al-Qur'an terjemah Melayu Malaysia	3 buah	200.000,-	600.000,-
4.	Sewa perekam	20 hari	20.000,-	400.000,-
5	Jasa input data	21 orang	500.000,-	10.500.000,-
<b>Sub Total (Rp)</b>				<b>15.000.000,-</b>

### C. Bahan habis pakai

<b>Bahan operasional</b>				
No	Nama Bahan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Membeli flash drive	10 buah	62.000,-	620.000,-
2	Pembelian tinta refile	2 buah	50.000,-	100.000,-
3	Membeli kertas HVS	2 rim	50.000,-	100.000,-
4	Penggandaan kuisisioner	100 lembar	1000,-	100.000,-
5	Penjilidan proposal	4 eks	20.000,-	80.000,-
6	Penjilidan laporan	10 eks	100.000,-	1.000.000,-
<b>Bahan non operasional</b>				
7	Snack (pagi dan sore)	24 orang x 2 (pagi dan sore) x 20 hari	25.000,-	12.000.000,-
8	Makan siang	24 orang x 20 hari	30.000,-	14.400.000,-
9	Uang transportasi peserta diskusi	30 orang	30.000,-	900.000,-

10	Komunikasi	3 x 3 peneliti	500.000,-	2.700.000,-
			<b>Sub Total (Rp)</b>	<b>32.000.000,-</b>

#### D. Perjalanan

No	Kota/tempat tujuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Transportasi peneliti PP Yogyakarta-Kuala Lumpur	2 x 2 orang	2.000.000,-	8.000.000,-
<b>Sub Total (Rp)</b>				<b>8.000.000,-</b>

#### E. Publikasi dan Seminar

No	Keperluan	Vol	Harga satuan	Total
1.	Kontribusi Jurnal Internasional	2	3.500.000,-	7.000.000,-
2.	Penerjemhan naskah ke dalam bahasa Inggris	25 halaman	100.000,-	2.500.000,-
3.	Penerjemhan naskah ke dalam bahasa Arab	25 halaman	100.000,-	2.500.000,-
4.	Kontribusi pemakalah seminar	1	3.000.000,-	3.000.000,-
<b>Sub Total (Rp)</b>				<b>15.000.000,-</b>

Yogyakarta, 26 January 2017  
Lead Researcher,



**Dr. Rika Astari, S.S., M.A.**  
NIY. 60050534



# UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

**Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag.**


Sebagai

**PESERTA**

Dalam Acara :


**Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan (LPP UAD) pada tanggal 12 s.d. 22 Juli 2014**

Rektor,



**Dr. Kasiyarno, M.Hum.**  
**NIP. 19531203 198403 1 001**

Yogyakarta, 22 Juli 2014  
Kepala LPP,



**Dr. Widodo, M.Si.**  
**NIP. 19600221 198709 1 001**



# UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

**Dr. Rika Astari, S.S., M.A.**

Sebagai

**PESERTA**

Dalam Acara :

Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan (LPP UAD) pada tanggal 12 s.d. 22 Juli 2014

Rektor,

Dr. Kasiyarno, M.Hum.  
NIP. 19531203 198403 1 001

Yogyakarta, 22 Juli 2014  
Kepala LPP,



Dr. Widodo, M.Si.  
NIP. 19600221 198709 1 001



**EXTENSION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC COOPERATION  
("EXTENSION AGREEMENT")  
BETWEEN  
UNIVERSITY OF MALAYA, MALAYSIA  
AND  
UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN**

**WHEREAS,**

University of Malaya and University of Ahmad Dahlan (hereinafter referred to as the "Parties"), have entered into a Memorandum Of Understanding For Academic Cooperation ("Agreement") dated 12 October 2011 (hereinafter referred to as the "**Basic Agreement**").

In view of the successful co-operation between both Parties under the Basic Agreement, University of Malaya and University of Ahmad Dahlan wish to continue the co-operation.

**NOW THEREFORE,**

Pursuant to clause 5 of the Basic Agreement, the Parties agree to extend the term of the Agreement for a further period of five (5) years effective from **13 October 2016**.

Except as provided under this Extension Agreement, the provisions of the Basic Agreement shall remain in full force and effect.

The construction, validity and performance of this Extension Agreement shall be governed by the laws of Malaysia and all disputes which may arise under, out of, or in connection with, or in relation to this Extension Agreement, shall be subject to the settlement procedure as stipulated in the Basic Agreement.


Both Parties hope that this extension shall further strengthen the close and friendly ties between the two institutions and look forward for another successful term for both Parties.

**(THE REMAINDER OF THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK)**

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Extension Agreement to be executed by their respective duly authorised representatives on the day and years first above written.

SIGNED for and on behalf of  
UNIVERSITY OF MALAYA

SIGNED for and on behalf of  
UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN



.....  
**PROF. DR. AWG BULGIBA AWG MAHMUD**  
Deputy Vice-Chancellor (Academic & International)



.....  
**DR. KASIYARNO, M.HUM**  
Rector

Date : 18 Julai 2016

Date : 18 July 2016

In the presence of:



.....  
**ASSOC. PROF. DR. STEFANIE SHAMILA PILLAI**  
Dean, Faculty of Language and Linguistics

In the presence of:



.....  
**DRS. PARJIMAN, M.AG**  
Dean, Faculty of Education and Islamic Studies



**A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
FOR ACADEMIC COOPERATION**

**BETWEEN**

**UNIVERSITY OF MALAYA  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA**

**AND**

**UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA, INDONESIA**

**A Memorandum of Understanding  
For Academic Cooperation  
Between  
University of Malaya  
And  
University of Ahmad Dahlan**

Whereas **UNIVERSITY OF MALAYA**, a university established under the laws of Malaysia and having an address at Lembah Pantai, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia (hereinafter referred to as "**UM**")

and **UNIVERSITY OF AHMAD DAHLAN**, a university established under the laws of Indonesia and having an address at Jl. Kapas No 9 Semaki Yogyakarta (hereinafter referred to as "**UAD**") seeking to improve understanding between their respective academic institution and to establish mutually beneficial collaborations benefiting their students, have agreed to sign this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "**MoU**") as a first step toward achieving these shared goals.

NOW THEREFORE PURSUANT THERE TO, the Parties hereby agree as follows:

**1. SCOPE AND FIELDS OF ACADEMIC COOPERATIONS**

- (1) The Parties hereby agree to implement within the framework of the rules and regulations applicable in each of the institutions and subject to availability of funds and resources, the following programmes and activities, which may include, but not limited to:
  - (a) student and/or academic and administrative staff exchanges;
  - (b) **Joint research activities;**
  - (c) Exchange of publications, reports and other academic materials and information; and
  - (d) Sharing of other activities and programmes in areas of mutual interest, where such sharing shall result in benefit to both Parties.
- (2) It is agreed that the terms and conditions of any agreed programme and activity contemplated in this MoU shall be the subject matter of separate written agreements to be negotiated and agreed upon by both Parties and/or any third parties, wherever is applicable. PROVIDED ALWAYS the decision whether to initiate and/or implement any programme or activity shall be at the sole discretion of each Party.
- (3) The Parties agree to designate, on behalf of each institution, a coordinator whose responsibility will be to supervise the execution of this MoU and to draw up a programmes or activities to be implemented under this MoU, setting out specific

provisions concerning the exchange programmes, budget requirements and details of funding. For this purpose, the coordinator for UM is the Faculty of Languages and Linguistics and for UAD is Faculty of Islamic Religion.

## 2. **FINANCIAL ARRANGEMENTS**

- (1) The Parties acknowledge that in the absence of any specific agreement in writing to the contrary, each Party will be responsible for its own costs and expenses in establishing and conducting programmes and activities contemplated under this MoU, including without limitation its own costs and expenses in travel and accommodation.

## 3. **JOINT PROPERTY**

- (1) The Parties agree that any intellectual property rights arising from or in connection with any programme or activity under this MoU, through and by the joint and collaborative efforts of both Parties shall be jointly owned and subject to any other terms and conditions as may be agreed upon in writing.
- (2) Both Parties shall acknowledge one another in any form of writing, publication or presentation based on research derived from the cooperative efforts of both Parties under this MoU, unless otherwise mutually agreed upon in writing by the Parties.

## 4. **CONFIDENTIALITY**

- (1) The Parties agree and undertake to keep confidential at all times any information or data that may be exchanged, acquired or shared in connection with any programme or activity conducted pursuant to this MoU save where the same is already in public domain.

## 5. **DURATION AND TERMINATION**

- (1) This MoU shall take effect on and from the date of execution of this MoU and shall continue to be effective for a period of five (5) years and may be extended for such further period as may be agreed by the Parties in writing.
- (2) Notwithstanding clause 5 (1) above, this MoU may be terminated by either Party giving written notice to the other at least six (6) months prior to the proposed date of termination.
- (3) Notwithstanding clause 5 (2) above, the provisions of this MoU or any other written agreement in respect of any on-going exchange programme or any other form of cooperative activity under this MoU shall continue to apply until their completion unless both Parties mutually agree in writing to the earlier termination of the programme or cooperative activity.

6. **NOTICE**

- (1) Every notice, request or any other communication required or permitted to be given pursuant to this MoU shall be in writing, in English and delivered personally or sent by registered or certified post via air mail or by courier or facsimile (which shall be acknowledged by the other Party) to the Parties at the address and facsimile number as stated below:

(a) If to UM: Faculty of Languages and Linguistics  
50603 University of Malaya  
Kuala Lumpur  
Malaysia  
Attention: 603-79673177  
Fax no: 603-79579707

(b) If to UAD: Faculty of Islamic Religion  
Jl. Kapas No 9 Semaki,  
Yogyakarta  
Indonesia  
Attention: (0274) 563515  
Fax no: (0274) 564604

7. **MISCELLANEOUS**

- (1) This MoU may be modified, varied or amended at any time after due consultation and with the written agreement of both Parties.
- (2) The Parties acknowledge that all visits or exchange of staff, students or administrators will be subject to compliance with the entry and visa regulations of Malaysia and Indonesia and with the respective Party's requirements with respect to staff and student visits.
- (3) This MoU is not intended to be legally binding. It merely expresses the intentions and understanding of the Parties which will form the basis of any legally binding agreement to be drafted and executed in the future.
- (4) The Parties hereby agree that they are not bound exclusively by this MoU and shall be at liberty to enter into any separate agreements or arrangements with any third party without reference to the other Party.

**(THE REMAINDER OF THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK)**

IN WITNESS THEREOF, the Parties have caused this MoU to be executed by their duly authorized representatives.


For and on behalf of  
**UNIVERSITY OF MALAYA**



.....  
**TAN SRI DR. GHAUTH JASMON**  
Vice-Chancellor

Date: 12th October 2011


For and on behalf of  
**AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**



.....  
**DRS. KASIYARNO, M.HUM**  
Rector

Date: 12th October 2011

In the presence of



.....  
**PROFESSOR DR. ZURAIDAH MOHD. DON**  
Dean, Faculty of Languages and Linguistics

In the presence of



.....  
**DRS. PARJIMAN, M.AG**  
Dean, Faculty of Islamic Religion

## Feedback Form

### Cooperation between University of Malaya, Malaysia and Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

We'd like to kindly request your feedback/opinion/impression about the collaboration between UM and UAD since 2011. What is/are the benefit (s) of this collaboration for UM Malaysia?

The collaboration between UM and UAD formed since 2011 has provided benefits not only to students but also to the Faculty of Languages and Linguistics and the University of Malaya. The outbound students are able to gain new experience in terms of the learning environment and teaching methods, although the content of the subject is very similar .

The collaboration has also met some of the needs of the Faculty and the University in terms of cooperation and international networking.

This cooperation can also be enhanced in the future through many other activities, such as the exchange of lecturers, sabbaticals, joint research, joint publications ect. This has been discussed by both institutions and in the preparation of the MoA under review by the International Relations Unit and the Legal Unit of University Malaya.

This collaboration should be continued and extended because it provides many benefits to students, the Faculty and the University itself.

Kuala Lumpur, 27 April 2014

  
Rector/Dean/Head Department

DR. MAT TAIB PA  
Head  
Department of Arabic and Middle Eastern Languages  
Faculty of Languages and Linguistics  
50603 University of Malaya  
Kuala Lumpur

## Feedback Form

### Cooperation between University of Malaya, Malaysia and Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

We'd like to kindly request your feedback/opinion/impression about the collaboration between UM and UAD since 2011. What is/are the benefit (s) of this collaboration for UM Malaysia?


The collaboration between UM and UAD formed since 2011 has provided benefits not only to students but also to the Faculty of Languages and Linguistics and the University of Malaya. The outbound students are able to gain new experience in terms of the learning environment and teaching methods, although the content of the subject is very similar .

The collaboration has also met some of the needs of the Faculty and the University in terms of cooperation and international networking.

This cooperation can also be enhanced in the future through many other activities, such as the exchange of lecturers, sabbaticals, joint research, joint publications ect. This has been discussed by both institutions and in the preparation of the MoA under review by the International Relations Unit and the Legal Unit of University Malaya.

This collaboration should be continued and extended because it provides many benefits to students, the Faculty and the University itself.

Kuala Lumpur, 27 April 2014



Rector/Dean/Head Department

DR. MAT TAIB PA  
Head  
Department of Arabic and Middle Eastern Languages  
Faculty of Languages and Linguistics  
50603 University of Malaya  
Kuala Lumpur

## Feedback Form

### Cooperation between University of Malaya, Malaysia and Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

We'd like to kindly request your feedback/opinion/impression about the collaboration between UM and UAD since 2011. What is/are the benefit (s) of this collaboration for UM Malaysia?


The collaboration between UM and UAD formed since 2011 has provided benefits not only to students but also to the Faculty of Languages and Linguistics and the University of Malaya. The outbound students are able to gain new experience in terms of the learning environment and teaching methods, although the content of the subject is very similar .

The collaboration has also met some of the needs of the Faculty and the University in terms of cooperation and international networking.

This cooperation can also be enhanced in the future through many other activities, such as the exchange of lecturers, sabbaticals, joint research, joint publications ect. This has been discussed by both institutions and in the preparation of the MoA under review by the International Relations Unit and the Legal Unit of University Malaya.

This collaboration should be continued and extended because it provides many benefits to students, the Faculty and the University itself.

Kuala Lumpur, 27 April 2014



Rector/Dean/Head Department

DR. MAT TAIB PA  
Head  
Department of Arabic and Middle Eastern Languages  
Faculty of Languages and Linguistics  
50603 University of Malaya  
Kuala Lumpur

# UNDERSTANDING QURANIC WORD OF KHIFTUM: A COMPARATIVE PERCEPTION ON POLYGAMY AMONG INDONESIAN AND MALAYSIAN SOCIETY

*By* RIKA ASTARI



## UNDERSTANDING QURANIC WORD OF KHIFTUM: A COMPARATIVE PERCEPTION ON POLYGAMY AMONG INDONESIAN AND MALAYSIAN SOCIETY

Rika Astari<sup>1\*</sup>, Betty Mauli Rosa Bustam<sup>2</sup>, Haji Mohammad Bin Seman<sup>3</sup>, Firdaus Wajdi<sup>4</sup>, Choirul Mahfud<sup>5</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia; <sup>2</sup>University of Malaya, Malaysia; <sup>3</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia;

<sup>4</sup>Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia.

Email: <sup>1\*</sup>rika.astari@bsa.uad.ac.id, <sup>2</sup>betty.rosa@bsa.uad.ac.id, <sup>3</sup>masman@um.edu.my,

<sup>4</sup>firdaus.wajdi@unj.ac.id, <sup>5</sup>choirul.mahfud@its.ac.id

Article History: Received on 30<sup>th</sup> March 2020, Revised on 24<sup>th</sup> May 2020, Published on 22<sup>nd</sup> June 2020

### Abstract

**Purpose:** The purpose of this study is to compare Indonesian and Malaysian Muslims in understanding the term of polygamy in Qur'an according to surah Annisa: 3 through their perspectives and perceptions of the word of *khiftum*.

**Methodology:** This is a qualitative study which employs library material analysis with enrichment from questionnaire field observation and interview. Several material objects used such as *Alwafi* dictionary and *Diwan* dictionary. The difference in its meaning was analyzed by lexical decomposition. Field research was conducted in Indonesia and Malaysia. The impact of distinguishing between the words of *khiftum* meaning with polygamy's theme in both countries compared and examined by descriptive statistics analysis.

**Main Findings:** It was found that perception, the culture of context on polygamy and social views as well as legal policies of government on polygamy were influential in the translation of the word of *khiftum* in Qur'an.

**Applications:** The significance of this research is to understand the correlation of different cultural backgrounds with people's insight into the related verses and people's responses to the practice of the verses.

**Novelty/Originality of this study:** The current research contributes to the literature by providing in-depth knowledge about polygamy in two different cultures in light of the Quran and Islam. It will reveal the different meanings of the word of *khafa*, and describe the Malaysian and Indonesian Muslim points of view on the issue of polygamy as stipulated in Qur'an. The significance of this research is to understand the correlation of different cultural backgrounds with people's insight into the related verses and people's responses to the practice of the verses.

**Keywords:** Polygamy, Qur'an, Social View, Indonesian and Malaysian Muslims.

### INTRODUCTION

A language is a tool used by humans to communicate and produce meaning so that the study of the meaning and ordinance translation is closely associated with the language (Al-khresheh, 2010 & 2011). The translation is a revisits process to the same meaning using the structure and characteristics of the corresponding source language in the target language and cultural context (Fatawi, 2009; Al-khresheh & Almaaytah, 2018). Muslims in countries, such as Indonesia and Malaysia, studied Islam comes from the Qur'an identical to the Arabic language. Indonesia and Malaysia, although in one region, but still, have differences in translating Arabic vocabulary into their languages (Al-khresheh, Khaerurrozikin, & Zaid, 2020). One of the differences in the translation of the Qur'an. For example, a word that experiences translation differences in the word of *khiftum* in surah Annisa-3. In the surah Annisa verse 3, 2 sentences use the word *khiftum*. This word is translated in the Jakim version of the Qur'an with the words 'fear' and 'anxious', while in the Indonesian version of the Qur'an translates the word of *khiftum* with 'worry'.

Lexically, the word *khiftum* is derived from the word *khāfa-yakhāfu-khaufan*. The word of *khiftum* is a form of the past verb to show the plural of the opponents you are talking to. In the *Diwan* (Arabic-Malay) dictionary, the word of *khiftum* has the meaning: fear, doubt about it (Khalid, 2016). In the dictionary of *Alwafi*, it has the meaning: 'fear, giddiness' (ThohaHusein Al-Mujahid, 2016). Dictionary of *Alma'ani* (Arabic-Indonesian), adds an element of meaning 'worry' to the word of *khiftum*. This word is translated in the Qur'an in harmony with what is translated in the Qur'an, as found in the following *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)* or Malaysia Team of Islamic Progress version of the translation (*JabatanKemajuan Islam Malaysia, 2005*):

"And if you are fear you cannot be fair to orphans (women), then marry with what you please from another (woman): two, three or four. Then if you are anxious, you will not be just, (marry) a person, or (marry) the servants you have. That is closer so that you do not commit tyranny." (The team of Islamic Progress in Malaysia)

Different from the translation of the Ministry of Religious Affairs of Indonesia or *Kementerian Agama (Kemenag)*, the two underlined words are translated into the following meaning (*Ministry of the religion of The Republic of Indonesia, 2017*):

"And if you are worried you will not be fair to (orphanage) (if you marry her), then marry another woman you like: two, three, or four. Then if you are worried you will not be able to do justice, then (marry) only one person, or a dangerous



servant of the woman you have. That is nearer so that you do not do wrong. (Exalted the importance of the Qur'anic manuscripts).

In verse 4:3 of Qur'an which contains about polygamy can be interpreted differently by the community according to the local's culture. Although all Islamic teachings based on the texts of the Qur'an the texts are often interpreted differently and become a source of disputes among Muslim communities. This is because the Qur'an as a text requires an intermediate tool to be understood, namely language. The language differences are the source of the cross opinions that are not easily resolved (Al-khreshah, 2015). Every language has a convention that is an agreement to the community in interpreting symbols, including the symbol of the language of the Qur'an.

Although there are many opinions about polygamy in Islam, the fact is the verse of the Qur'an that alluding to the problem is only verse 4:3. Indeed, the verse explicitly allows a man to marry more than one wife. However, this verse also mentions the number of women that can be married (two, or three, or four) not unlimited. The verse also mentions the word 'fair'. So, these three things are the point of disagreement.

In addition to these differences in translation, there are also differences in the perceptions of the people of both Indonesia and Malaysia in understanding the concept of polygamy and reacting to it. Behaviour arises from perceptions. Good perception will induce good behaviour and so was when the perception is wrong then it will lead to the wrong behaviour. In this case, implementations of the perception theory and social behaviour are used to analyze the effect of translation of Qur'an to people's behaviour. Perception is a psychological aspect in humans to respond to the presence of any various aspects and symptoms in the vicinity. The factors that influence a person's perception are an internal factors and external factors. As internal factors is a process of learning communities on the translation of the Qur'an. The external factor is public knowledge about the translation of the Qur'an. For the people of Indonesia, polygamy is a taboo thing, even done in secret. The Indonesian government also gave sanctions for civil servants who had more than one wife without the permission of the first wife. The family allowance provided by the State is only for the first wife and 2 children from the first wife, applied to civil servants, state officials and TNI/Polri by extending the scope of Law 1/1974 on Marriage and PP 45/1995 concerning marriage permits and divorce for civil servants.

Although the practice of polygamy is regulated in marriage laws, the reality that exists in Indonesian society, many practices of polygamy are reaping criticism because it is not following the basic principles of marriage so that the general public considers polygamy to be a negative thing (Wartini, 2013). In contrast to the public perception in Malaysia, considering polygamy as a right of men, it is not a taboo, as a social phenomenon from an online news website in 2011, Malaysia's Kelantan state plans to give gifts to husbands who openly have more wives from one (polygamy) and able to take care of the family. This news aims to encourage husbands not to hide polygamous marriages from their wives and other families (Malaysia gives gifts to polygamous husbands).

The reason for the perpetrators of polygamy among Malaysian society at that time was partly because of reasons for love, have long acquainted, depressed and empty souls, added offspring, earning more (high income), lust too strong, avoiding doing negative actions, and to stabilize the household (Abdullah, 1997).

Polygamy issues in Malaysia also as polemics. The polygamy polemic in Malaysia stems from the public's lack of understanding of the concepts and philosophy of polygamy as advocated by Islam. Polygamy and divorce should only be carried out if it functions as a resolver to community problems. Most polygamists in Malaysia do not comply with the rules set by the Qur'an, Hadith, and the Law on the Islamic Kingdom of Malaysia. In those days there was a rejection by (NCWO)/ National Assembly of women's growth. Not because of the shari'a law, but about justice and the goodness of wife and child. Requests for polygamy in the countries of Kelantan, Trengganu, and Perak are easier compared to other countries (Abdullah, 1997).

By this study, it will reveal the different meaning of the word of *khafa*, and describe the Malaysian and Indonesian Muslim points of views on the issue of polygamy as stipulated in Qur'an. The significance of this research is to understand the correlation of different cultural backgrounds with people's insight into the related verses and people's responses to the practice of the verses.

On the basis of the above mentioned details, this research has the following objectives:

1. To compare Indonesian and Malaysian Muslims in understanding the term of polygamy in the Qur'an according to surah Annisa-3.
2. To disclose the different meanings of the word of *khafa*.

## LITERATURE REVIEW

### Lexical Meaning And Contextual Meaning

Lexical meaning denotes the literal or basic meaning as written in the dictionary. The interpretation of lexical meaning is a meaning regardless of the context of the sentence and ignores the other words in any structure such as sentences, phrases, or clauses. On the other hand, the contextual meaning considers a certain context of the words (lexeme). The



other consideration such as environment, time, and place, and the situation will also affect the interpretation of contextual meaning.

Al-Jurjani for example, in his book *Dala'il i'jaz* stated that vocabulary is not made to know the meaning independently (regardless of context), but that word goal to be prepared and assembled so it can be beneficial. Here it is clear that the meaning of the word is multi-interpreted and based on the context accompanying it. The meaning of context is divided into:

- a. The language context: language context is the meaning resulted from using the word in a sentence when arranged with other words that cause certain meanings.
- b. The situational context: a meaning which related to time and venue for a related discussion with the question of when, where, and under what circumstances of the utterance which has to be spoken. Places, time, and conditions influence the meaning of a sentence.
- c. The culture context: the whole meaning contained in certain cultures. In this study, this theory also used to analyze the cultural context in Malaysia and Indonesia thus affecting any differences in word selection in the translation of the Qur'an.

### Islamic Law of Polygamy

Polygamy is a part of crucial topics, and Islamic law permits a man to marry four wives without divorcing any of these wives (Al-Krenawi, 2014). One must observe that man is first stated to request the marriage of two or three or four women, then advised to marry only one if he could not deal with more than one. This does not mean in Islam all men are encouraged to marry at least two women, but this option is undoubtedly allowed to those who can meet its circumstances (Al-Krenawi, 2014). Verse 4:3 also sets the upper limit of four in the community where there was an unlimited number of simultaneous marriages allowed. Thus, a man must be able to divide his time and wealth equitably before he is allowed to have more than one wife. Conversely, if he is unable to feed, clothe, and the house of all his wives injustice, then, according to the Qur'an, he must not marry more than one. The goal for this permissibility of polygamous marriage was embodied in the year of Prophet Muhammad which God allowed him to have nine women during the same period. The reason for many marriages was for socio-political purposes such as encourage the marriage of widows, break some taboo, and linking clans; however, the Prophet still married women he likes and rejected those who did not (Philips & Jones, 2005).

The topic of polygamy has been studied from two different contexts of Malaysia and Indonesia. The first one is written by Alamgir (2013) on the title of *Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia*. Whereas, the second one is Rohman (2013) that discusses the *Reinterpretation of Polygamy in Islam: A Case Study in Indonesian Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia*, Alamgir reports the results of his research related to the perception of polygamy from Malaya University students. The results of his research show that the view of the majority of Muslims in Malaysia is the practice of polygamy carried out in Islam and mentioned in the Qur'an, hence the existence of polygamy cannot be questioned or sued. This is based on the fact that the Qur'an itself is unquestionable and anything mentioned in it must be followed by obedience. Because polygamy is mentioned in the Qur'an, banning polygamy is never an option. Polygamy is considered capable of protecting women from moral decadence and social degradation. The most common argument related to polygamy is that it is better for Muslim women to share a husband than to live as an old maid (spinsterhood).

Student respondents added several conditions that allow polygamy to occur, namely (1) wife(s) do not refuse polygamy during or before the marriage contract, and if the husband violates the contract then the wife can file a claim in an Islamic court, (2) if the husband can treat all his wife fairly, (3) if the husband has enough wealth to meet the family's financial needs, (4) if the wife cannot provide offspring. If a man is unable to fulfill these conditions, both morally and materially, he is deemed incapable of giving satisfaction to his wives and therefore he has no right to marry more than one wife.

Due to the assumption of polygamy as part of Islamic teaching, the polygamy practice is permissible by Malaysian society. This is in line with this research which shows that the meaning of the word *khiftum* contained in Surah 4 verse 3 of Qur'an is strongly influenced by the views of the majority of Malaysian people who later become part of their culture. The translation of the verse by JAKIM ultimately strengthened the permissive attitude towards the practice of polygamy among the Malaysian people.

Arif Rohman on *The Reinterpretation of Polygamy in Islam: A Case Study in Indonesia* explained the differences of views regarding polygamy in Indonesian society, especially among fundamentalists and modern Muslim scholars. Fundamentalists who support polygamy believe that the practice of polygamy is part of Islamic law (sharia). Whereas modernists consider polygamy as an effort to marginalize women, demean women, and apply unfairly to women. Modernists assume that, in principle, Islam is a monogamous religion, where polygamy is allowed with some strict rules. They believe that rejecting polygamy stems from the basic argument that Islam always respects women and raises the status of women as a whole.



On the other hand, fundamentalists claim that modernists have been contaminated by Western ideologies, especially pluralistic perspectives and gender equality, to attack the Islamic familial foundation. They assume that issues around pluralism, gender, and human rights are germs that are implanted in modern Islamic scholars by western ideologies or orientalist.

The debate about polygamy between fundamentalists and modernists above indicates that Indonesian society is divided into two groups. The issue of polygamy has been a subject of discussion in Indonesia since 1919 and was warmly back in 1935 when the Indonesian Women Congress in one of its congressional results recommended the abolition of polygamy practices in Indonesia. The ups and downs of the discussion on polygamy in Indonesia are pursued by rejection based on the following reasons: (1) women often accept the reality of their husband's second marriage with very sad feelings, (2) there is no greater enormity than forcing women to share their husband's attention with other women, (3) polygamy institutions are barbaric and must be replaced immediately, (4) the majority of women who are willing to polygamy are on the grounds of wanting to smell the scent of paradise as promised by religious leaders, and (5) the majority of wives prefer to divorce than to polygamy, but because they work as housewives and have no income, eventually they are forced to allow her husband to remarry.

The article above shows that Indonesian society is divided into two groups in addressing polygamy. This is because Indonesian culture is not easy to accept the practice of polygamy even though some scholars consider it part of Islamic law. Although the Indonesian population is Islam majority, the religious teaching of polygamy is not urgently required to practice. In short, the majority of the community still regards it as a private matter of someone unethical to be shown to the public. This is also in line with this research, which shows that the translation of verse 3 of Surah Annisa of the Qur'an which talks about polygamy carried out by the Indonesian Republic's Ministry of Religion, is appropriate to the culture that exists in the community.

## METHODOLOGY

This is a descriptive qualitative study that analyzed data inductively. The material object of this study was: *Alwafi* dictionary (Arabic to Indonesia 2015); *Diwan* dictionary (Arabic to Indonesia 2016); The translation of QS. Annisa:3: 3 on the institution of *JAKIM* Malaysia and *Kemenag Indonesia* in January 2017. The formal object is the word of *khiftum* which is experiencing any differences translation in the translation of the Qur'an Kemenag RI and *JAKIM* version.

### Methods and Techniques Data Provisioning

The data collection is done by the method refer to consider method/ *simak* method, with a technique that records the data log object of study from various writings, and a conversation engaged techniques (interviews) with speakers from Malaysia then proceed with data classification (Arif, 2013; Sudaryanto, 2015). Circulating questionnaires to the respondent are the way to see the effect of the different word translation on social life in both countries. The characters of respondents are whoever understands the meaning of the word in the Arabic language, translate the meaning of the Qur'an (from the lecturers at the University of Malaya Malaysia and the University of Ahmad Dahlan, Indonesia). After questionnaires are collected, it used a descriptive statistical analysis that is made any picture as a percentage of the questionnaire and requires no regression test as the quantitative approach. This kind of analysis, of course, does not have any pretence to analyze a particular phenomenon, but it is enough to assist in providing a portrayal of the phenomenon that is being studied.

### Data Analysis Techniques

Data were analyzed using the matching method. Techniques essentially to decisive element and sorting techniques. Mechanical sequel namely: *linked compared associated techniques*; *linked compared contrasted techniques*; *linked compared substantial topic associated techniques*. The different meanings were analyzed by meaning component analysis method.

## FINDINGS


### Description of Respondents from Indonesia and Malaysia

Generally, groups of Indonesia and Malaysia's respondents, both dominated by the reviewers of the Arabic language, aged 30-40 years. As for the group of respondents from Malaysia aged 51 years and older are more than respondents in Indonesia. Also, the groups of Indonesia and Malaysia's respondents, both equally dominated by female respondents. While groups of male respondents from Malaysia are more than male respondents in Indonesia. Certainly, any differences in the percentage of men in Indonesia and Malaysia will affect perspective in the interpretation of the respondents. In the context of their profession in the group of Indonesia and Malaysia's respondents equally dominated by lecturers and a professor of Arabic language and Islam. As for teachers of Arabic language and Islam from the group of Malaysia are more than a group of Indonesian respondents.


### Knowledge of the Translation of Polygamy in Qur'an

The respondents in this study are lecturers who generally understand the Arabic language. Therefore, the respondent has the same answer about their knowledge of the translation of the Qur'an (surah Annisa:3). Originally Indonesian respondents' knowledge concerning the interpretation of the surah Annisa: 3 about marriage and polygamy, for about 65% of Indonesian respondents admitted to knowing through many books, a kitab or a book of Islam. A total of 23% said they know based on the ability to interpret from other sources. For about 12% are aware of the material presented at the majlis taklim (forum group discussion). While Malaysia's respondents stated that 62% of respondents know the interpretation of the surah Annisa: 3 from reading books. For about 27% answered know from others and 11% know from the internet.

On the question "what is the meaning of the amr word of fankihu in surah Annisa:3 ?" Then, for about 48% of Indonesian respondents answered: word fankihu means "be married" representing the meaning permissible/ allowed. While 24% answered: obligation. 20% answered: optional and 8% more answer back to the circumstances. Many varied opinions which are almost comparable to the law itself and anything related to marriage such as polygamy. While for about 44% of respondents of Malaysia answered: permissible, for about 36% answered: optional, for about 16% answered: obligation and for about 4% answered others. In a brief overview of the comparison between Indonesia and Malaysia's respondent can be served on the graphic below:




(a)




(b)

**Figure 1:** The meaning of the amr word of fankihu QS. Annisa:3

According to 58% of Indonesian respondents stated that males can be fair when doing polygamy. 31% of them say cannot be fair. 11% said it might be able to do justice and it may not. Various opinions obtained from respondents about the practice of polygamy which is connected to a husband's justice. While Malaysian respondents when asked with the question "Could a man be fair if polygamy?" For about 73% answered yes, meaning able to be fair, while 19% replied the other. In a brief overview of the comparison between Indonesia and Malaysia's respondent can be served on the image below:




(a)




(b)

**Figure 2:** Do men should be fair if polygamy

The data of this study showed for about 69% of respondents answered it still relevant, when asked a question about the relevance of surah Annisa:3 about the existence of polygamy with the current context. For about 19% answered relevantly but looking forward to the condition and situation beforehand. While for about 12% answered not relevant to the present context. Currently, the pros and cons of the practice of polygamy are a pretty interesting discussion among the public Muslim in Indonesia. Meanwhile, Malaysian respondents answered it still relevant for about 100%, meaning all respondents said that the chances of polygamy in surah Annisa:3 still relevant to the present context. The briefly comparative picture between Indonesia and Malaysia's respondent can be presented in the following graphic:



(a)



(b)

**Figure 3:** Relevance QS. Annisa:3 with the current context this

Some 73% of respondents Indonesia believes polygamy implementation as a special act of the Prophet Muhammad. A total of 15% thought that polygamy is a model that should be followed. While 12% others argue that the implementation of polygamy is a model that must be followed. This question was proposed by the Prophethistory that provides information about the history of the Prophet Muhammad in conducting worship married to more than one woman (polygamy). For Malaysia's respondents, for about 69% of them said that the implementation of polygamy which is practised by the Prophet by surah Annisa: 3 is a role model that must be followed. Others 31% answered that action is special for Prophet Muhammad.

About 54% of respondents Indonesia stated that the practice of Prophet Muhammad in polygamy, wife of the second and so on instead an only widow but also virgin girl, it means no provisions. A total of 42% found the second and subsequent wives of the Prophet Muhammad is a widow. While 4% other said the second wife and the rest is a virgin girl. This question is posed to know the knowledge of respondents regarding the destination practice of polygamy which is practised by the Prophet Muhammad that sparked the pros and cons of polygamy in the present context. While the Malaysian respondents indicate that 58% of respondents answered there is no provision about the virgin girl or a widow in second marriages and so on. On the question of a second wife Prophet and so on, for about 38% of respondents said the second wife and so is a widow, while only 4% of respondents answered a virgin girl.

### The Different Essential Meaning of Polygamy in Qur'an

To know the different concepts of meaning and understanding between 'fear' (Malaysian) and 'worry' (Indonesian) to translate the context of the verse *'wa in khiftum allā tuqsitū fil yatāmā*, and the word 'doubtful' and 'worry' (Indonesian) in translating *wa in khiftum allā ta'dilū* in QS 4: 3, the following are the differences in the elements of meaning found in the two languages, the components of the meaning of the word "worry" in Indonesian and 'fear' in Malaysian as follows:

**Table 1:** The components of the meaning of the word 'worry' and 'anxious'

Element of meaning	Elements of the meaning of the word 'fear' in Malaysian	Elements of the meaning of the word 'worry' in Indonesian
Do not dare to face something that in his feelings will endanger himself	√	√
Horrified to face something that is considered to bring disaster	√	√
reluctant and respectful; takwa: (fear God)	√	-
Don't dare to do	√	√
Feeling restless; worry:	√	√
Fear of something that is not known with certainty	√	√
Restless or unpleasant because they think of something	√	√

Based on the analysis of the meaning components above, in Malaysian, the word 'fear' is usually used to indicate a sense of doubt, worry, or anxiety at a higher level than the word hesitation, worry, and anxiety. The components of the meaning of the word 'anxious' in Malay and 'worry' in Indonesian are:



**Table 2:** The components of the meaning of the word 'anxious' and 'worry'

Element of meaning	The word 'anxious' in Malaysian	The word 'worry' in the Indonesian language
Do not dare to face something that in his feelings will endanger himself	-	√
Horrified to face something that is considered to bring disaster	-	√
Reluctant and respectful; <i>taqwa</i> : (fear God)	-	-
Don't dare to do	-	√
Feeling restless	√	√
Restless or unpleasant because they think of something	√	√

Based on the explanation of the meaning component above, the word of *khiftum* translated with the word 'fear' in Malaysian and 'worry' in Indonesian, has a different element of meaning to translate the verse context '*wa in khiftum allā tuqsitū fil yātāmā*'. Similarly, in the second word of *khiftum*, which is translated by the word 'anxious' in the Malaysian language and worry in Indonesian to translate *wa in khiftum allā ta'dilū* in QS. 4: 3.

The words *tuqsitū* and *ta'dilū* have the same basic meaning namely fair. In the context of the verse above, the word of *khiftum* in the context of the verse '*wa in khiftum allā tuqsitū fil yātāmā*', translated by the *JAKIM Malaysia* version with 'fear'. In the context of the verse above, the word 'fear' has an element of meaning: a reluctant and respectful; *taqwa*: (fear of God). 'This adjusts the context of the verse' *wa in khiftum allā tuqsitū fil yātāmā*. Used this word fear because it is related to the issue of devotion and fear of Allah if it cannot be fair to orphans to be married, namely because of the reasons for beauty and desire to have the property of orphans, and not to pay the dowry.

The next sentence *wa in khiftum allā ta'dilū* is translated as 'if you are anxious will not be fair' means anxious of men on the principle of being fair to women who are favoured and not related to the quantity of possessed property. According to the perceptions of Malaysian Muslims, the word 'fear' can be replaced by 'anxious' even though the level of objection to doubt is not as heavy as fear. The word 'anxious' wavering 'is usually used to describe a feeling or trait. Examples of its use in the following sentence:

- "I am anxious about your safety".
- "He was anxious about the health of his parents in the village".

But the word 'fear' is usually used for more severe aspects such as fear of wild animals. Based on the meaning elements of the word 'anxious' in Malaysian, which is used to translate the word of *khiftum* in the context of the verse *wa in khiftum allā ta'dilū*, the Malaysian Muslim society's perception of the practice of polygamy namely polygamy is not something to fear or dare to do, and it is not a dangerous thing that causes a husband to be reluctant or not dare to do it, nor is it something that can bring unpleasant things, even though there are anxiety and doubt.

The above was reinforced by a questionnaire distributed to Malaysian respondents about the ability to be fair to the perpetrators of polygamy. 73% of Malaysian respondents answered that men were able to be fair, 8% answered no, and 19% answered others. For the relevance of verse 3 in the current context, 100% of Malaysian respondents state that the opportunity for polygamy is still relevant to the current context.

Based on National study "The impact of polygamy on Muslim families in Semenanjung Malaysia" by investigators from UKM, USM, UM from years 2007-2012, shows that the percentage of the practice on polygamy in Malaysia has increased due to deleting the regulation of polygamy were making it easier for men to polygamy. The editorial Akta/Deed 1984 in points (a) number 4, the word 'and' in a sentence marriage that in points (a) number 4, the word "dan" or 'and' in a sentence "*perkahwinan yang dicadangkan itu Adalah patut dan perlu*", the underlined replaced by editorial. The editorial is replaced with the word 'or' underline as the editor of the Akta/Deed of 2005. Editors 'or' on Deed in 2005 means that men can be legalized doing polygamy although only meet one of several conditions in points (a), among them: if the wife experiencing infertility, pain, cannot be intercourse or intentionally do not want to do intercourse with her, and if the wife suffered a mental disorder (crazy). Editors 'and' in 1984 significant that men passed to do polygamy if they meet all of the terms listed in points (a). So also the editor of the Deed in 2005, points (e) number 4 be eliminated, that the marriage of a male polygamist on living standards that can not dehumanize a wife and children who first dependents on him. Similarly, these could ease men to polygamy.

The word 'anxious' is selected (not the word 'fear') to translate the second word of *khiftum*, on the sentences that describe the practice of polygamy in QS. Annisa:3 has mutual meaning by Laws in Malaysia, namely the ratification procedure to polygamy in Malaysia which facilitated so it cannot be fair in the practice of polygamy into an action that anxious by a



male, not a feared one. Different from the word of *khiftum* which is translated with the word 'worry' in Indonesian, in the Indonesian language the word worry has an element of meaning, not daring to face something facing something that will cause danger to oneself. Based on this element of meaning, the perception of the Indonesian people towards the practice of polygamy, which is not daring to practice polygamy both on the part of the husband as a polygamist and on the wife's side as an object of polygamy. For a husband who is going to be polygamous, some Indonesians think that the husband has an attitude of disloyalty to his first wife, wanting to get young leaves. The majority of polygamists in Indonesia in choosing their second wives are younger than their first wives and tend not to choose poor old widows who need to be protected. The first wife's response to feeling unappreciated will have a rival in receiving love and the usual income received will be shared. While the perceptions of the Indonesian people for wives after the first wife, namely as people seizing people's husbands, damaging the household people intentionally want to get an established husband, do not want to start the household from scratch.

The above is reinforced by a questionnaire distributed to Indonesian respondents about the ability to be fair to the perpetrators of polygamy. 58% of Indonesian respondents answered that men were able to be fair, 31% answered no, and 11% answered others. For the relevance of verse 3 verses with the current context, 69% of Indonesian respondents stated that the opportunity for polygamy is still relevant to the current context, 12% answered yes it was still relevant and 19% answered others.

Besides, the meaning of the word 'worry' in the Indonesian language, which is to feel horrified at something that is considered to bring something that is not good, according to the perceptions of the people of Indonesia, polygamy can also provide an impact that is not good for example in terms of economy women and the obedience of fathers to children. Finally, the element of meaning contained in the word 'worry', which is restlessness, or his heart feels uneasy because according to Indonesian perceptions, polygamy can cause anxiety for women's feelings, contrary to the concept of the purpose of marriage to become a happy family.

The Article of 3, 4, and 5 (in the Act of Marriage No 1 the Year 1974 Chapter 1) regulates the polygamy practice in Indonesia. If the rule is being observed about polygamy in the law of marriage in Indonesia, the editorial in 'principle the marriage of a man may only have a wife' shows lack of firmness regulations on the practice of polygamy which is uneasy ratified. Besides, the submission should also permit polygamy to meet all the requirements listed in Article 4, paragraph 2, namely: 1) wives are unable to perform its obligations as a wife, 2) the wife got a body defect or disease that is not curable, and 3) the wife cannot give birth to offspring. Similarly, in applying polygamy to the court must satisfy all of the terms listed in Article 5, paragraph 1, namely: 1) permitted by the wife/wives, 2) there is the certainty that a husband able to ensure the necessities of life wives and their children and 3) the assurance that her husband would be fair to wives and their children.

Even for civil servants in Indonesia who want to do polygamy should meet the requirements of the Regulation Government Number 10 the Year 1983 on Marriage License and Divorce for Civil Servants Articles 4, 5, 9, 11, 12 and article 15. Civil Servants who take more than one wife should ask prior permission from high-rank officials to give consideration by written and have a strong foundation. If not reported his marriage second/third/fourth on periods not later than one year from the marriage held, it will be sentenced to severe discipline by PP 30 of 1980 on the Civil Servants Disciplinary Regulations. A high-rank official who receives a request for permission to marry any wives more than one must pay attention to the reasons which set out in the letter of permission requests and consideration of Tops civil servants concerned to held. If high-rank officials and Top civil servants violating the terms, it will be sentenced to severe discipline under Regulation No. 30 of 1980 on the Civil Servants Disciplinary Regulations. A female civil servant should not be second/third/fourth wives. If she violates these guidelines, it will be sentenced to dishonourable discharge discipline as Officer Civil Affairs.

In this case, it can be concluded that the cultural context in Indonesia about polygamy is not easily passed as listed on RI legislation laws on marriage. The word of *khiftum* which describes doing justice to orphans and be fair in polygamy in translation (BI) QS. Annisa: 3: 3, translated with the same word that is the word 'worry', it has mutual relating to the cultural context of polygamy in Indonesia is very feared that government regulations on polygamy are very affirmed.

Philips and Jones wrote in their book *Polygamy in Islam*, that God has already initiated Muslims with uncertainty conditions not to make things that have been set lawful (*halal*) to be unlawful (*haram*), and so on. It is not appropriate that those who choose to follow the Prophet's way (*Sunnah*) be sentenced for availing themselves of an option given to them by God. Many scholars said that Polygamy is not dissolved or inappropriate relationship but a valid part of the system of marriage in Islam (Johnson, 2010; Philips & Jones, 2005). Based on the sample of Prophet's life experience, he has married Khadijah and maintained monogamous for 23 years. After Khadijah died, the Prophet nurtured the children on his own.

Sheikh Mohammad Abduh was one of the Moslem religious pioneers of the late 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries who opposed polygamy and who said that, if it did have a rationale or responded to a need in the early stages of Islam, it was certainly harmful to the Islamic nation in the modern era. In his reading of verse 4:3 and 129, Abduh (1979) reviews the major traditional interpretation, following al-Thabari's lead in explaining the verse and its attendant conditional requirements. Finally, after acknowledging the traditional reports on the issue, he reflects Aishah's (one of Prophet's



wife) report, but in the end, he advances his own opinion. For him, the question of dealing with one's wives justly means that absolute justice is a necessity to the practice of polygamy, and meanwhile, such a condition is very difficult to obtain, the justice stipulation quantities to an effective ban on the practice.

Furthermore, and as a general rule, he concludes the permission for polygamy was not a global command. On the contrary, the mandate was linked to a particular social situation, resolving the problem of female orphans. Here, we notice how Abduh departs from the traditional interpretation, for although he uses the same reports, he reaches a different conclusion. He does not consider the plight of orphans as a mere occasion for revelation, as had been perceived in the past; rather, he treats it as a restrictive provision limiting the permission to practice polygamy to a specific social necessity and not to a fundamental rule (Abduh, 1979).

Women's Rights Issues in Polygamy confront the Article 3 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) that stipulates the equal rights between man and woman, and the recommendation of United Nations by the Committee of Human Rights and the Elimination of Discrimination against Women as it forbids the practice of polygamy due to its potential of women discrimination, equality of woman right in the marriage, and severe financial toward women and their children. For women and girls, Polygamy is prone to the infection of HIV/AIDS in the condition that their partners or husbands engage with sexual activities out of their marriage with other sexual partners. In terms of safety in sexual activity, women and girls also have less power to make a decision. The status and residuary rights are not easy to be claimed by the co-wives.

The access to public space and education for women was the result of social reform in the late 19<sup>th</sup> and early 20<sup>th</sup> centuries. Besides, the reformation also involved polygamy abolition and the divorce of unilateral male. The example of such practice is in Iran where the movement and the campaign of woman rights feminists took place. FPA (the Family Protection Act) was revoked by the new order government after the Shah government felt down. In this case, FPA promotes the rights of female marital by restricting men's divorce their wives and taking the first wives' permission into account as the requirements of the polygamy practice. Some countries that restrict polygamy through legal oversight are Syria, Morocco, and Iraq, it looks contrasts with ongoing efforts to eliminate polygamy have been made in Indonesia, where offices and courts have been quietly sympathetic to women in bad marriages.

Polygamy not only excludes the rights of the first wife but also the rights of other wives (co-wives). However, many patriarchal nuances relate to the fulfillment of these rights. Likewise, the 2005 law of UEA as stated by [Welchman \(2007\)](#) is solely restatement on the issue of co-wives rights of classical position, and the reformist arguments are indirectly referred by the expanded commentary. The books of exegesis explain the verses of The Qur'an which explain that control of matters relating to the heart is not in the realm of human beings. Therefore, there is no obligation for a husband to equally love each wife even though the tendency of the heart must remain between the creature and the Creator, and there is no excessive tendency towards one of the wives that arises from it.

The wives can live together in one place in case they agree with the convention based on the tradition codification. Nevertheless, such convention against the etymological meaning of *durra* (the co-wife/another wife) that the other wives' presence will hurt, ignite and provoke jealousy and hatred the feeling of the first wife.

Such practice describes the explicit recognition of the permissible law of polygamy that the first wife will get hurt by the existence of other wives. Thus, it can be a reason to divorce.

### **Psychosocial Issues in Polygamy**

Polygamy is indeed legalized in several religions, including Islam, to bring goodness. However, many practices of polygamy are not following the Sharia (Islamic Law), therefore hurting the family, especially on wife and children. One of the negative impacts is psychosocial disturbed.

The notion of psychosocial is the correlation between to fields of study namely psychology, emotional, or mental health and the condition of society. It means that this study has two focuses. The first one is to accommodate psychology and social aspects. Meanwhile, the second one is to correlate mental health and the conditions of society ([Mish, 1993](#); [Wardeh, 2016](#)).

Some psychological effects that may occur on the wife and interfere her psychosocial are; (1) the emergence of feelings of guilt and self-blame for her husband's choice of polygamy caused by her inability to carry out her duties as a wife, (2) triggering a sense of stress and depression for a wife who is not ready to accept the condition, (3) triggering domestic violence that not only befalls the wife, but also the children, (4) wife's shameful feeling to the surrounding environment so she often avoids social activities in the community.

The teaching of religion becomes the reason for the practice of polygamy for some people. They justify this practice based on the region. The others perceive as inappropriate and optional practice because they do not have the motivation and intention to deal with it ([Bala, 2009](#)). For women, the polygamous marriage put more burdens on them in the form of social pressure. They do not realize that they are the violence victims in the domestic area regarding the religious



legitimacy of the practice of polygamy. In this circumstance, it is possible to dissolve the economy of many households if family members maintain and intensify the effects of social and psychological aspects (Bala, 2009).

The research on polygamy and monogamy reveal a different conclusion. In a polygamous marriage, the women are more improperly treated and suffering. The members of the family perceive the women as worthless, hopeless, and ineligible. As a result, they start to possess the feeling of weak, cheated, condemned, and intimidated (Nadia, 2016). In such a household, the women and the children may have respective problems. Even, it is worsening in the context of poverty and low function family situation. In this case, low education, children fluctuating emotional conditions, and unequal treatment are closely related to the practice of polygamy.

### Feminists' Resistance about Polygamy

The feminist views polygamy as disgraceful and shameful practice. Different from Islam, it observes polygamy practice in strict and patriarchy conditions. The feminist argument is derived from the perception of unequal rights to control the sexuality of men and women such as virginity as the value of women. In this case, a man requires the woman to be pure or not pregnant before their married (Sudaryanto, 2015).

For Muslim women, the practice of polygamy may result in severe depression. The initial feeling of isolation will emerge when they have given all the service to the family without recognition. Simultaneously, insufficient feeling and emptiness will rise (Al-Krenawi, 2014).

In the history of Islam, there is also the practice of monogamy, and this practice is never used to refute polygamy practice. As Mashour (2005) explanation, Prophet Muhammad (PBUH) obliged his son in law (Ali) to practice monogamous marriage by taking no other women instead of Fatima as she remained alive.

Such a story is also in line with the practice of Prophet Muhammad by following monogamous marriage with his first wife Khadija. His practice of polygamy was based on many reasons such as morality, humanism, politics, and legislative with certain explanations and interpretations. In the life of Prophet Muhammad, his practice of taking a wife was confronting the culture of Arabic of marrying virgins. Aisya is the only consideration that fulfilled such culture (Mashour, 2005).

However, those values are mostly overlooked. The values tell that the Prophet wives were well respected and properly treated. The Prophet himself is also responsible and fully trusts his wives (Al-Krenawi, 2014).

Based on the above explanation, the group of feminists imposes the concept of virginity and against the practice of marrying young girls as they are not the rules in the Quran and Hadith. Also, the practice of polygamy remains resistance due to unnoticed abuse and exploitation of women and children (Rahmawati & Mahfud, 2018).

In The International Business Times (2011), Hana Edwar as a charity activist stated that polygamy marriage is about the dignity of women. According to her, women need to continue to be educated about their rights.

Furthermore, and as a general rule, he concludes the permission for polygamy was not a global command. On the contrary, the mandate was linked to a particular social situation, resolving the problem of female orphans. Here, we notice how Abduh departs from the traditional interpretation, for although he uses the same reports, he reaches a different conclusion. He does not consider the plight of orphans as a mere occasion for revelation, as had been perceived in the past; rather, he treats it as a restrictive provision limiting the permission to practice polygamy to a specific social necessity and not to a fundamental rule (Khalid, 2016; Yamani, 2008).

### CONCLUSION

The results showed that word of *khiftum* on the Qur'an translation in Indonesia language is defined by one word 'worry' because differences in the cultural context of polygamy are quite confirmed as the rules of marriage in Indonesia. In Malaysia, the word of *khiftum* In the Qur'an translation in Malaysian language is defined by the word 'fear' and 'anxious'. Word 'anxious' is used in the context of the paragraph that explains about wedding more than one person or polygamy. The word 'anxious' has a lower element of doubt or uneasiness meaning than the word 'fear'. Culture on polygamy in Malaysia is not a social phenomenon that is very fear or worry cannot do justice, but only anxious or more to the absolute right of man to choose polygamy. In this regard, Malaysia's law of polygamy is also less asserted regarding justice in the practice of polygamy. In this case, the word of *khiftum* translated with the word 'anxious' shows the influence *khiftum* translated with the word 'anxious' shows the influence between language and culture.

It was found that perception, the culture of context on polygamy and social view as well as legal policies of government on polygamy were influential in the translation of the word of *khiftum* in Qur'an.

### LIMITATION AND STUDY FORWARD

Further research can be done by considering other words or quranic phrases and their meaning in these languages and how the translation changes the meaning.



## ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express the appreciation to the research participants for their response and feedback throughout the data collection process. Thank you so much. In addition, this research did not receive any financial support for its execution.

## AUTHORS CONTRIBUTION

Rika Astari and Betty Mauli Rosa Bustam wrote the research paper and design the organization of this paper; Haji M. Bin Seman, Firdaus Wajdi, and Choirul Mahfud perform the statistical analysis, interpretations and technical parts. Thus, all authors contributed equally to this research.

## REFERENCES

1. Al-khresheh, M. (2010). Interlingual interference in the English language word order structure of Jordanian EFL learners. *European Journal of Social Sciences*, 16(1), 106-113.
2. Al-khresheh, M. (2011). An investigation of interlingual interference in the use of 'and' as a syntactic coordinating structure by Jordanian EFL learners. *European Journal of Social Sciences*, 18 (3), 426-433.
3. Al-khresheh, M. (2015). A review study of interlanguage theory. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 4 (3), 124 - 131. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.4n.3p.123>
4. Al-khresheh, M., Khaeruzozikin, A., & Zaid, A. (2020). The efficiency of using pictures in teaching speaking skills of non-native Arabic beginner students. *Universal Journal of Educational Research*, 8 (3), 872-878. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080318>
5. Al-khresheh, M., & Almaaytah, S. (2018). English Proverbs into Arabic through Machine Translation. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 7 (5), 159 - 166. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.7n.5p.158>
6. Abduh, M. (1979). *Al-Mar'ah fil-Islam, compiled and introduced by Muhammad Amarah*. Cairo: Dar al-Hilal.
7. Abdullah, R. H. (1997). *Polygamy in Malaysia*. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
8. Alamgir, A. (2013). *Islam and polygamy: A case study in Malaysia*. Malaysia. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>
9. Al-Krenawi, A. (2014). *Psychosocial impact of Polygamy in the Middle East*. London: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9375-4>
10. Al-Krenawi, A. (2014). *Psychosocial impact of Polygamy in the Middle East*. London: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9375-4>
11. Arif, A. (2013). Reinterpret Polygamy in Islam: A case study in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(10), 68-74.
12. Bala, N. (2009). Why Canada's prohibition of Polygamy is constitutionally valid and sound. *Canada: Canadian Journal of Family Law*, 25 (2), 23-39.
13. Fatawi, M. F. (2009). *The art of translating*. Malang: UIN Malang Press.
14. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2005). *Al-Qur'an and translation*. Satu Penjelasan. Kuala Lumpur.
15. Johnson, H. (2005). There are worse things than being alone: Polygamy in Islam, past, present, and future. *William and Mary Journal of Women and Law*, 11(3), 23-40.
16. Johnson, H. (2010). *There are worse things than being alone: Polygamy in Islam, past, present, and future*. Jakarta, Indonesia.
17. Khalid, O. (2016). *Diwaciklopedia: Arabic Malay*. Malaysia: DBP.
18. Mashour, A. (2005). Islamic law and gender equality: Could there be a common ground? *Human Rights Quarterly*, 27 (2), 562-596. <https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0022>
19. Ministry of religion of The Republic of Indonesia. (2017). *Quran translation*. Satu Penjelasan. Kuala Lumpur.
20. Mish, M. (1993). *Webster's collegiate dictionary*. U.S.A: Merriam Webster Incorporated.
21. Nadia, M. W. (2016). *Rethinking Polygamy in Islamic exegetical discourse*. Jakarta, Indonesia.
22. Philips, A. A., & Jones, J. (2005). *Polygamy in Islam*. Internasional Islamic Publishing House.
23. Rahmawati, Y., & Mahfud, C. (2018). Chinese ways of being good Muslim: from the Cheng Hoo Mosque to Islamic education and media literacy. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8 (2), 225-252. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.225-252>
24. Rohman, A. (2013). Reinterpret polygamy in Islam: A case study in Indonesia Rohman. Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2258284>
25. Sudaryanto, A. (2015). *Methods and various techniques of language analysis*. Yogyakarta: APPTI.
26. Thoha Husein Al-Mujahid, A. K. A. (2016). *Al wafi dictionary of Arabic-Indonesian*. Jakarta: Gema Insani.
27. Wardeh, N. M. (2016). Rethinking Polygamy in Islamic exegetical discourse. *International Journal of Arts and Sciences*, 09(3), 413-426.
28. Wartini, A. (2013). *Plogamy: From fiqah to legislation*. Jakarta, Indonesia.
29. Welchman, L. (2007). *Women and muslim family laws in Arab States: A comparative overview of textual development and advocacy*. Amsterdam: Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789053569740>
30. Yamani, M. (2008). *A Polygamy and law in contemporary Saudi Arabia*. Reading. Berkshire: Ithaca Press.

# UNDERSTANDING QURANIC WORD OF KHIFTUM: A COMPARATIVE PERCEPTION ON POLYGAMY AMONG INDONESIAN AND MALAYSIAN SOCIETY

---

ORIGINALITY REPORT

---

2%

SIMILARITY INDEX

---

PRIMARY SOURCES

---

- 1** Raja Mayang Delima Mohd Beta, Kalsom Ali. "THE INFLUENCE OF JOB BURNOUT, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ISLAMIC RELIGIOSITY TOWARDS INNOVATIVE WORK BEHAVIOR AMONG ACADEMICS IN MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES, KLANG VALLEY", Humanities & Social Sciences Reviews, 2017  
91 words — 1%  
Crossref
- 2** Hasni Yusrianti, Imam Ghozali, Etna Yuyetta, Aryanto Aryanto, Eka Meirawati. "Financial Statement Fraud Risk Factors of Fraud Triangle: Evidence From Indonesia", International Journal of Financial Research, 2020  
77 words — 1%  
Crossref

---

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan sebagai alat untuk memproduksi arti, sehingga bahasa sangat erat kaitannya dengan kajian makna dan tata cara penerjemahannya. Bahasa Arab merupakan bahasa yang banyak dipelajari dan dikaji oleh umat muslim sebagai sarana untuk memahami al-Qur'an, maka dari itu, penerjemahan kosakata Arab ke dalam berbagai bahasa di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tentu mempengaruhi pembaca dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Umat muslim di negara mayoritas muslim (selain bangsa Arab) seperti Indonesia dan Malaysia, dalam mempelajari ilmu agama Islam dari kitab suci al-Qur'an yang berbahasa Arab serta sumber lainnya yang identik dengan bahasa Arab, menjadikan bahasa Arab banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, diantaranya adalah al-Qur'an terjemahan yang diresmikan oleh negara. Sebuah informasi atau pesan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an adalah tujuan utama umat muslim Indonesia dan Malaysia dalam mempelajari dan memahami serta mengamalkan ajaran agama Islam. Kebenaran dan validitas terjemahan pun perlu diperhatikan untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau pesan yang tersampaikan. Oleh karena itu, kedua negara ini menerbitkan al-Qur'an terjemahan versi bahasa masing-masing negara yakni versi bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan versi bahasa Melayu oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Masuknya Islam ke Malaysia dan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci agama Islam serta penyebarannya telah mempengaruhi bahasa di negara ini. Tidak hanya itu, Islam yang juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yakni agama, politik, sosial, keilmuwan serta budaya. Bahasa Malaysia, yakni bahasa asli yang

digunakan penduduk Malaysia adalah cabang dari bahasa Melayu Polinesia. Bahasa Melayu ini tersebar ke berbagai penjuru, kurang lebih seratus lima puluh juta penutur bahasa ini dan menjadi bahasa resmi di beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa karakteristik bahasa Malaysia juga dipengaruhi oleh bahasa Arab meliputi kosakata, bunyi, struktur serta gaya bahasanya, bahkan penyusunan kamus bahasa Malaysia juga mengikuti sistem penyusunan kamus bahasa Arab. Adapun faktor yang mempengaruhi penyebaran bahasa Arab di Asia Tenggara diantaranya negara Malaysia adalah penyebaran agama Islam melalui kegiatan perdagangan dari Jazirah Arab seperti Hadramaut dan Yaman, serta adanya sekolah-sekolah dasar dan sekolah agama di masjid-masjid dengan menggunakan bahasa Al-Qur'an, yakni bahasa Arab. Jika diperhatikan dari sejarah masuknya Islam ke Malaysia hampir sama dengan Indonesia karena dahulu memang keduanya merupakan bagian dari nusantara.

Bahasa Indonesia dan Malaysia sama-sama termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu sebuah rumpun bahasa yang tersebar dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru (Aotearoa) di ujung selatan dan dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah (Rapanui) di ujung Timur. Oleh sebab itu, bahasa Malaysia berhubungan dekat dengan bahasa Indonesia. Perbedaan yang menonjol dari kedua bahasa tersebut terletak pada sejarah kedua negara, sehingga bahasa Indonesia lebih banyak menyerap kosakata dari bahasa Belanda karena merupakan bekas jajahan Belanda, sedangkan bahasa Malaysia banyak menyerap kosakata dari bahasa Inggris karena merupakan negara bekas jajahan Inggris. Meskipun serumpun, kedua negara tersebut tetap memiliki perbedaan dalam menerjemahkan kosakata berbahasa Arab ke dalam bahasanya masing-masing.

Kajian tentang makna atau disebut dengan kajian semantik tentu berkaitan dengan kaidah penerjemahan suatu bahasa. Di mana keduanya digunakan secara

bersamaan dalam mengkaji suatu permasalahan dalam pengalihan bahasa Sumber (Bsu) ke dalam bahasa Sasaran (Bsa).

Contohnya, pada kata *يَبْسُ* yang dalam kamus bahasa Arab-Indonesia diterjemahkan dengan ‘sengsara, menderita, sulit, susah, prihatin’, sedangkan dalam kamus bahasa Arab-Melayu kata tersebut diterjemahkan dengan ‘sangat memerlukan’. Meskipun makna kata pada *يَبْسُ*, dalam kedua kamus tersebut memiliki relasi makna.

Peneliti menemukan beberapa perbedaan pemberian makna kata pada penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dengan penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Malaysia, sehingga muncul pula persepsi yang berbeda dalam memahami konteks ayat al-Qur’an. Sebagai contoh, kata *وَلِيٌّ* yang dalam kamus Arab-Indonesia mengandung makna ‘sahabat’, ‘teman’, ‘wali’, ‘orang suci’, dll. Pada kamus Arab-Melayu mengandung makna ‘mengikuti’, ‘memerintah’, ‘teman rapat’, ‘wali’, ‘putera mahkota’. Perbedaan dalam pemberian makna kata tersebut, tentu saja berpengaruh pada penerjemahan dan pemahaman ayat al-Qur’an, seperti pada QS. Al-Maidah:51, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Dalam penerjemahannya pada Tafsir *Fi Zilālil Qur’an* versi Indonesia, ayat tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Sedangkan pada Tafsir Fi Zilalil Qur'an Melayu, QS. Al-Maidah:51 diterjemahkan sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara selaku sahabat-sahabat setia, kerana setengah mereka adalah bersahabat setia dengan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat kepada orang-orang zalim.”

Maka, dapat dilihat bahwa perbedaan dalam pemberian makna kata pada istilah **أَوْلِيَاءَ** cukup mempengaruhi pembaca dalam menafsirkan ayat tersebut, apakah **أَوْلِيَاءَ** bermakna ‘pemimpin’, ataukah hanya ‘teman setia’. Perbedaan makna ini berpengaruh dalam prinsip pemilihan pemimpin.

Contoh lainnya yaitu, kata **خَافَ** yang dalam kamus Diwan Arab-Melayu (AM) bermakna: ‘takut, takutkannya, bimbang terhadapnya’. Dalam konteks ayat di atas, **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا** diterjemahkan dengan ‘dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu. Kata **أَلَّا تَعْدِلُوا** diterjemahkan dengan ‘jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil’, sedangkan dalam kamus al-Wafi berarti: ‘takut, gamang, menakut-nakuti’. Dalam konteks ayat di atas, **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا** diterjemahkan dengan ‘jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil’, sedangkan kalimat **أَلَّا تَعْدِلُوا** diterjemahkan dengan ‘jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil.

Perbedaan penerjemahan ini tentunya dilatarbelakangi oleh faktor budaya, pengetahuan tentang bahasa sumber dan bahasa sasaran penerjemah/penutur bahasa. Hasil penerjemahan yang berbeda, tentunya akan menimbulkan pemaknaan atau persepsi yang berbeda pula bagi penutur bahasanya, dari persepsi yang berbeda ini , maka muncullah emosi berupa tindakan yang berbeda pula.

Adapun lingkup penelitian ini dibatasi pada kata-kata yang mengalami perbedaan makna pada terjemah al-Qur'an versi online (Kemenag RI dan Jakim). Hasil penelusuran ditemukan perbedaan makna pada ayat-ayat terkait wanita. Untuk melihat sisi pengaruh perbedaan penerjemahan kata dalam kehidupan sosial masyarakat di kedua negara, maka diambil sampel ayat publik yaitu terjemah kata **أُولِيَاءَ** pada QS. Al-Maidah:51 dan kata **خَافَ** pada QS. An-Nisa': 3.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menarik untuk dikaji karena akan menganalisis hasil terjemah makna pada kamus Arab-Indonesia dan kamus Arab-Melayu, dari hasil analisis terjemahan makna itu, maka dapat ditelusuri pula penerjemahan di dalam al-Qur'an. Hasil analisis dari penerjemahan ini juga dapat digunakan untuk melihat implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat di kedua negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan konsep makna antara kosakata yang terdapat di dalam kamus Arab-Indonesia dengan Arab-Melayu ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan konsep makna pada kedua kamus tersebut ?
3. Bagaimana pengaruh perbedaan konsep makna dari kedua kamus terhadap terjemah ayat-ayat al-Qur'an ?
4. Bagaimanakah pengaruh dari perbedaan penerjemahan ayat-ayat al-Qur'an terhadap kehidupan sosial masyarakat di negara Malaysia dan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perbedaan konsep makna antara kosakata dalam kamus bahasa Arab-Indonesia dengan Arab-Melayu.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perbedaan konsep makna pada kedua kamus tersebut.
3. Mendeskripsikan pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan makna kata terhadap terjemah ayat al-Qur'an.
4. Mendeskripsikan pengaruh dari perbedaan penerjemahan ayat-ayat al-Qur'an terhadap kehidupan sosial masyarakat di negara Malaysia dan Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis yakni, terutama di bidang semantik, terjemah dan sosiolinguistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah teori terjemah mengenai penerjemahan yang berkualitas, yaitu tercapainya keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Khususnya dalam metode penerjemahan al-Qur'an. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan supaya dapat dijadikan rujukan dan suatu gambaran dalam bahasan penerjemahan yang menyangkut keahlian dalam memilih kata yang tepat dan cocok dari segi maksud.

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu, tersedianya daftar kosakata bahasa Arab yang memiliki perbedaan konsep makna dari kamus Arab-Indonesia dan Arab-Melayu, selain itu juga dapat menelusuri perbedaan penerjemahan dan implementasi yang ditimbulkan dari perbedaan konsep makna tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyusunan kamus Arab di Indonesia dan Malaysia serta penerjemahan Al-Qur'an bagi Kementerian Agama (Kamenag.) RI dan Jabatan Kedudukan Islam Malaysia (Jakim).

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan dalam pembahasan terhadap analisis pokok masalah, maka penelitian ini disajikan dengan sistematika yang terbagi atas lima bab. Lebih jelasnya, sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaatnya, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang studi pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari penyediaan data, metode dan teknik penyediaan data, metode dan teknik analisis data dan penyajian hasil analisis.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis semantik terjemah ayat-ayat tentang wanita dalam terjemah Al Qur'an versi Jakim dan Kemenag RI, persepsi penutur bahasa Malaysia dan Indonesia terhadap makna kata *auliya* (أُولِيَاءُ) dalam QS. Al-Ma'idah: 51, persepsi penutur bahasa Malaysia dan Indonesia terhadap makna فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا dalam QS. an-Nisa': 3

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan. Kemudian daftar pustaka disertai lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya penelitian bahasa dengan kajian semantikterjemah pada kamus Bilingual Arab-Indonesia maupun Arab-Melayu belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian tentang semantik terjemah terhadap kamus Arab-Melayu telah banyak dilakukan. Adapun penelitian yang membahas tentang semantik terjemah tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Azman Che Mat (2010). Penelitian ini mengenai penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu di Malaysia dengan menggunakan penilaian historis dan kontemporer. Dia meneliti tentang pentingnya studi penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik penerjemahan juga mempengaruhi penggunaan bahasa Nasional masing-masing dalam perspektif yang berbeda. Hal ini membantu bahasa lokal dalam berinteraksi dengan bahasa Kolonial Inggris untuk kepentingan modal, budaya, ideologi, dan politik. Oleh karena itu, studi penerjemahan bahasa Arab-Melayu harus dipromosikan dan diperkuat oleh para sarjana muda di bidang ini.

Penelitian yang ditulis oleh Abdul Halim Othman, Khirulnizam Abd Rahman, C.W. Shamsul Bahri C.W Ahmad and Abdurrahman Jalil (2013). Penelitian ini membahas tentang kamus dwibahasa Arab-Melayu berdasarkan *Wordnet*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada struktur semantik pada *Wordnet*. Berdasarkan tinjauan pustaka, mereka menemukan bahwa belum ada upaya untuk menghasilkan kamus dwibahasa Arab-Melayu menggunakan arsitektur *Wordnet*. Maka, produk tersebut akan digunakan sebagai kamus untuk para sarjana yang baru mulai belajar pengetahuan Islam dan al-Qur'an.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Jumaa Alkaset and Mohd Juzaidin Ab Aziz (2014). Penelitian ini membahas tentang mesin penterjemah bahasa Arab-Malaysia dengan menggunakan pendekatan berbasis aturan (*rule-based approach*). Penelitian ini berfokus pada perbedaan sintaksis dan morfologis antara kata sifat dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan model mesin penterjemah bahasa Arab-Melayu. Sistemnya dievaluasi pada seperangkat kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Teknik yang digunakan untuk mengoreksi kebenaran dari sistem terjemahnya adalah BLEU metrik algoritma dan penilaian manusia. Hasil dari BLEU metrik algoritma ini menunjukkan bahwa *the Automated Maritime Telecommunications System*(AMTS) memberikan hasil terjemahan yang lebih baik daripada Google dalam menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Selain itu, rata-rata penilaian keakuratan yang diberikan oleh manusia sebagai pengguna adalah 92,3% untuk Sistem AMTS dan 75,3% untuk Google.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Azlina Zainad, Muhammad Azhar Zailani, Wail Muil Ismail (2015). Penelitian ini membahas tentang kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Melayu dengan menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dari “Kamus Dewan”. Kata-kata yang telah dikumpulkan kemudian di klasifikasikan ke dalam “Penyerapan Sepenuhnya” dan “Penyerapan Sebagian” berdasarkan perubahan fonemiknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 1791 kosakata bahasa Arab yang diserap dalam Kamus Dewan, yaitu sebanyak 6,25% dari semua kata dasar dalam kamus tersebut, kata serapan bahasa Arab yang pada umumnya digunakan untuk berbicara dan menulis Melayu terdapat 1005 kosakata, yaitu 56,1% dari seluruh kata serapan bahasa Arab yang terdapat di dalam kamus. Berdasarkan klasifikasinya, hasil menunjukkan bahwa 708 kata atau 70,4% dari kamus merupakan kata serapan sepenuhnya, sedangkan sisanya, yaitu 29,6% atau sebanyak 297 kosakata merupakan penyerapan berdasarkan perubahan secara fonemik. Tingginya jumlah kata serapan bahasa Arab, yaitu sebanyak 70,4% yang diserap sepenuhnya dapat membantu guru-guru

bahasa Arab dalam mengajar kosakata bahasa Arab dalam Pendidikan Bahasa Arab dan Program Pendidikan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Dollah, Alfa Muhammed Salisu, Nurazzelena Abdullah (2015). Penelitian ini mengenai pengaruh kamus-kamus Arab-Melayu di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemahaman yang lebih baik dalam memahami al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam dengan cara menguasai bahasa Arab. Penelitian ini merupakan upaya untuk memeriksa dan menganalisis kontribusi dalam memilih kamus-kamus Arab-Melayu untuk menentukan ketelitian mereka dalam menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu dengan mengacu pada metodologi mereka. Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti memandang bahwa para pelajar dan para peneliti seharusnya sudah selesai dalam memperbaharui keberadaan kamus-kamus agar mencakup kamus dari perspektif yang lain seperti kamus-kamus dwibahasa khusus.

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka diatas, penelitian yang berjudul Analisis Kontrastif antara Makna Kata di dalam Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan Kamus Bahasa Arab-Melayu Malaysia serta Pengaruhnya dalam Penerjemahan Ayat Al-Qur'an tergolong baru dan menarik untuk dikaji.

## **B. Landasan Teori**

Penelitian ini berpedoman kepada teori semantik dan teori terjemah. Teori semantik digunakan untuk menjawab rumusan masalah no. 1 dan 2, sedangkan teori terjemah digunakan untuk menjawab rumusan masalah no. 3 dan teori persepsi untuk menjawab rumusan masalah no.4.

### **1. Teori Semantik**

Semantik merupakan salah satu bidang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Dalam kajian semantik Arab, ilmu semantik disebut juga *'Ilm al-Dilalah*, ilmu yang mempelajari makna dan bertujuan

untuk memahami makna sebagai elemen bahasa selain bunyi. Pemahaman makna sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa sebagai media untuk memahami makna dan menyampaikan ide dan pikiran antara sesamanya. Kajian makna menjadi suatu keperluan dalam bahasa, karena tujuan berbahasa adalah menyampaikan sebuah makna. Makna juga merupakan tujuan akhir antara penutur dan pendengar dan antara penulis dengan pembaca (Khalil Ahmad ‘Amayirah, 1987 : 13). Menurut ahli bahasa, terdapat dua aliran dalam kajian makna: 1) pendekatan analitik dan referensial yang mencari esensi makna dengan komponen makna utama, dan 2) pendekatan rasional yang mempelajari kata dalam operasinya dan bagaimana kata itu bekerja (Moh. Matsna HS, 2016 : 40). Kajian makna itu sendiri menurut Verhaar, sebagian besar mencakup tataran linguistik, baik tataran terendah berupa leksikal disebut dengan makna leksikal, sedangkan pada tataran morfologi dan sintaksis disebut dengan makna struktural.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori makna dalam kajian semantik umum dan kajian semantik Arab, diantaranya: medan leksikal, teori komponen makna, makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual.

Menurut Nida bahwa *componential analysis of meaning* terdiri dari empat tipe, yaitu: 1) *penamaan*, proses ini dalam hal tertentu mirip dengan referen walaupun perspektifnya berbeda. Referen biasanya dijelaskan sebagai hubungan antara unit linguistik dan referen, sedangkan penamaan adalah tindakan khusus dalam menunjuk suatu referen/rujukan. 2) *parafrasa*, merupakan fungsi penting dalam linguistik, salah satunya adalah untuk menguraikan fitur-fitur khas dari setiap satuan semantik dengan menggunakan parafrase jenis tertentu. Misalnya paman dapat diparafrasekan ke saudara ayahku dan saudara ibuku. 3) *pendefinisian*, merupakan bentuk yang sangat khusus dari parafrase. Pada dasarnya, pendefinisian merupakan gabungan dari

berbagai parafrase spesifik dalam sebuah pernyataan tunggal berdasarkan komponen diagnostik makna tertentu. Misalnya paman dapat didefinisikan sebagai saudara ayah atau ibu seseorang atau suami dari bibi seseorang. 4) *penggolongan*, merupakan suatu proses yang melibatkan tiga prosedur, di antaranya yang pertama yaitu mengumpulkan unit-unit yang memiliki fitur tertentu yang sama, kedua memisahkan unit-unit yang berbeda satu sama lain, dan yang ketiga menentukan dasar untuk pengelompokan tersebut (Nida dan Eugene Albert, 1979 : 64-66).

a. Medan leksikal

Medan leksikal disebut juga medan makna (semantic domain). Menurut Nida, medan leksikal terdiri dari seperangkat makna yang mempunyai makna komponen makna bersama. Medan leksikal dapat dibagi menjadi empat yaitu: 1) medan leksikal maujud biasanya berpadan dengan nomina (nama diri, kekerabatan), 2) medan leksikal abstrak biasanya berpadan dengan ajektiva, 3) medan leksikal peristiwa, berpadan dengan verba, 4) medan leksikal relasional, berpadan dengan partikel, preposisi atau konjungsi, misalnya di, dari (Nida dan Eugene Albert, 1979 : 174).

Konsep medan leksikal, medan makna atau ranah makna mengacu kepada sejumlah butir leksikal yang membangun sebuah satuan makna (*unit of meaning*). Medan makna yang berisi butir-butir leksikal dan membangun medan makna tidak hanya berelasi berdasarkan kesamaan maknanya, tetapi juga berelasi berdasarkan kesamaan formal fungsionalnya. Setiap butir leksikal terlibat di dalam jaringan asosiasi yang menghubungkannya dengan butir leksikal lain berdasarkan kesamaan maknanya atau berdasarkan kesamaan bentuk dan maknannya (Ferdinand de Saussure, 1988 : 223-224).

Medan leksikal (*lexical fields*) terbentuk oleh sejumlah satuan leksikal yang berelasi antara yang satu dan yang lain dan mengandung komponen bersama (Nida dan Eugene Albert, 1979 : 174). Komponen bersama itu ada yang terealisasi sebagai satuan leksikal dan ada pula yang tidak.

Struktur medan leksikal ada yang dapat distrukturkan ke tataran yang lebih tinggi atau ke medan yang lebih luas dan ada yang dapat distrukturkan ke tataran yang lebih rendah atau ke medan yang lebih sempit. Seperangkat satuan leksikal yang membentuk medan leksikal itu membentuk relasi vertikal dan horizontal.

Relasi vertikal adalah relasi antara hiponim dan hiperonimnya., disebut relasi hiponimi. Relasi horizontal adalah relasi antara hiponim yang satu dengan yang lain. Relasi itu, antara lain dapat berupa relasi inkompatibilitas, antonimi dan relasi sinonimi.

Untuk menentukan identitas medan leksikal diperlukan analisis komponen makna. Analisis itu dilakukan dengan mengidentifikasi komponen makna satuan leksikal yang diasumsikan membentuk sebuah medan leksikal. Interaksi antara komponen temuan dan satuan leksikal pembentuk medan leksikal menimbulkan beberapa relasi semantis yaitu reaksi semantis netral, reaksi semantis positif, reaksi semantis negatif dan reaksi semantis positif negatif.

Di dalam teori medan leksikal terdapat dua konsep makna yang saling melengkapi. Pertama, makna adalah konsep; kedua, makna adalah komponen struktural atau relasional di dalam sebuah medan dan identitasnya, ditentukan oleh hubungannya dengan makna lain di dalam sebuah medan. Adapun semantik leksikal adalah bidang bahasa yang menyelidiki makna unsur-unsur kosa kata suatu bahasa pada umumnya atau makna dalam kamus.

Deskripsi tentang sistem leksikal dan struktur medan leksikal dalam suatu bahasa berfungsi untuk mengungkapkan inventarisasi kata, dan juga untuk memperoleh tafsiran makna dari kata-kata suatu bahasa yang tepat, yaitu rumusan yang menampakkan kesesuaian antara makna yang terkandung dalam setiap kata dengan referen yang diacu, sehingga sebuah leksem dengan leksem lainnya dapat dibedakan. Relasi dan struktur antar leksem cenderung diberi tafsiran makna dengan cara pengalihan, cara makna atau berdasarkan makna umum, tidak berdasarkan makna pembeda (Nida dan Eugene Albert, 1979 : 175).

b. Analisis Makna

Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri terutama kata-kata. Mempelajari makna pada hakekatnya berarti mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa saling mengerti (Djajasudarma, 1993 : 5). Dimensi makna adalah sudut pandang yang melihat realitas luar bahasa yang distrukturkan sebagai komponen satuan makna butir leksikal (Wedhawati, 1990 : 45). Dimensi itu berfungsi sebagai kategori penggolong yang mencakupi beberapa komponen makna. Dimensi makna itu diperlukan jika satuan leksikal yang dianalisis mengandung satuan makna yang luas dan kompleks.

Analisis makna merupakan satu usaha untuk mengelompokkan, membedakan dan menghubungkan masing-masing hakekat makna. Teknik analisis makna ini terdiri dari beberapa jenis di antaranya analisis komponen makna, analisis medan makna dan analisis hubungan antar makna.

c. Analisis Komponential

Medan leksikal berkaitan dengan analisis komponential. Antara medan leksikal dan analisis komponential ada hubungan timbal balik.

Sistem dan struktur medan leksikal tidak dapat dideskripsikan tanpa analisis komponential. Sebaiknya analisis komponential tidak berarti tanpa medan leksikal. Untuk mengidentifikasi komponen makna diperlukan analisis makna leksikal yang dikenal sebagai analisis komponential atau dekomposisi leksikal. Analisis ini dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan tata hubungan antar butir leksikal di dalam sebuah medan atau mendeskripsikan sistem dan struktur medan leksikal. Butir-butir leksikal di dalam leksikon setiap bahasa dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan seperangkat komponen makna primer terbatas yang bersifat universal. Maksudnya komponen makna primer terbatas dapat digunakan untuk mendeskripsikan butir-butir leksikal di dalam leksikon semua bahasa (Lehrer, 1974 : 46).

Komponen makna yang membentuk satuan makna sebuah butir leksikal atau sebuah medan leksikal dapat digolongkan menjadi tiga tipe: 1) komponen bersama (*common component*), 2) komponen diagnostik (*diagnostic component*), 3) komponen suplemen (*suplement component*) (Nida dan Eugene Albert, 1979 : 32-67).

Komponen bersama adalah komponen yang terkandung di dalam sebuah medan leksikal dan berfungsi membentuk dan menentukan batas medan leksikal. Komponen bersama itu dapat berfungsi sebagai komponen diagnostik, membedakan medan leksikal yang satu dari medan leksikal yang lain.

Komponen suplemen adalah komponen yang keberadaannya disebabkan oleh perluasan makna suatu leksikal. Ada dua tipe komponen suplemen: 1) tipe yang berasal dari sifat atau ciri referen, 2) tipe yang berasal dari ciri pemakaian satuan leksikal. Selanjutnya ada tiga komponen yang dikemukakan oleh Beekman dan Callow, yakni 1) komponen umum (*generic component*), 2) komponen spesifik (*specific, contrastive, distinctive*) dan 3) komponen insidental (*incidental (supplementary)*)

component) (Wedhawati, 1990 : 68-93). Komponen umum adalah komponen makna yang dimiliki oleh semua anggota medan leksikal. Komponen spesifik adalah komponen yang berfungsi membedakan makna anggota medan leksikal. **Komponen insidental adalah komponen yang bukan merupakan unsur definisi makna butir leksikal tetapi dapat muncul di dalam konteks pemakaian.**

Dekomposisi leksikal atau analisis komponen makna di dasarkan pada pandangan bahwa sebuah leksem terdiri atas paduan komponen makna yang dapat diuraikan menjadi beberapa komponen makna. Dalam dekomposisi leksikal diasumsikan bahwa sejumlah leksem dalam leksikon setiap bahasa dapat dianalisis sehingga menghasilkan seperangkat komponen makna primer terbatas yang bersifat universal. Di dalam analisis komponen makna diperlukan notasi semantis untuk menandai nilai semantis komponen makna tertentu dalam kaitannya dengan butir leksikal tertentu di dalam sebuah medan leksikal.

Makna sebagai penghubung bahasa dunia luar sesuai kesepekatan pemakainya sehingga dapat saling mengerti. Makna memiliki tiga tingkat keberadaan salah satunya makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu.

d. Makna leksikal ( الدَّلَالَةُ الْمُعْجَمِيَّةُ )

Makna leksikal adalah makna dasar (*al-Ma'na al-Asasi*) sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna leksikal ini dapat juga diartikan sebagai makna kata secara lepas di luar konteks kalimatnya tanpa kaitan dengan kata lain dalam sebuah struktur (frasa, klausa, atau kalimat). Makna leksikal ini terutama yang berupa dari kata atau entri yang terdaftar dalam kamus itu (al-Khuli, 1986 : 131). Makna leksikal sebagai makna kata ketika kata itu

berdiri sendiri, baik dalam bentuk kata atau bentuk peribahasa yang maknanya kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu (Pateda, 2001 : 119).

Dalam bahasa Indonesia, misalnya “bagian tubuh dari leher ke atas” adalah makna leksikal dari kata “kepala”, sedangkan makna “ketua” atau “pemimpin” bukanlah makna leksikal, sebab untuk menyatakan makna “ketua” atau “pemimpin”, kata “kepala” harus bergabung dengan unsur lain, seperti dalam frasa “kepala madrasah” atau “kepala kantor” (Chaer, 2002 : 269).

Ada tiga karakteristik makna leksikal menurut para linguistik kontemporer, yaitu: 1) Umum (*'amm*), dalam kamus sebuah kata memiliki makna yang umum. Hal tersebut karena ia tidak berada dalam konteks tertentu sebab kontekslah yang membatasi dan mengikat makna yang umum tersebut. 2) Banyak dan bermacam-macam (*muta'addid*), hal ini karena ia bisa masuk dalam berbagai macam konteks yang berbeda-beda. 3) Tidak tetap (*ghairu tsabit*), hal ini karena makna suatu kata dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya (Haidar, 2005 : 51). Pendapat lainnya menyebutkan dua karakteristik makna leksikal, yaitu: bervariasi (*muta'addid*) dan mengandung kemungkinan (*muhtamal*), beda karakteristik ini saling tarik-menarik satu sama lain. Apabila makna suatu kata bervariasi ketika ia terpisah (tidak berada dalam konteks), maka akan bervariasi pula kemungkinan-kemungkinan maksud dari kata tersebut, dan bervariasinya maksud dianggap sebagai kebervariasian pada makna.

Dalam ilmu balaghah, makna leksikal disebut juga dengan makna hakiki (*al-ma'naal-haqiqi*), karena makna yang dikehendaki adalah makna dari sebuah lafal yang digunakan sesuai dengan asal penciptaannya sebagai alat komunikasi (Al-Sha'idi, 1999 : 74). Makna asli adalah makna hakiki, karena sesuai dengan relitas makna tersebut, bukan makna yang kedua dan

seterusnya. Misalnya kata (البحر) dalam kalimat (بموج البحر), makna (البحر) dalam kalimat ini adalah makna hakiki, yaitu lautan. Adapun kalau dikatakan: (البحر يخطب في المسجد), maka kata (البحر) di sini adalah makna metafora (*al-ma'na al-majazi*) yang berarti orang yang banyak ilmunya.

e. Makna gramatikal (الدلالة النحويّة)

Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai hasil suatu proses gramatikal. Haidar mendefinisikan makna gramatikal dengan:

الدلالة المحصلة من استخدام الألفاظ أو الصورة الكلامية في الجملة المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحليلي أو التركيبي (Haidar, 2005 : ٤٣)

*“Makna yang dihasilkan dari penggunaan kata-kata pada kalimat tulis atau tutur pada tataran analisis atau struktur.”*

Adapun menurut Pateda, makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Menurutnya, makna gramatikal merupakan perangkat makna kalimat yang bersifat tertutup. Ini berarti, makna gramatikal bersifat terbatas dan tidak dapat berubah atau diganti dalam waktu yang lama. Itu sebabnya, makna gramatikal sebuah bahasa dapat dikaidahkan. Ia bersifat tetap sesuai dengan keberterimaan masyarakat pemakai bahasa itu (Pateda, 2004 : 92).

Makna gramatikal baru ada kalau terjadi proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, atau kalimatisasi. Misalnya, dalam proses afiksasi prefiks *ber-*:

- Kata “berbaju” melahirkan makna gramatikal “mengenakan atau memakai baju”.

- Kata “berkuda” melahirkan makna gramatikal “mengendarai kuda”.

Dalam bahasa Arab, makna gramatikal terbagi pada dua bagian (Haidar, 2005 : 45):

1) Makna Sintaksis Umum ( الدَّلَالَةُ النَّحْوِيَّةُ الْعَامَّةُ )

Makna ini disebut juga makna kalimat atau makna struktur. Makna sintaksis umum diperoleh dari kalimat-kalimat (*al-jumal*) dan struktur-struktur (*al-asalib*) secara umum, seperti makna kalimat dan struktur yang menunjukkan *khobar, insya, itsbat, nafi, taukid* (emphasis), *istifham* (interrogative), *amr* (imperative), *nahyi, takhshish, tamanni, nida*, dan lain-lain. Untuk mendapatkan susunan kalimat dan makna struktur bahasa seperti ini biasanya menggunakan partikel-partikel (*al-adawat*) (Ghalayaini, 2003: 586-595), karena makna sintaksis tidak akan sempurna kecuali dengan cara menggunakan partikel. Implementasi teori makna sintaksis umum dalam penelitian ini untuk menganalisis partikel syarat (*adat al-syarthi*) dalam susunan kalimat *وإن خفتم* dalam QS. al-Ma'idah: 51.

2) Makna Sintaksis Khusus ( الدَّلَالَةُ النَّحْوِيَّةُ الْخَاصَّةُ )

Yaitu makna satuan bab-bab sintaksis (*al-abwab al-nahwiyyah*) seperti subjek, objek, keadaan dan lain-lain. Sementara makna sintaksis khusus adalah makna yang diperoleh dari makna penggunaan bab-bab kaidah sintaksis seperti subjek, objek, keadaan dan lain-lain. Jadi, setiap kata tunggal (*mufrad*) yang terletak pada salah satu dari bab-bab sintaksis tersebut maka ia akan menduduki fungsi bab tersebut. Makna sintaksis ini sangat terkait dengan kedudukan *i'rab* dalam kalimat. Adapun teori makna sintaksis khusus dalam penelitian ini untuk

menganalisis makna kata dilihat dari kedudukan dan fungsi kata dalam kalimat.

f. Makna kontekstual ( الدَّلَالَةُ السِّيَاقِيَّةُ )

Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa tersebut (Haidar, 2005: 56). Para linguist Arab dahulu telah mengerti dan memahami besarnya peran yang dimainkan oleh konteks dalam menentukan makna, al-Jurjani misalnya, dalam bukunya *Dala'il al-I'jaz* menyatakan bahwasanya kata-kata tunggal (*al-Ahfadz al-Mufradah*) tidak dibuat untuk diketahui maknanya secara mandiri (terlepas dari konteks), tetapi kata tersebut tujuannya untuk disusun dan dirangkai satu sama lain sehingga dapat diketahui manfaatnya (Matsna, 2016: 46).

Di sini terlihat jelas bahwa makna kata banyak dan berbilang sesuai dengan bilangan dan macam-macam konteks yang menyertainya. Makna konteks terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Konteks Bahasa ( السِّيَاقُ اللُّغَوِيُّ )

Konteks bahasa adalah makna yang dihasilkan dari penggunaan kata dalam suatu kalimat ketika tersusun dengan kata-kata lainnya yang menimbulkan makna khusus tertentu. Menurut Nasim 'Aun dalam bukunya *al-Asuniyyah Muhadharat fi 'Ilm Dilalah* bahwa makna kamus berbeda dengan makna dalam suatu konteks, karena makna kamus bermacam-macam dan mengandung kemungkinan-kemungkinan, sedangkan makna dalam suatu konteks mempunyai batasan dan tidak bermakna ganda (Matsna, 2016: 47). Misalnya kata

(عين) dan kata (رأس) merupakan *al Musytarak al- Lafdzi* (polisemi)

yaitu kata yang mempunyai makna lebih dari satu sesuai dengan konteks kata tersebut berada. Contohnya:

a) عين الطفل تؤلمه, maksud kata (عين) adalah mata untuk melihat.

b) في الجبل عين الجارية, maksud kata (عين) adalah sumber mata air.

c) هذا عين للعدو, maksud kata (عين) adalah mata-mata.

Kemudian misalnya kata (رأس) dari segi makna leksikal (*al-ma'na al-mu'jami*) adalah bagian tubuh dari leher ke atas, dalam konteks makna maknanya bisa berbeda. Contoh:

a) سال الماء من رأس الجبل, maksud kata (رأس) adalah puncak.

b) أسافر في رأس هذه السنة, maksud kata (رأس) adalah permulaan.

c) الكذب رأس كل الخطيئة, maksud kata (رأس) adalah pangkal.

Dari contoh-contoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa makna leksikal dapat berubah-ubah dan tidak tetap, tetapi akan bersifat tetap apabila ia sudah berada di dalam konteks. Dalam penelitian ini, teori ini diterapkan guna menganalisis makna kontekstual kata dalam terjemahan al Qur'an sebagai objek penelitian.

## 2) Konteks Emosional (السِّيَاقُ العَاطِفِيُّ)

Yang dimaksud konteks emosional adalah kumpulan perasaan dan interaksi yang dikandung oleh makna kata-kata, dan hal ini terkait

dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan (Djajasudarma, 2006: 36). Makna emosional dalam suatu kata berbeda-beda kadar kekuatannya, ada yang lemah, sedang dan kuat. Contoh emosi yang terkandung oleh kata يكره dan kata يبغض walaupun sama-sama bermakna membenci, akan tetapi perasan benci pada kata يكره lebih kuat daripada يبغض demikian juga kata اغتال dan قتل sama-sama bermakna membunuh, akan tetapi kata اغتال adalah sebuah ungkapan kekerasan dan keganasan dalam membunuh, dan biasanya lebih bersifat politis (Matsna, 2016: 49).

### 3) Konteks Situasi ( سِيَاقُ الْمَوْقِفِ )

Konteks situasi yaitu makna yang berkaitan dengan waktu dan tempat berlangsungnya suatu pembicaraan berkaitan dengan pertanyaan kapan, di mana, dan dalam situasi apa ujaran itu diucapkan. Tempat waktu dan kondisi memiliki pengaruh terhadap pemaknaan sebuah kalimat. Para linguis kontemporer menegaskan bahwa untuk mengetahui makna kata dengan benar dan tepat, harus dengan menganalisis konteks yang melatarinya. Menurut Audah Khalil Abu 'Audah dalam kitabnya *al-Dilali baina al-Sy'iri al Jahili wa Lughah Al-Qur'an al-Karim*, untuk memahami makna tidak cukup hanya dengan melihat dan membuka kamus, tetapi harus melihat konteks yang melatari kata tersebut, seperti lingkungan di mana kata tersebut diucapkan, kemudian penutur itu sendiri; bagaimana intonasi dan *stress/nabr*-nya (Matsna, 2016 : 50).

Misalnya penggunaan kata ( يرحم ) ketika mendoakan orang

bersin dengan mengatakan: ( يرحمك الله ) dimulai dengan *fi'il*, karena maksudnya permohonan rahmat di dunia, sedangkan ketika mendoakan orang yang telah meninggal dunia, maka dikatakan: ( الله يرحمه ) dimulai dengan *isim*, karena maksudnya permohonan rahmat di akhirat ('Umar,1998: 71). Adapun Muhammad 'Ali al-Khuli menyatakan bahwa konteks situasi adalah:

*Konteks yang berlangsung dalam bingkainya di mana terjadinya saling memahami antara dua individu yang meliputi waktu, tempat, dan hubungan antara kedua individu tersebut, juga kesamaan nilai antara keduanya, dan kalimat-kalimat yang melatari pembicaraan('Umar, 1998 : 71).*

Menurut Nihad al-Musa dalam bukunya *Nazhariyyah al-Nahwi al-'Arabi fi Dhau Manahij al-Nazhar al-Lughawi al-Hadits* bahwa unsur-unsur konteks situasi ini meliputi: 1) *Pembicara* itu sendiri, apakah ia pria atau wanita, satu orang, dua atau berkelompok, apakah agama, warga negara, *stress* suaranya, kedudukan sosialnya, dan sifat-sifat yang membedakannya dari yang lain. 2) *Pendengar*, meliputi hubungannya dengan si pembicara, responsnya terhadap pembicara, di samping karakter-karakter dari unsur pembicara yang telah disebutkan. 3) *Pokok pembicaraan*, dalam kondisi apa diucapkan, di mana dan kapan, bagaimana diucapkan apa yang melatarbelakangi pembicaraan tersebut, dan unsur-unsur lain yang memengaruhi cara pengucapan pembicaraan, penyusunan struktur kalimat, makna, dan tujuan dari pembicaraan tersebut. 4) *Implikasi pembicaraan* terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan tersebut, apakah ia puas, tidak puas, tidak suka (menantang), tertawa, dan lain-lain(Ahmad Mukhtar 'Umar : 51).

4) Konteks Budaya ( سِيَاقُ الثَّقَافَةِ )

Konteks budaya adalah keseluruhan makna yang terdapat dalam budaya tertentu. Dalam konteks kebudayaan, penutur dan penulis menggunakan bahasa dalam banyak konteks atau situasi khusus. Konteks budaya adalah lingkungan budaya dan masyarakat yang memungkinkan suatu kata digunakan ('Umar, 1998: 71), seperti kata (حذر/root/akar) di lingkungan petani punya makna tersendiri, begitu juga di kalangan linguis dan ilmuwan matematika. Di kalangan petani bermakna akar tumbuhan/tanaman. Di kalangan linguis bermakna akar kata. Di kalangan ilmuwan matematika bermakna lambang  $\sqrt{\quad}$ .

Dalam penelitian ini, teori ini juga digunakan untuk menganalisis konteks budaya di Malaysia dan Indonesia sehingga mempengaruhi perbedaan pemilihan kata dalam terjemahan al-Qur'an.

## 2. Teori Terjemah

Penerjemahan merupakan sebuah proses alih bahasa dari bahasa sumber (Bsu) ke bahasa sasaran (Bsa). Penerjemahan didefinisikan sebagai *"renderring meaning of a text into another language inthe way that author intended the text"*(Newmark, 1998 : 5). Definisi tersebut mengandung arti bahwa penerjemahan merupakan sebuah proses untuk menerjemahkan sebuah makna ke dalam bahasa lain dengan yang dimaksud oleh penulis. Dalam proses penerjemahan dibutuhkan sebuah metode penerjemahan yang tepat. Setidaknya ada 8 jenis metode penerjemahan(Peter Newmark, 1998 : 5), diantaranya yaitu:

### a. Penerjemahan Kata demi Kata (*Word –for Word Translation*)

Penerjemahan kata demi kata ini merupakan penerjemahan yang paling sederhana. Kata demi kata dari Bsu diterjemahkna apa adanya ke dalam Bsa. Contoh:

Ungkapan tersebut jika diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan kata demi kata, maka akan menghasilkan terjemahan: “*Kejahatan dengan kejahatan*”

Jumlah kata dalam Bsu terdapat tiga kata dan diterjemahkan setara tiga kata tanpa mengubah posisinya.

b. Penerjemahan Harfiah (*Literal Translation*)

Pada penerjemahan harfiah ini, seorang penerjemah menyesuaikan susunan kata dalam kalimat terjemahannya dengan Bsa dari padanan konstruksi gramatikal Bsu yang terdekat dengan Bsa. Contoh:

جَاءَ طَالِبٌ مِنْ طَالِبٍ مِثَالِيٍّ إِلَى الْمَدْرَسَةِ

Pada kalimat tersebut, jika diterjemahkan dengan menggunakan teknik penerjemahan harfiah, maka dihasilkan terjemahan:

“*Datang seorang siswa yang menjadi contoh ke Sekolah.*”

Terjemahan tersebut hanya mencari padanan konstruksi gramatikalnya saja, dan masih melepaskannya dari konteks. Penerjemah harus mengetahui siswa yang menjadi contoh itu disebut dengan siswa teladan, sehingga klausa di atas seharusnya bisa diterjemahkan dengan “*Seorang siswa teladan datang ke Sekolah*”.

c. Terjemahan Setia (*Faithfull Translation*)

Penerjemahan jenis ini dilakukan dengan cara memproduksi makna kontekstual, tetapi masih dibatasi oleh struktur gramatikalnya. Kata-kata yang mengandung unsur kebudayaan dialihbahasakan. Tetapi penyimpangan dari segi tata bahasa dan diksi masih dibiarkan. Terjemahan

dengan menggunakan teknik ini hanya berpegang teguh pada maksud dan tujuan Bsu, dan terikat dengan kaidah Bsa. Contoh:

هُوَ كَثِيرُ الرَّمَادِ

Jika diterjemahkan dengan menggunakan teknik terjemahan setia, maka dihasilkan terjemahan:

*“Dia (laki-laki) dermawan karena banyak abunya.”*

Terjemahan tersebut memperhatikan makna kontekstual dengan menerjemahkannya dengan ‘dermawan’. Meski demikian, penerjemahannya masih mempertahankan arti dari struktur gramatikalnya, karena masih menambahkan terjemahan dengan ‘karena banyak abunya’.

d. Penerjemahan Semantik (*Semantics Translation*)

Penerjemahan dengan menggunakan teknik ini sudah mempertimbangkan unsur estetika dalam proses penerjemahannya. Kata yang hanya mengandung sedikit unsur budaya diterjemahkan dengan kata yang netral atau istilah fungsional. Contoh :

رَأَيْتَ ذَا الْوَجْهَيْنِ أَمَامَ الْفَصْلِ

*“Aku lihat si muka dua di depan kelas.”*

e. Penerjemahan Adaptasi (*Adaptation*)

Teknik penerjemahan ini tidak terlalu memperhatikan keteralihan struktur Bsa. Penerjemahan ini hanya memperhatikan apakah terjemahannya dapat dipahami dengan baik oleh penutur Bsa atau tidak. Teknik penerjemahan ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan drama, puisi, atau film. Pada teknik penerjemahan ini juga terjadi peralihan budaya Bsu ke budaya Bsa, maka dalam teknik penerjemahan ini terdapat penyesuaian kebudayaan dan struktur kebahasaan. Contoh :

عاشت بعيدا لا تخطو قدم

عند الينابيع بأعلى النهر

*“Dia hidup jauh dari jangkauan  
Di atas gemericik air sungai yang terdengar jernih”*

Penerjemahan di atas menampilkan teks Bsu menjadi dinamis mengikuti perkembangan pemaknaan pada Bsa, karena bila tidak demikian, maka bisa saja kedua kalimat tersebut diterjemahkan menjadi:

*“Dia hidup jauh sehingga kaki tidak bisa menjangkaunya  
Pada mata air di bagan sungai paling atas”*

f. Penerjemahan Bebas (*Free Translation*)

Teknik penerjemahan ini mengutamakan isis dan mengorbankan bentuk teks Bsu. Dalam teknik penerjemahan ini terjadi perubahan drastis antara struktur Bsa. Teknik biasanya berbentuk parafrase yang dapat lebih panjang atau lebih pendek aslinya. Contoh :

في أن المال أصل عظيم من أصول الفساد لحياة الناس أجمعين

*“Harta sumber malapetaka”*

Penerjemahan ini tidak mempertimbangkan struktur gramatikal dan struktur makna Bsu, namun tanpa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Bsu. Terjemahan tersebut berbentuk parafrase yang lebih penting dari Teks Sumber (Tsu). Jika diterjemahkan secara lengkap, maka akan menjadi:

*“Harta merupakan sumber terbesar kehancuran bagi kehidupan umat manusia.”*

g. Penerjemahan Idiomatik (*Idiomatic Translation*)

Pada teknik penerjemahan ini, terjadi reproduksi pesan dalam teks Bsu. Dalam hal ini terjadi banyak distorsi nuansa makna, tetapi lebih hidup dan lebih nyaman dibaca atau diterima oleh penutur Bsa. Contoh :

وما اللذة إلا بعد التعب

“Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.”

Terjemahan tersebut mengalihkan idiom Bsu ke dalam idiom Bsa yang mempunyai makna sejenis. Diluar konteks idiomatik, maka klausa di atas memiliki arti:

“Setiap kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan kerja keras.”

h. Penerjemahan Komunikatif (*Communicative Translation*)

Pada teknik penerjemahan ini, terjadi reproduksi makna kontekstual dari sang penerjemah. Penerjemahan ini langsung memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, yaitu target pembaca dan tujuan penerjemahan. Contoh :

نتطور من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة

“Kita tumbuh dari mani, lalu segumpal darah, dan kemudian segumpal daging.” (awam)

“Kita berproses dari sperma, lalu zigot, kemudian embrio.” (terpelajar)

Tujuan utama seorang penerjemah dalam menerjemahkan suatu teks adalah menghasilkan terjemahan berkualitas, yaitu tercapainya keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan. Sehingga jika dilihat dari tiga penilaian tersebut, akan menghasilkan apakah suatu produk terjemahan itu baik, wajar, atau buruk.

### 3. Teori Perilaku

Perilaku merupakan wujud dari persepsi. Persepsi yang baik akan menimbulkan perilaku yang baik dan begitu juga persepsi yang salah, maka akan menimbulkan perilaku yang salah. Dalam hal ini, implementasi teori persepsi dan perilaku sosial guna menganalisis pengaruh terjemahan al-Qur'an terhadap perilaku masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai teori perilaku, yaitu: persepsi dan ekologi.

a. Persepsi

Persepsi merupakan aspek psikologis yang ada pada manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu (Bimo Walgito, 2004 : 70). Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Persepsi juga didefinisikan sebagai kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia (Sugihartono, 2007 : 8).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

- 2) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek (Toha, 2003 : 154).

Adapun proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

- 2) Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.


- 3) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang (Toha, 2003:145).

- b. Teori Ekologi

Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan,

mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Teori ekologi mencoba melihat interaksi manusia dalam sistem atau subsistem. Secara sederhana interaksi tersebut terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Teori ekologi perkembangan manusia

Berdasarkan gambar di atas, teori ekologi memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem (Bronfenbrenner dan Morris, 1998 : 234). Ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental tertentu.

Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal (Bronfenbrenner dan Ceci, 1994 : 568-686). Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman dan guru (Santrock, 2003 : 330). Dalam proses interaksi

tersebut individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Lingkungan mikrosistem yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang tua, adik-kakak, guru, teman-teman dan guru. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu terutama pada anak usia dini sampai remaja. Subsistem keluarga khususnya orang tua dalam mikrosistem dianggap agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seorang anak sehingga keluarga berpengaruh besar dalam membentuk karakter anak-anak. Setiap subsistem dalam mikrosistem tersebut saling berinteraksi, misalnya hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Dampaknya, setiap masalah yang terjadi dalam sebuah subsistem mikrosistem akan berpengaruh pada subsistem mikrosistem yang lain (Bronfenbrenner dan Morris, 1998 : 234). Misalnya, keadaan dirumah dapat mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Anak-anak yang orang tuanya menolak mereka dapat mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru.

Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sub sistemnyaterdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya,dan peraturan dari pihak sekolah. Sebagai contoh, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya melakukan lebih banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik perkawinan dan

perubahan pola interaksi orang tua anak. Sub sistem eksosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain.

Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut Berk budaya yang dimaksud dalam sub sistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi (Berk, 2000 : 321).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menganalisa data secara induktif. Untuk itu, dipelakukan dalam tiga tahapan, yakni; tahap penyediaan (pengumpulan) data, tahap analisis data dan tahap penyajian hasil analisis data.

#### **A. Data**

Objek material penelitian ini adalah: 1) kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia 2015); 2) kamus Diwan (Arab-Indonesia 2016); terjemah Al-Qur'an versi online ayat-ayat tentang wanita pada JAKIM (Jabatan Kedudukan Islam Malaysia) dan Kamenag.RI pada Januari 2017

Adapun objek formalnya adalah: Objek Formal: 1) Kosakata yang memiliki perbedaan makna pada kamus; 2) kosakata yang mengalami perbedaan

terjemah dalam al-Qur'an terjemah versi Kamenag. RI dan Jabatan kedudukan Islam Malaysia (Jakim)

## **B. Metode dan Teknik Penyediaan Data**

Penyediaan data diawali dengan pengumpulan data berupa: 1) kosakata bahasa Arab yang mengalami perbedaan konsep makna dalam kamus Arab-Indonesia dan kamus Arab-Melayu/Malaysia; 2) kosakata yang mengalami perbedaan terjemah di dalam al-Qur'an versi bahasa Indonesia dan terjemah al-Qur'an versi bahasa Melayu. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode simak (Sudaryanto, 2015: 62), dengan teknik catat yaitu mencatat data objek penelitian dari ragam tulisan, dan teknik libat cakup (wawancara) dengan penutur bahasa Malaysia kemudian dilanjutkan dengan pengklasifikasian data.

Untuk melihat sisi pengaruh perbedaan penerjemahan kata dalam kehidupan sosial masyarakat di kedua negara, maka diambil sampel ayat publik yaitu terjemah kata **أُولِيَاءَ** pada QS. Al-Maidah:51 dan kata **خاف** pada QS. An-Nisa':

3.

## **C. Metode dan Teknik Analisis Data**

Metode yang dapat digunakan dalam upaya menemukan kaidah dalam tahap analisis data ada dua, yaitu metode padan dan metode agih, (Sudaryanto, 2015:15). Pada tahapan ini, data dianalisis dengan menggunakan metode padan, dengan teknik dasarnya, yaitu teknik pilah unsur penentu (teknik PUP). Adapun alatnya ialah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti. Adapun teknik lanjutannya yaitu: 1. teknik HBS (teknik hubung banding menyamakan); 2. teknik HBB (teknik hubung memperbedakan); 3. teknik HBSP (teknik hubung banding menyamakan hal pokok). penggunaan metode padan translasional (dalam penelitian bahasa) yaitu alat penentunya bahasa lain atau langue lain dalam

penelitian ini, untuk membandingkan unsur-unsur maknanya untuk mendapatkan konsep makna

Setelah data dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang sesuai secara semantis, maka pada tahapan berikutnya, untuk melihat perbedaan makna dari masing-masing kosakata, digunakan metode analisa komponen makna (*componential analysis, tachlīlul mukawwināt*). Sedangkan langkah berikutnya adalah dengan memanfaatkan kompetensi penulis serta menanyakan kembali kepada informan (*native speaker*).

Untuk melihat sisi pengaruh perbedaan penerjemahan kata dalam kehidupan sosial masyarakat di kedua negara, maka dengan cara mengedarkan kuisisioner kepada responden. Karakter responden yaitu yang memahami makna kata di dalam Bahasa Arab, dapat menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran ( para pensyarah di University of Malaya dan dosen di Universitas Ahmad Dahlan). Setelah kuisisioner terkumpul, digunakan analisis statistik deskriptif yaitu membuat gambaran dalam bentuk prosentase dari kuisisioner dan tidak memerlukan uji regresi sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif. Bentuk analisis ini tentunya tidak memiliki pretense menganalisis suatu fenomena tertentu, tetapi cukup membantu dalam memberikan gambaran suatu fenomena yang sedang diteliti.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka analisis itu meliputi lima langkah berikut: 1) tabulasi data dan transkripsi semantis dari kosakata bahasa Arab yang konsisten untuk keperluan analisis; 2) analisis data dengan menggunakan teori dan kaidah yang telah diulas pada landasan teori; 3) membuat hipotesis dari hasil analisis; 4) verifikasi dan generalisasi.

#### **D. Penyajian Hasil Analisis**

Hasil analisis data disajikan dengan menggunakan metode informal dan metode formal. Metode penyajian informal adalah metode penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata, sedangkan metode penyajian formal adalah

dengan menggunakan kaidah (Kesuma, 2007: 73). Kaidah bisa berbentuk rumus, bagan dan gambar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Semantik Terjemah Ayat-ayat tentang Wanita dalam Terjemah Al-Qur'an Versi Jakim dan Kamenag RI**

1. Makna kata قَرَبَ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

Kata قَرَبَ berasal dari kata قُرْبًا-قُرْبًا قُرْبًا. Maknanya dalam kamus

Diwan (Arab-Melayu, selanjutnya disingkat AM) yaitu : ‘menghampirinya, menyentuhnya’. Dalam kamus bahasa Melayu (KBM), kata ‘hampiri’ berarti: ‘dekati’, rapati’. Menghampiri berarti: ‘datang atau pergi berdekatan dengan; mendekati, merapati’. Dalam konteks waktu, kata ‘hampir’ bermakna: ‘tidak lama lagi, sebentar lagi, sekejap lagi, sedikit masa lagi’.

Padakamus Al-Wafi (Arab-Indonesia, selanjutnya disingkat AI) memiliki makna: ‘mendekati’. Adapun komponen makna kedua kata ini yaitu:

<b>Unsur Makna</b>	<b>Kata ‘hampiri’</b>	<b>Kata ‘dekati’</b>
datang atau pergiberdekatan dengan	√	√
mendekati	√	√
merapati	√	√
berdekatan satu sama lainnya	√	√
jaraknya dekat	√	√
berantonim dengan jauh	√	√
memiliki makna waktu	√	√
hampir sampai pada:	√	√
mulai hendak berdamai (bersahabat, bergaul)	√	√
hampir serupa dengan; mirip	√	√

Arti dekat dalam bahasa Malaysia, menunjukkan makna ‘di dalam’ yang biasa terdengar dalam pengucapan orang Malaysia, kata ‘dekat’ disingkat menjadi ‘kat’. Sebagai contoh pada kalimat: “kamu kat mana?” “Aku kat umah”. Maksud dari kata ‘kat’ disana ialah dekat yang berarti di dalam. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dekat rumah berarti berada jarak dekat dari rumah bukan bermakna di dalam rumah.

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka kata ‘hampiri’ dan ‘dekati’ memiliki unsur makna yang sama. Pada penggunaan kata pada konteks masing-masing bahasa, terdapat perbedaan penggunaan yaitu pada reduplikasi kata ‘hampir’ menjadi ‘hampir-hampir’, maka tidak dapat digantikan dengan ‘dekat-dekat’. Tapi dalam bahasa Indonesia tetap digunakan kata hampir-hampir untuk menunjukkan makna ‘hampir saja atau ‘kurang sedikit’. Begitu pula pada kalimat nomor 9 di bawah ini, ‘sudah hampir siap’ memiliki rasa bahasa yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu

bermakna ‘sudah hampir selesai’. Adapun penggunaan kata ‘hampiri’ dalam bahasa Malaysia dan ‘dekati’ dalam bahasa Indonesia

No.	Kata ‘hampiri’ dalam BM		Padanan dalam BI
1.	kedai yang ber <u>hampiran</u>	=	toko yang ber <u>dekatan</u>
2.	kedai itu <u>hampir</u>	=	toko itu <u>dekat</u>
3.	dia meng <u>hampiri</u> pengemis itu	=	dia mendekati pengemis itu
4.	kedai itu ber <u>hampiran</u> dengan rumah saya	=	kedai ber <u>dekatan</u> dengan rumah saya
5.	dia meng <u>hampiri</u> saya	=	dia datang <u>mendekati</u> saya
6.	saya meng <u>hampirkan</u> buku itu kepada dia	=	saya mendekati buku kepada dia
7.	ia telah berupaya menghampiri pujaan hatinya itu	=	ia telah berusaha mendekati pujaan hatinya itu
8.	saya sudah <u>hampir</u> siap mengerjakan tugas (mahu siap/sudah mahu selesai’)/ tidak lama lagi, sebentar lagi, sekejap lagi, sedikit masa lagi	≠	saya sudah dekat selesai mengerjakan tugas
		=	saya sudah <u>hampir</u> selesai mengerjakan tugas
9.	saya <u>hampir-hampir</u> terlanggar kereta (hampir saja dekat)	≠	saya dekat-dekattertabrak mobil
		=	Saya <u>hampir-hampir</u> tertabrak mobil

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata hampiri dan dekati memiliki konsep makna yang sama untuk menerjemahkan kata قَرِبَ , sebagaimana dalam terjemah Q.S. 2 : 222 versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Malaysia (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai haid. Katakanlah: Darah haid itu suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) ketika haid, dan <u>janganlah kamu hampiri mereka</u> (untuk bersetubuh) sebelum	Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan <u>jangan kamu dekati</u> mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, <u>campurilah</u> mereka sesuai dengan

mereka suci. Apabila mereka sudah bersuci maka <u>datangilah mereka</u> seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri	(ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.
--	--

Menurut persepsi penutur bahasa Me, kalimat *وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ* diterjemahkan dengan ‘janganlah kamu hampiri mereka’ dalam terjemah Jakimdi atas, berarti: larangan untuk mendekati istri untuk bersetubuh, namun kata ‘hampiri’ tidak bisa diganti dengan kata ‘sentuh’, meskipun dalam kamus Diwan, kata *قَرَّبَ* berarti : ‘menyentuh’. Kata ‘hampiri’ menunjukkan makna ‘hal-hal atau perkara apa saja yang mendekatkan dengan perbuatan’, namun jika diganti dengan kata ‘sentuh’, maka maknanya menjadi: menunjukkan perkara yang lebih mendekati lagi untuk melakukan perbuatan jika dibandingkan dengan kata ‘hampiri’. Jadi kata ‘menyentuh’ memiliki konsep makna yang sama dengan mencampuri, yaitu lebih mendekati istri jika dibandingkan dengan kata ‘menghampiri’, sehingga dalam terjemah di atas setelah kalimat ‘janganlah kamu hampiri’ diikuti dengan keterangan (untuk bersetubuh).

Kemudian kalimat *فَاتَّوَّهُنَّ* pada Jakim diterjemahkan dengan ‘datangilah mereka’ tidak digunakan kata ‘campurilah’, sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Pada bahasa Malaysia, kata ‘campur’ dapat digunakan untuk menunjukkan maknapergaulan pria dan wanita yang tidak sah/tidak melalui proses pernikahan, sehingga kata ‘campur’ dalam konteks ini memiliki nilai yang emotif yang negatif. Berbeda dalam bahasa Indonesia, kata ‘campuri’ dalam digunakan dalam konteks hubungan suami istri yang sah, dan memiliki nilai emotif yang netral.

Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, kalimat وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ pada ayat di atas, diterjemahkan dengan ‘jangan kamu dekati mereka. Kata ‘mendekati’ di sini, menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, yaitu: larangan untuk mendekati/berhubungan suami istri (jimak) karena ada kaitannya حَتَّى يَطْهُرْنَ. Kata ‘mendekati di sini untuk menjauhi hal-hal yang mengarah ke jimak, terutama bagi yang tidak bisa menahan hawa nafsunya maka hendaknya menghindari, lebih dijelaskan sampai dia suci. Terkait perlakuan terhadap wanita haid itu juga harus berbeda, karena di masa itu, emosi wanita tidak terkendali. Menurut tafsir al-Misbah makna dari kata وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ yakni bermakna ‘jangan dekati’ arti dari ayat tersebut ialah *hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita, dalam arti ‘tidak bersetubuh’, pada waktu mereka mengalami haid, atau pada tempat haid itu keluar. Ini berarti boleh didekati asal bukan pada tempat haid, yakni bukan pada tempat gangguan itu, mendekati disini adalah mendekati tempat dimana dapat terjadi hubungan seks*(Shihab, 2002: 583-584).

2. Makna kata مَسَكَ dan سَرَعَ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Derivasi kata مَسَكَ yaitu مَسَكَ - مَسِكًا - مَسِكًا dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna: ‘mengambil dan berpegang dengannya’. Jika berpola أَفْعَلَ - أَفْعَلًا, menjadi مَسَكَ - مَسِكًا bermakna: ‘memegang dengan tangan, menahan daripada menurunkannya’ sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna: ‘memegang, berpegang teguh pada sesuatu, memegang erat’. Jika berpola يُفْعَلُ - أُفْعِلُ, menjadi مَسِكَ - مَسِكًا bermakna : ‘menahan sesuatu, menahan diri dari’.

Dalam bahasa Melayu, kata ‘pegang’ ini lazim juga digunakan dalam konteks rujuk, sedangkan ‘menahan’ dalam bahasa Indonesia yaitu ‘menghentikan, mencegah, tidak membiarkan lepas’. Adapun komponen makna kedua kata ini yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘pegang’ dalam BM	Kata ‘pegang’ dalam BI	Kata ‘tahan’ dalam BI
menggenggam atau memaut dgn tangan; menjadikan tangan menggenggam	√	√	-
mengurus atau memimpin perusahaan	√	√	-
tetap berpegang teguh pd sesuatu sbg pedoman: sesuatu amanah	√	√	-
patuh pada aturan/janji	√	√	-
rujuk	√	-	-
mempunyai	-	√	-
mengemudi/menyetir	-	√	-
menangkap	-	√	-
memakai/menggunakan	-	√	-
menguasai	-	√	√
menjalankan	-	√	-
tetap keadaan/kedudukannya	√	√	√
menghentikan	-	√	√
mencegah	-	√	√
tidak membiarkan lepas (terus berlangsung)	√	√	√
membiarkan tidak terjadi	√	√	√
tidak meneruskan; tidak menyampaikan	-	√	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata ‘pegang’ dalam bahasa Malaysia tidak memiliki unsur makna yang beragam sebagaimana unsur makna kata pegang dalam bahasa Indonesia. dan ‘tahan’ memiliki unsur makna yang sama dan tidak sama.

Pada penggunaan kata pada konteks masing-masing bahasa, terdapat persamaan penggunaan yaitu sama-sama memiliki unsur makna: ‘tetap, tidak membiarkan untuk lepas, membiarkan tidak terjadi, tidak meneruskan; tidak menyampaikan’. Adapun persamaan penggunaan kata ‘pegang’ dan ‘tahan’ dalam kedua bahasa adalah sebagai berikut;

Kata ‘pegang’ dalam BM		Padanan dalam BI
Kami memegang kuda itu agar tidak berlari	=	Kami menahan kuda itu agar tidak berlari

Demikian pula kata pegang dalam BM dan BI juga memiliki perbedaan penggunaan dalam kalimat sebagai berikut:

Kata ‘pegang’ dalam BM		Padanan dalam BI
mereka berjalan dengan berpegangan tangan	=	mereka berjalan dengan berpegangan tangan
beliau telah memegang jawatan pengurus di firma itu selama dua tahun	=	dia memegang jabatan di perusahaan
dia masih memegang amanah itu	=	dia masih memegang amanah itu
ia berpegang pada janji	=	ia berpegang pada janji
ia adalah pemegang mohor besar seperti majelis syuro saat menentukan tgl 1 syawal	≠	ia adalah penahan... dalam penentuan tgl 1 syawal
	=	ia adalah orang yang bertanggung jawab dalam penentuan tgl 1 syawal
suami bolehlah kamu pegang mereka (rujuk)	....	suami bolehlah kamu tahan mereka (rujuk)
siti pegang watak antagonis	=	siti memegang peran antagonis
	≠	siti memerankan antagonis
dia pegang prinsip hingga nafas terakhir:	=	dia berpegang pada prinsip
saya tidak punya wang	≠	saya tidak pegang uang sepeser pun
Saya tidak berani memandu kereta	≠	dia tidak berani memegang stir mobil

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘pegang’ dan ‘tahan’ memiliki konsep makna yang sama untuk menerjemahkan kata *أَمْسَكَ*, karena sama-sama memiliki unsur makna: tidak membiarkan lepas, membiarkan tidak terjadi perceraian, sebagaimana dalam terjemah Q.S. 2:231 versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِنَّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
<p>Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu kemudian mereka hampir tempoh iddahnya, maka <u>bolehlah kamu pegang mereka</u> (rujuk) dengan baik, atau <u>lepaskan mereka</u> dengan baik. <u>Dan janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi mudarat</u>, kerana kamu hendak melakukan kezaliman; dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai <u>permainan</u>. Dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, dan apa yang diturunkan kepada kamu iaitu Kitab Al-Qur'an dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepadamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah: bahawa Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.</p>	<p>Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka <u>tahanlah mereka</u> dengan cara yang baik, atau <u>ceraikanlah mereka</u> dengan cara yang baik (pula). <u>Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka</u>. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah <u>sebagai bahan ejekan</u>. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>

Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kalimat فَأَمْسِكُوهُنَّ diterjemahkan dengan: “maka bolehlah kamu pegang mereka....”, kata ‘pegang’ di sini berarti: ‘kembali pada ikatan tali pernikahan. Kata ‘pegang’ untuk rujuk tidak biasa digunakan oleh masyarakat Malaysia, yang biasa digunakan, yaitu kata rujuk atau kembali, seperti pada kalimat berikut ini:

- suami boleh merujuk istri,
- suami: “awak kembali ke saya”

Kata ‘pegang’ dapat digantikan dengan kata ‘tahan’ atau ‘halang’ untuk tidak melepaskan ikatan pernikahan.

Untuk kata سَرَخَ, pada konteks ayat di atas diterjemahkan dengan ‘lepaskan’. Penggunaan kata ‘lepaskanlah’ menunjukkan makna yang lebih halus daripada kata ‘ceraikanlah’. Kata tersebut juga memiliki makna sama dengan kata ‘ceraikanlah’.

Budaya masyarakat di Malaysia, dalam konteks perceraian, misalnya dalam kalimat: Ia lepas dari suaminya, maka juga dapat bermakna: ia lari dari suaminya.

Kata ‘lepaskan’, tidak bisa diganti dengan kata ‘mengirim’ atau ‘menghantar’. Kata ‘lepaskan’ di sini bermakna ‘menceraikan atau membebaskan’. Kata lepaskan merupakan kiasan atau sindiran. Selain kata ‘ceraikan’, kata ‘lepaskan’ juga digunakan untuk kiasan bagi suami ingin menceraikan istri dalam budaya masyarakat Malaysia. Contoh ungkapan istri kepada suami jika minta diceraikan: ‘tolong lepaskan saya’.

Quran terjemahan versi Bahasa Malaysia. Pemilihan kata pada penerjemahan kata سَرَخُوهُنَّ dalam Bahasa Malaysia menggunakan Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, kalimat فَأَمْسِكُوهُنَّ diterjemahkan dengan: “maka tahanlah mereka” kata ‘tahanlah’ disini berarti: menahan untuk memutuskan tali pernikahan atau rujuk. Untuk kata سَرَخَ. dalam kamus al-Wafi berarti: ‘melepaskan, membebaskan’, tapi pada konteks ayat di atas diterjemahkan dengan ‘ceraikanlah’, karena dalam budaya Indonesia, tidak menggunakan kata ‘lepaskan atau bebaskan’ untuk menunjukkan makna menceraikan. Dalam budaya Indonesia untuk kiasan cerai ini selain dengan kata menceraikan, kiasan halus yaitu dengan kata ‘pulang ke rumah orang tua’ atau ‘sudah tidak suka lagi, sedangkan untuk menunjukkan kembali terjalin ikatan yaitu dengan kata ‘rujukilah’.

Selanjutnya, kata tahanlah memiliki makna menghentikan, mencegah. Dalam penjelasan tafsir al-misbah kata فَأَمْسِكُوهُنَّ diartikan sebagai kata ‘rujukilah’, makna kata tersebut ialah kembalinya suami kepada istri yang ditalak, talak satu atau dua, ketika istri masih pada tempoh iddah, jadi kata ‘tahan’ dan ‘rujuk’ pada tafsir al-misbah memiliki maksud yang sama, yaitu sama-sama kembali (rujuk).

3. Makna kata عَضَلٌ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

Derivasi dari kata عَضَلٌ yaitu عَضَلًا - يَعْضَلُ - عَضَلٌ dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna: ‘menjadi susah, menyempitkan, menghalangi’, sedangkan dalam dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna: ‘memukul, otot seseorang’. Pada kamus al-Ma’any kategori *Qur’an words* kata تَعْضَلُوهُنَّ berarti ‘kamu menghalangi mereka’, kamu menyusahkan mereka, sedangkan dalam kamus Munawwir kata عَضَلًا - يَعْضَلُ - عَضَلٌ berarti: ‘menekan, mempersempit dan pada kata عَضَلٌ عَلَيْهِ memiliki makna: ‘mencegah, menghalang-halangi’. Kaitan makna antara kata ‘memukul dan menghalang-halangi disini yaitu bersikap terang-terangan untuk menghalangi, karena wanita cenderung takut jika melihat seorang melakukan tindakan fisik

Adapun komponen makna kedua kata ini yaitu:

unsur makna	kata ‘menahan’/BM	kata ‘menghalangi’/BI
menahan sesuatu supaya tidak dapat bergerak	√	√
menahan sesuatu agar tidak mengalir	√	-
tidak membenarkan seseorang melakukan sesuatu	√	√
menegah; melarang	√	√
Menutupi	-	√
Menghentikan	√	√

mencegah; menanggulangi:	-	√
tidak membiarkan terus berlangsung	√	√
tidak meneruskan; tidak menyampaikan:	√	√
Tidak melanjutkan	√	√
tidak mengizinkan (untuk pergi, berangkat	-	√
mengurung (memenjarakan) untuk sementara	√	√
tidak memberikan sesuatu (gaji dan sebagainya) kepada yang berhak	√	√
menyimpan untuk persediaan	-	√
menderita; menanggung:	√	√
menguatkan diri supaya tahan	√	√

Padabahasa Malaysia, kata ‘menahan’ memiliki makna ‘melarang’tapiagak lama waktunya daripada ‘menghalangi’. Kata ‘menghalangi’ memiliki makna menahan hanya saat kejadian contoh:

- Aku halang kau naik motor maknanya ‘dia menghalangi lelaki itu mengendarai motor hanya pada waktu itu, besok pagi dia sudah bisa mengendarai motor lagi’.

Berbeda dengan kata ‘menahan’ , kata ‘menghalangi; memiliki durasi waktu lama, contoh;

- Aku tahan kamu dari naik motor maknanya: ‘dia tahan kamu sampai dia melepaskan kamu, setelah terlepas baru bisa naik motor. Itulah perbedaan pemilihan kata menahan dan menghalangi.

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata ‘menahan’ dan ‘menghalangi’ memiliki unsur makna yang sama dan tidak sama. Pada penggunaan kata pada konteks masing-masing bahasa, terdapat persamaan penggunaan yaitu sama-sama memiliki unsur makna: ‘tidak

membenarkan seseorang melakukan sesuatu, tidak membiarkan terus berlangsung, tidak meneruskan'. Pada bahasa Indonesia digunakan kata menghalangi karena pada kata itu terdapat unsur makna 'berupaya untuk membatalkan'.

Adapun persamaan penggunaan kata 'menahan' dan 'menghalangi' dalam kedua bahasa, sebagai berikut:

Kata 'menahan' dalam BM		Padanan dalam BI
beting pasir itu menahan air mengalir ke laut	=	beting pasir itu menghalangi air mengalir ke laut
hulubalang melaka itu pun ditahan oleh bendahara, tiada diberinya upah	≠	hulubalang melaka itu pun dihalangi oleh bendahara, tidak diberi upah
dia menahan motor itu agar tidak bergerak	≠	dia menghalangi motor itu agar tidak bergerak
menahan air masuk ke rumah	=	menghalangi air masuk ke rumah
dia menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata kesat	≠	dia menghalangidirinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata buruk
keluarganya tidak sanggup lagi menahan rasa malu	≠	keluarganya tidak sanggup lagi menghalang rasa malu

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata menahan dan menghalangi memiliki konsep makna yang sama untuk menerjemahkan kata عَصَلَ, sebagaimana dalam terjemah QS.2:232 versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ رِزْقِي لَكُمْ وَأَطَّهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, <u>maka janganlah kamu (para wali) menahan mereka</u> daripada berkahwin semula dengan <u>(bekas) suami</u>	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, <u>maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah</u>

<p>mereka, apabila mereka <u>bersetuju sesama sendiri</u> dengan cara yang baik. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya.</p>	<p>terjalin <u>kecocokan</u> di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.</p>
---	--

Dalam konteks ayat di atas, kalimat *فَلَا تَعْضُلُوهُمْ* diterjemahkan dalam versi Jakim dengan ‘janganlah kamu (para wali) menahan mereka’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata ‘menahan’ di sini, dapat digantikan dengan kata ‘menghalangi’, namun tidak bisa digantikan dengan ‘menjadi susah’ yang dapat dimaknai juga dengan ‘menyusahkan mereka’ dan tidak bisa juga digantikan dengan kata ‘menyempitkan’, karena berarti ‘menyusahkan, menyulitkan’. Adapun contoh penggunaan kalimatnya sebagai berikut:

- a. saya menyulitkan mereka untuk berkahwin bermakna: ‘mempersulit urusan pernikahan’
- b. saya menahan mereka untuk berkahwin bermakna: ‘menghalang-halangi untuk menikah’.

Pada al-Quran terjemah versi Jakim, kata *فَلَا تَعْضُلُوهُمْ* berisilarangan untuk menghala-halangi untuk menikah dengan bekas suami atau suami yang pernah menikahi si istri kemudian menceraikannya.

Pada terjemah Jakim, digunakan kata ‘calon suami’, bukan kata bekas. Kata ‘bekas’ dalam bahasa Malaysia berarti ‘tempat atau wadah dan menunjukkan kesan sesuatu (sesuatu yang meninggalkan bekas).

Pada al-Quran terjemah versi Kamenag, kata *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* berarti: larangan untuk berkahwin semula baik dengan mantan suami maupun calon suami yang baru.

Pada kalimat *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* diterjemahkan dalam versi Kamenag. : ‘jangan kamu halangi mereka ‘ Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, bermakna: sikap menghalang-halangi atau menakut-nakuti untuk menikah baik dengan bekas suami atau dengan calon suami yang baru. Hal ini biasa juga budaya rasa malu dari pihak keluarga jika rujuk dengan bekas suami padahal sudah bercerai.

Dalam tafsir al-misbah kata *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ*, kata ‘*adl* yakni larangan menghalangi para wanita yang telah dicerai itu untuk kawin lagi. Seandainya masa iddahnya belum habis, tentu larangan tersebut tidak diperlukan karena ketika suami yang menceraikannya masih berhak untuk rujuk kepada istri yang diceraiannya. Kalau sang istri telah habis masa iddahnya dan tidak ada juga halangan lain yang ditetapkan agama, maka janganlah kamu wahai mantan suami dan para wali atau siapapun melakukan ‘*adl*, yakni menghalangi mereka, yaitu para wanita itu, menetapkan sendiri masa depannya menyangkut perkawinan. Siapa saja yang dipilihnya, baik suami-suami mereka yang telah pernah mereka menceraikannya maupun pria lain yang ingin dikawininya yang bakal menjadi suami-suami mereka (Shihab, 2002:607).

4. Makna Leksikal kata *أَكَنَّ*, dan *أَسَرَّ* dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia

Kata *أَكَنَّ* berasal dari kata *كُنَّ - يُكِنُّ - كُنَّا - كُنُونًا* dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna: ‘berlindung, menyembunyikan, melindungi-

nya' sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna: 'menyembunyikan, memendam, merahasiakan, dan menyimpan'.

Dalam bahasa Indonesia, kata 'menyembunyikan' memiliki makna: 'sengaja tidak memperlihatkan /memberitahukan.

Adapun komponen makna kata 'menyimpan'/BM dan 'menyembunyikan' dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata 'menyimpan'/BM	Kata 'menyembunyikan'/BI
meletakkan sesuatu supaya tidak dilihat orang	√/-	√
meletakkan di tempat yang aman	√	√
melindungi; menyorokkan:	√	√
tidak memberitahukan sesuatu; merahasiakan	√/-	√
simpan (pendam)	√	√
sulit (dirahasiakan)	√/-	√
berharap bertambah	√	-

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, pada kata menyimpan, memiliki unsur makna meletakkan sesuatu, untuk melindungi, menjaga atau tidak diketahui orang, sedangkan pada menyembunyikan, meletakkan sesuatu di tempat supaya tidak diketahui orang. Tapi tidak memiliki unsur menjaga dan melindungi.

Adapun penggunaan kata 'menyimpan' dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan 'menyembunyikan' dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

Kata 'menyimpan' dalam BM		Padanan dalam BI
ibu menyimpan wang di lemari	=	ibu menyimpan uang di lemari
	≠	ibu menyembunyikan uang di lemari
ibu menyimpan perhiasannya di almari	=	ibu menyimpan perhiasannya di lemari
	≠	Ibu menyembunyikan perhiasannya di lemari
	=	cerita itu tersimpan rapi dalam diary

cerita itu tersimpan rapi dalam diary	≠	cerita itu tersimpan rapi dalam diary
dia wanita simpanan	≠	dia wanita sembunyan
	=	dia wanita simpanan
simpanan wang itu sudah cukup untuk kahwin	=	simpanan uang itu sudah cukup untuk kawin
	≠	simpanan wang itu sudah cukup untuk kahwin
dia seorang yang menyimpan dendam	≠	dia seorang yang menyembunyi dendam
	=	dia seorang yang menyimpan dendam

Pada bahasa Malaysia, Pada kata ‘menyimpan’ memiliki makna ‘menyembunyikan’ contoh, aku menyimpan baju itu dalam almari yang berarti dia ingin merapikan baju itu dan mengemas baju itu didalam almari supaya tidak terlihat berantakan. Inti kalimat ini adalah agar tidak terlihat berantakan dan tidak terlihat oleh orang lain. Kata ‘menyimpan’ juga tidak digunakan untuk menunjukkan perasaan, misalnya,

- Ia hanya dapat menangis, menyembunyikan kesedihannya di dalam hati (dalam kalimat ini, tidak biasa digunakan kata ‘menyimpan’.
- Perkara itu disembunyikan daripada kami

a. Makna Leksikal dan Persepsi Masyarakat Melayu dari kata **أَسْرََّ**

Derivasi kata **أَسْرََّ** berasal dari kata **أَسْرََّ-يُسْرََّ** dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna: ‘menyembunyikan’, sedangkan dalam kamus al-Wafi bermakna: ‘merahasiakan, menjaga kerahasiaan’.

Adapun komponen makna kata ‘sulit’/BM dan ‘rahasia’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘sulit’/BM	Kata ‘rahasia’/BI
tidak diketahui atau tidak dapat diketahui oleh orang ramai	√	√
Tersembunyi	√	√
jarang terdapat atau jarang bertemu; tidak selalu didapat;	√	-
susah dicari	√	√

susah dilalui	√	-
susah hendak diselesaikan; sukar; payah:	√	-
sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain	√	√
sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang	√	√
sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya	√	√
secara diam (sembunyi-sembunyi); tidak secara terang-terangan (tentang perkumpulan)	√	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, di dalam kata 'sulit' dan 'rahasia' memiliki unsur makna yang sama. Kata 'sulit' dalam bahasa Malaysia digunakan untuk hal-hal yang formal, seperti terkait institusi tertentu. Contoh: - fail sulit (dokumen rahasia), soalan peperiksaan besar seperti Sijil Penilaian Malaysia (SPM) dan peperiksaan-peperiksaan lain juga dianggap suatu perkata yang sulit. Manakala hal yang terkait dengan individu kebiasaannya menggunakan kata "rahasia". Pada bahasa ini, kata sulit dapat bermakna sesuatu yang bersifat rahasia dan dapat pula bermakna sesuatu yang susah, sukar.

Selanjutnya, kata 'sulit (B.M 8)' dan 'rahasia (B.I 8)' pada budaya Malaysia dan Indonesia, kata sulit pada budaya Malaysia sering digunakan untuk ungkapan rahasia, tetapi kata sulit lebih sering digunakan pada hal-hal yang bersifat formal seperti, fail sulit artinya dokumen rahasia dan juga pada amplop soal ujian, diatas amplop pasti tertulis kata sulit yang berarti rahasia.

Adapun penggunaan kata 'sulit' dan 'rahasia' dalam kalimat bahasa Malaysia dan 'rahasia' dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

<b>Kata 'sulit' dalam BM</b>		<b>Kata 'rahasia' dalam BI</b>
Maklumat negara adalah perkara yang sulit	=	Dokumen negara adalah suatu yang rahasia

Segala kesulitan amatlah dikesali. (segala kesukaran amatlah dikesali)	=	Kesulitan sangat menyebalkan
---	---	------------------------------

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘sulit’ dan ‘sulit’ memiliki konsep makna yang sama untuk menerjemahkan kata سِرًّا, sebagaimana dalam terjemah QS.2:235 versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
<p>Dan tidak ada salahnya bagimu secara sindiran, meminang perempuan, atau <u>menyimpan dalam hati</u> (keinginan mengahwini mereka). Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut/mengingat mereka, <u>akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka secara sulit</u>, selain dari menyebut kata-kata yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaan-Nya, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyabar</p>	<p>Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. <u>Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia</u>, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.</p>

Pada konteks ayat di atas, kalimat *أَكْتَنُّهُمْ* diterjemahkan versi Jakim dengan: ‘menyimpan dalam hati’ (keinginan mengahwini mereka)’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kalimat ‘menyimpan dalam hati’ bisa digantikan dengan kata menyembunyikan dalam hati. Perkataan berlindung jarang digunakan untuk perkara yang berkaitan dengan perasaan. Contoh penggunaan kata berlindung: ‘saya berlindung daripada hujan’, maknanya menyelamatkan diri dari terkena hujan. Kata ‘menyembunyikan’ lebih cenderung digunakan untuk menunjukkan makna merahasiakan perasaan atau niat di dalam hati.

Kata *سِرًّا* diterjemahkan dengan ‘sulit’, karena bagi penutur bahasa Melayu, kata sulit atau rahasia memiliki makna yang hampir sama. Contoh kalimat: maklumat-maklumat kerajaan adalah perkara yang sulit (maksudnya yaitu perkara yang dirahasiakan). Dalam kata sulit, memiliki unsur makna ‘hal yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak, hal yang tersembunyi atau rahasia. Tapi sulit juga bermakna perkara yang susah, sukar.

Pada terjemah versi Kamenag, kalimat *أَكْتَنُّهُمْ* diterjemahkan dengan: “kamu sembunyikan (keinginanmu)”. Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, kata ‘sembunyikan’ disini berarti: mengutarakan dengan lisan atau sindiran atau dengan sikap menginginkankan atau perhatian terhadap wanita, seperti dengan kerlingan mata atau tidak terang-terangan.

Dalam tafsir al-misbah kata *سِرًّا* memiliki maksud ditetapkan batas, yaitu *janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia*, misalnya dengan memintanya untuk tidak kawin selain anda atau mengucapkan kata-kata yang malu, atau dinilai buruk oleh agama dan adat, mengucapkannya dihadapan umum. Jangan juga melakukan sesuatu

yang melanggar agama dan kamu rahasiakan, yakni berzina dengan mengandalkan bahkan setelah masa iddah berlalu akan hidup sebagai suami istri (Shihab, 2002:617).

5. Makna kata الموسع والمفتير dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia

Kata الموسع berasal dari kata يسع-سع-سعة dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna : ‘menjadi luas, tidak sempit, menjadikannya tidak sempit, menjadikannya cukup atau kaya’, sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna: luas lapang’. Adapun komponen makna kata ‘yang senang’/BM dan ‘yang mampu’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘yang senang’/BM	Kata ‘yang mampu’/BI
tidak sempit; lapang	√	√
(serba) mudah, tidak ada kesulitan, tidak ada yang menyusahkan	√	√
suka, mesra	√	-
berasa puas (enak,nyaman,gembira)	√	-
bahagia, tidak susah atau melarat	√	√
bersahaja,tenang	√	-
kuasa (bisa,sanggup) dapat melakukan sesuatu	-	√
berada, kaya, mempunyai harta berlebih	√	√
Makmur	√	√
Sejahtera	√	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata ‘yang senang’ dan ‘yang mampu’ memiliki unsur makna yang sama pada unsur; ‘tidak sempit’, mudah,tidak susah,berada/ kaya, makmur dan sejahtera.

Kata ‘mampu’ memiliki unsur lapang dan lapang bermakna senang, serta suatu hal yang dilakukan karena kemampuan diri, karena ia senang dan mau. Hal inilah yang menyebabkan persamaan unsur dari kedua kata tersebut.

Namun penggunaan kata ‘yang senang’ lebih luas jika dibandingkan kata ‘yang mampu’ dalam bahasa Indonesia. Pada bahasa Malaysia, penggunaan kata ‘senang, dapat digunakan untuk menunjukkan makna:mudah, setuju, rehat, seronok, bahagia.

Kata senang dalam bahasa Malaysia, juga berarti ‘mudah’, contoh:

- *saya senang je nak kerjakan artinya saya mudah saja mau mengerjakan, senang = mudah (rasa mudah, mampu), orang yang senang mengerjakan sesuatu itu berarti dia mudah dan mampu mengerjakan, kata senang cenderung dengan suatu hal yang mudah dan mampu akan dikerjakan.*

Dalam bahasa Indonesia, ‘yang mampu berarti yang bisa/sanggup melakukan sesuatu dan yang memiliki harta berlebih.

Adapun penggunaan kata ‘yang senang’ dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan ‘yang mampu’ dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut:

Kata ‘yang senang’ dalam BM		Padanan dalam BI
kehidupan mereka sekeluarga senang sejak ayahnya dinaiksekan pangkat	=	Sejak ayahnya naik pangkat, keluarganya menjadi mampu
senang sahaja pelajar itu menjawab soalan ujian	=	Siswa itu mampu menjawab soal
biasanya, beliau senang menuturkan kata-kata yang baik ketika berbahas.	=	Biasanya beliau suka menuturkan kata-kata yang baik ketika berbahas.
	≠	Biasanya beliau mampu menuturkan kata-kata yang baik ketika berbahas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘yang senang’ dan ‘yang mampu’ memiliki konsep makna yang sama untuk menerjemahkan kata وَسِعَ, sebagaimana dalam terjemah QS. 2:236 versi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia berikut ini:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمْ **النِّسَاءَ** مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
<p>Tidaklah salah jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka dan berilah Mutaah kepada mereka. Suami yang senang menurut ukuran kemampuannya; dan suami yang susah menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajiban atas orang (yang mahu) berbuat kebaikan.</p>	<p>Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, <u>bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.</u></p>

Pada konteks ayat di atas, frasa *عَلَى الْمُوسِعِ* diterjemahkan versi Jakim dengan: dengan 'suami yang senang'. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata 'senang' di sini bisa digantikan dengan menjadikannya cukup atau kaya.

kata senang pada bahasa Malaysia berarti mampu, Allah tidak memberatkan seorang suami untuk memberi hadiah diluar batas kemampuannya, oleh itu suami yang kaya mengikut taraf kekayaannya dan orang yang miskin mengikut batas-batas kemampuannya.

Kata 'senang' disini menunjukkan maksud berkemampuan dari segi harta untuk diberikan kepada istri sebagai saguhati, tidak memberatkan suami dalam memberikan pemberian yang di luar kemampuannya. Pemberian disesuaikan dengan taraf kemampuan si suami. Jika kaya, sesuai dengan kemampuan suami yang kaya. Jika miskin, sesuai batas kemampuannya pula.

Adapun yang dimaksud kata saguhati, yaitu: wang hantaran perkahwinan cinderamata, hadiah, dan dapat bermakna juga: uang yang diberikan sebagai ganti rugi. Dalam konteks pernikahan di Malaysia, saguhati (uang hantaran) rata-rata atau standarnya 10.000 RM atau sktr 30 juta.

Kata senang tidak bisa digantikan dengan kata ‘menjadi luas, tidak sempit’ kecuali jika ditambahkan dengan penjelasan “dari sudut harta”, yaitu : menjadi luas dari sudut harta atau tidak sempit dari sudut harta.

Pada versi kemenag frasa عَلَى الْمَوْسِعِ diterjemahkan ‘yang mampu’, menunjukkan makna: rezeki yang diberikan sesuai dengan kemampuannya. Dalam tafsir al-misbah kata الْمَوْسِعِ yakni, yang luas (rezekinya memberi) menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut sesuai dengan pandangan islam dan masyarakat.

Yang luas, yakni rezekinya, seperti di terjemahkan diatas, ada juga yang memahaminya dalam arti yang luas gerakannya di pentas bumi ini untuk mencari rezeki. Ini berarti ia mempunyai kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau karena luasnya gerakannya maka ia memperoleh rezeki yang banyak. Memang orang yang berpamanku tangan, tidak bergerak aktif, tidak memperoleh rezeki memadai (Shihab, 2002 : 620)

6. Makna Leksikal kata الْقَنَاطِيرِ dan الْمُسْوَمَةِ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia

Kata الْقَنَاطِيرِ berasal dari kata قَنَطَرٌ - يُقَنَطِرُ - قَنَطَرَةٌ dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna : ‘memiliki harta yang banyak, yang ditimbang dengan timbangan’, yaitu harta benda yang dapat ditakar banyaknya, sedangkan dalam kamus al-Wafi: ‘bertumpuk’.

Adapun komponen makna kata ‘berpikul-pikul’/BM dan ‘bertumpuk-tumpuk’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘berpikul-pikul’/BM	Kata ‘bertumpuk-bertumpuk’/BI
barang yg diangkat dengan galas di atas bahu	√	-

bersusun-susun; bertimbun-timbun	√	√
bertumpang-tindih	√	√
berkelompok-kelompok (sekumpulan-sekumpulan)	-	√
banyak sekali, padat sekali, dan sebagainya	√	√

Kata berpikul-pikul biasanya digunakan dalam hal menjelaskan sesuatu benda/objek dalam kadar yang banyak. Sebagai contoh :

- *Beliau mendermakan hartanya yang berpikul-pikul kepada anak yatim.*

Kata berpikul-pikul dan bertumpuk-tumpuk dapat menunjukkan sesuatu yang banyak baik orang mau pun benda.

Dalam bahasa Malaysia untuk menunjukkan barang yang banyak dengan istilah berpikul-pikul, istilah bertumpuk-tumpuk tidak digunakan dalam bahasa tersebut. Untuk menunjukkan tugas yang banyak menggunakan kata: bertimbun-timbun:

- *Tugas sekolah bertimbun-timbun yang belum selesai*

Berpikul-pikul tidak memiliki unsur makna yang menunjukkan padatnya kumpulan orang atau pun kendaraan. Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata 'berpikul-pikul' dan 'bertumpuk-tumpuk' memiliki unsur makna yang sama. Pada penggunaan kata pada konteks masing-masing bahasa, terdapat persamaan penggunaan yaitu sama-sama memiliki unsur makna: 'barang yang bertumpang tindih dan padat sekali'. Adapun penggunaan kata 'berpikul-pikul' dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan 'bertumpuk-tumpuk' dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

<b>Kata 'berpikul-pikul' dalam BM</b>		<b>Padanan dalam BI</b>
harta bangsawan itu berpikul-pikul	=	harta bangsawan itu bertumpuk-tumpuk
ahmad memikul kayu api yang berpikul-pikul banyaknya	=	Ahmad memikul setumpuk kayu api
berpikul-pikul barang yang dia bawa	=	Dia membawa barang bertumpuk-tumpuk

tugas sekolah bertimbun-timbun	≠	Tugas sekolah menumpuk
koran lama itu banyak disimpan di stor	≠	koran bekas bertumpuk-tumpuk di gudang rumah
penjual makanan berasa gembira kerana pelangganya ramai setiap hari	≠	pedagang makanan itu sangat senang karena pembeli bertumpuk-tumpuk setiap hari
kad ucapan banyak di atas meja	≠	kartu ucapan selamat bertumpuk-tumpuk di mejanya
Wangnya banyak di almari besi	≠	uangnya bertumpuk-tumpuk di lemari besi

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘berpikul-pikul’ dan ‘bertumpuk-tumpuk’ memiliki konsep makna yang sama untuk menerjemahkan kata وَالْمَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ, sebagaimana dalam terjemah QS. 3:14 versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berikut ini:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diinginkan nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; <u>harta benda yang banyak berpikul-pikul</u> , dari emas dan perak; <u>kuda yang bertanda lagi terlatih</u> , dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga)	Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Dalam konteks ayat di atas, frasa وَالْمَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ diterjemahkan dengan ‘harta benda yang banyak berpikul-pikul’. Digunakan kata berpikul-pikul menunjukkan beratnya harta benda, karena dipikul berarti membawa barang

di atas bahu. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata ‘berpikul-pikul’ bisa digantikan dengan kata memiliki harta yang banyak. Kata berpikul-pikul juga bisa digantikan dengan kata ‘bertimbun-timbun’ atau ‘ditimbang dengan timbangan’, yaitu menunjukkan harta benda yang banyak yang bisa diukur melalui timbangan umpama satu pikul, dua pikul dan sebagainya. 1 pikul (Indonesia) = 100 kati = 61,67 kg. Berpikul-pikul: terlalu banyak, harta yang berat.

7. Makna kata **يَخَافُ** dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

Derivasi dari kata **يَخَافُ** yaitu **يَخَافُ - حَوْفًا - مَخَافَةً - خَيْفَةً** dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna : takut, takutkannya, bimbang terhadapnya, tahu dan yakin’, sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna: ‘takut, gamang, menakut-nakuti’. Dalam bahasa Melayu, kata ‘takut’ dinilai lebih berat dari pada bimbang, sedangkan kata bimbang dan risau memiliki unsur makna rasa cemas.

Adapun komponen makna kata ‘takut’/BM dan ‘khawatir’ dalam BI yaitu:

unsur makna	kata ‘takut’/BM	kata ‘khawatir’/BI
tidak berani menghadapi sesuatu yg pada perasaannya akan membahayakan diri	√	√
merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana	√	√
berasa segan dan hormat; takwa: (takutkan allah)	√	-
tidak berani melakukan	√	√
merasa gelisah; kluatir:	√	√
takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti	√	√

gelisah atau tidak sedap hati kerana memikirkan sesuatu	√	√
---	---	---

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, dalam bahasa Malaysia, kata 'takut' biasanya digunakan untuk menunjukkan rasa bimbang, kluatir atau cemas pada kadar yang lebih tinggi dibandingkan kata bimbang, kluatir dan cemas.

Kata 'takut' dalam bahasa Malaysia dan 'khawatir' dalam bahasa Indonesia memiliki unsur makna yang sama: bimbang atau ragu-ragu, gelisah dan takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Adapun perbedaannya, unsur 'takut, segan dan hormat' tidak terdapat dalam kata 'khawatir'.

Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa kata yang digunakan untuk menunjukkan rasa cemas, kata 'bimbang' untuk menunjukkan makna ragu-ragu dalam memilih sesuatu; 'khawatir': rasa takut dengan sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, 'takut': rasa segan, ingin menjauhi sesuatu yang dianggap mendatangkan hal yang tidak menyenangkan/bencana, sedangkan 'galau' yaitu rasa cemas dalam hati, pikiran akan hal yg belum pasti.

Adapun penggunaan kata 'takut' dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan "khawatir" dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

<b>Kata 'takut' dalam BM</b>		<b>Padanan dalam BI</b>
saya takut akan harimau yang baru sahaja terlepas dari kandang itu	≠	saya khawatir harimau yang baru saja terlepas dari kandang itu
	=	saya takut harimau yang baru saja terlepas dari kandang itu
aminah takut untuk menghadapi dugaan pada masa akan datang	≠	aminah galau untuk menghadapi dugaan pada masa akan datang
kita harus takut untuk melanggar segala larangan yang disyariatkan oleh Allah	≠	kita harus khawatir untuk melanggar larangan Allah
	=	kita harus takut untuk melanggar larangan Allah

Adapun komponen makna kata ‘takut’/BM dan ‘bimbang’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘bimbang’/BM	Kata ‘khawatir’/BI
tidak berani menghadapi sesuatu yg pada perasaannya akan membahayakan diri	-	√
merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana	-	√
berasa segan dan hormat; takwa: (takutkan allah)	-	-
tidak berani melakukan	-	√
merasa gelisah; kluatir:	√	√
gelisah atau tidak sedap hati kerana memikirkan sesuatu	√	√
Ragu-ragu terhadap suatu pilihan	√	-

Adapun penggunaan kata ‘bimbang’ dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan “‘khawatir’” dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

Kata ‘bimbang’ dalam BM		Padanan dalam BI
ia bimbang akan kejujuran orang itu	=	ia ragu akan kejujuran orang itu
	≠	ia bimbang akan kejujuran orang itu
timbul kebimbangan di dalam dirinya, sekiranya dia tidak lulus	=	timbul kekhawatiran di dalam dirinya, sekiranya dia tidak lulus
dia bimbang akan kesehatan orang tuanya	=	dia mengkhawatirkan kesehatan orang tuanya
budi bimbang bila ali mengetahui semuanya	≠	budi khawatir bila ali mengetahui semuanya
budi bimbang memilih jurusan A atau B	≠	budi khawatir memilih jurusan A atau B

Berdasarkan penjelasan di atas, kata ‘bimbang’ dalam bahasa Malaysia bermakna: ‘tidak hanya keragu-raguan untuk melakukan suatu hal, tetapi juga mencakup makna kekhawatiran’, sedangkan kata ‘bimbang’ dalam

bahasa Indonesia, berarti: ragu-ragu untuk melakukan sesuatu terhadap dua pilihan aktifitas.

Kata ‘takut’(BM) dan ‘khawatir’ (BI) memiliki konsep makna yang tidak sama untuk menerjemahkan makna *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا*, dan kata ‘bimbang’ dan ‘khawatir (BI) memiliki konsep makna yang tidak sama pula untuk menerjemahkan *أَلَّا تَعْدِلُوا* dalam QS. 4:3 versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berikut ini

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag,RI)
Dan <u>jika kamu takut</u> tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu <u>bimbang tidak akan berlaku adil</u> maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (kahwinilah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman	Dan <u>jika kamu khawatir</u> tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika <u>kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil</u> , maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Pada konteks ayat di atas, kalimat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا* diterjemahkan versi Jakim dengan ‘dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil’.

Dalam konteks ayat di atas, kata takut di sini terkait dengan persoalan taqwa dan takut kepada Allah apabila tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang akan dikawini, yaitu karena alasan kecantikan dan keinginan memiliki harta anak yatim, dan tidak mau menbayarkan maharnya (perhatikan unsur makna takut dalam bahasa Malaysia, terdapat kata takkwa). Kata **تُقْسِطُوا**, dan **تَعْدِلُوا** memiliki makna dasar yang sama yaitu adil, perbedaanya, jika **تُقْسِطُوا** berkaitan dengan kuantitas harta yang dimiliki.

Kalimat selanjutnya **أَلَّا تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ** yaitu dan **أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ** diterjemahkan dengan ‘jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil’, berarti kekhawatiran laki-laki pada prinsip berlaku adil terhadap perempuan yang disenangi dan tidak berkaitan dengan kuantitas harta yang dimiliki.

Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata ‘takut’ bisa digantikan dengan ‘bimbang’ meskipun tingkatan keberatan rasa bimbang tidak seberat rasa takut. Kata bimbang biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu perasaan atau sifat. Contoh penggunaannya dalam kalimat berikut ini:

- *“Saya bimbang akan keselamatan kamu”.*
- *“Ia bimbang akan kesehatan kedua orangtuanya di kampung”*

Tetapi kata ‘takut’ biasanya digunakan untuk aspek yang lebih berat seperti takut akan binatang buas. Kata khawatir mempunyai makna yang sama dengan kata bimbang, yang tidak memiliki unsur makna ragu, sedangkan kata ‘cemas, lebih kepada perkara yang berlaku secara tiba-tiba. Contoh penggunaan kata ‘cemas’:

- *Ibu cemas melihat adik lemas di sungai.*
- *dia cemas, hampir-hampir terlanggar sesuatu.*

Maksudnya cemas di sini yaitu: hati merasa takut, tidak tahu harus berbuat apa, risau dan gelisah.

Pada terjemah Kamenag., kalimat **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا** diterjemahkan dengan ‘jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil’, sedangkan **فَإِخْفْتُمْ** diterjemahkan sama, yaitu ‘jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,’. Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, kata ‘khawatir’ di sini lebih kepada menghindari untuk menikah lebih dari satu atau berpoligami, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, kata ‘adil’ disini lebih kepada hal yang tampak, materi dan tidak memperlihatkan kecenderungan suka kepada satu istri di depan istri-istrinya yang lain, karena hal ini dapat melukai hati istrinya yang lain.

8. Makna kata **نَحْلَةً**, dalam dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

Derivasi kata **نَحْلَةً** berasal dari kata **نَحَلَ - يَنْحَلُ - نَحْلًا** dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna sebagai berikut ‘memberi sesuatu kepadanya, memberi kepadanya mas kahwin, pemberian, fardhu, sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna memberikan ‘bantuan, memberikan donasi, bantuan, donasi’.

Dari kamus Diwan kata **نَحْلَةً** dimaknai dengan mas kawin, pemberian fardhu, maka diterjemahkan di al-Qur’an dengan ‘yang wajib. Pada kamus al-Wafi (AI) kata **نَحْلَةً** dimaknai dengan ‘bantuan, donasi. maka kata ini diterjemahkan dalam al-qur’an kamenag dengan ‘‘yang penuh kerelaan’.

Adapun komponen makna kata ‘yang wajib’/BM dan ‘yang penuh kerelaan’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘yang wajib’/BM	Kata ‘yang penuh kerelaan’/BI
hukum suruhan (dln Islam) yg apabila dilaksanakan mendapat	√	-

pahala dan apabila ditinggalkan berdosa		
tidak boleh tidak (diamalkan, dilakukan, dsb), mesti, perlu	√	-
sudah seharusnya (sepantasnya, sepatutnya)	√	-
bersedia dengan ikhlas hati	-	√
tidak mengharap imbalan, dengan kehendak atau kemauan sendiri	-	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata ‘yang wajib’ dan ‘yang penuh kerelaan’ memiliki unsur makna yang tidak sama.

Dalam bahasa malaysia, kata wajib berarti fardu, mesti, patut dan tidak boleh tidak. Kata wajib biasanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum suruhan dalam Islam atau pihak-pihak yang bertanggungjawab secara khusus dalam sesuatu perkara. Sebagai contoh :

- *Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) adalah pihak berwajib yang perlu menumpaskan masalah-masalah rasuah yang berlaku dalam kalangan masyarakat.*

Pada penggunaan kata ‘yang wajib’ dan ‘yang penuh kerelaan’ pada konteks masing-masing bahasa, maka tidak terdapat persamaan penggunaannya. Adapun penggunaan kata ‘yang wajib’ dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan ‘yang penuh kerelaan’ dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

<b>Kata ‘yang wajib’ dalam BM</b>		<b>Padanan dalam BI</b>
solat 5 waktu adalah kewajiban bagi umat islam	=	solat 5 waktu adalah kewajiban bagi umat islam
sifat rasul wajib di teladani	=	sifat rasul wajib di teladani
kamu wajib menyiapkan tugas ini	=	kamu wajib menyiapkan tugas ini

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘yang wajib’ dan ‘yang penuh kerelaan’ memiliki konsep makna yang berbeda untuk menerjemahkan

Makna **صَدَقَاتٍ** dalam QS. 4:4 terjemah versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتٍ مِّمَّنْ حَلَلْنَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin mereka sebagai <u>pemberian yang wajib</u> . Kemudian jika mereka memberikan kepada kamu dengan suka hatinya sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya.	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang <u>penuh kerelaan</u> . Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Pada terjemah Jakim, Dalam konteks ayat di atas, **صَدَقَاتٍ** diterjemahkan dengan ‘pemberian yang wajib’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata **صَدَقَاتٍ** di sini menunjukkan makna ‘pemberian yang wajib’, bisa digantikan dengan kata ‘memberi sesuatu kepadanya, memberi kepadanya mas kahwin, pemberian, fardhu’, atau turut disebut sebagai mahar dari suami buat si istri. Maskahwin atau mahar ditetapkan mengikut kadar negeri masing-masing, sebagai contoh di Negeri Selangor, aturan di buku nikah RM 300 senilai Rp 1.000.000,- merupakan nilai minimal yang perlu si suami berikan kepada si istri. Aturan di buku nikah RM 300 senilai Rp 1.000.000,-

Dalam konteks ayat di atas, **صَدَقَاتٍ** dalam terjemah Kamenag., diterjemahkan dengan ‘pemberian yang penuh kerelaan. Terjemah ini bersifat tafsiriyyah, yaitu mahar harus berdasarkan kesepakatan dan diberikan dengan penuh ikhlas atau kerelaan, sehingga tidak ada mahar yang memaksa atau memberatkan pihak laki-laki. Dalam kamus Lisanul Arab, kata **صَدَقَاتٍ** berarti pemberian, yang wajib, yang murni dari jiwa baik dan suci, yang kemudian kata ini diterjemahkan dengan pemberian yang penuh kerelaan

9. Makna Leksikal kata نَصِيبٌ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia

Kata نَصِيبٌ berasal dari kata تَنَاصَبٌ - تَنَاصَبٌ dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna sebagai berikut ‘saling bagi- membagi, bahagian, kulam, sedangkan kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna: ‘bahagian’.

Adapun komponen makna kata ‘bahagian pusaka’/BM dan ‘harta peninggalan’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘bahagian pusaka’/BM	Kata ‘harta peninggalan’/BI
segala harta benda yg ditinggalkan oleh orang yg telah meninggal (utk diwariskan)	√	-
Warisan	√	√
sesuatu yg diwarisi turun-temurun	√	-
barang yang ditinggalkan	√	√
barang sisa (bekas, reruntuhan, dsb) dari zaman dahulu	-	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata ‘bahagian pusaka’ dan ‘harta peninggalan’ memiliki unsur makna yang sama. Pada penggunaan kata pada konteks masing-masing bahasa, terdapat persamaan penggunaan yaitu sama-sama memiliki unsur makna: ‘segala harta benda yg ditinggalkan oleh orang yg telah meninggal’.

Pada bahasa Malaysia, kata ‘bahagian pusaka’ biasanya digunakan dalam soal harta peninggalan kedua ibubapa seperti tanah, rumah, harta benda dan lain-lain.

Adapun penggunaan kata ‘bahagian pusaka’ dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan ‘harta peninggalan’ dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

Kata 'bahagian pusaka' dalam BM		Padanan dalam BI
bahagian pusaka milik ayahnya sudah dibahagikan setelah kematian ayahnya		Harta peninggalan ayahnya sudah dibagikan setelah kematian ayahnya
Dialah yang berhak memusakai harta pusaka alm.ayahnya		Dialah yang berhak mewarisi harta warisan alm.ayahnya
Ayahnya telah tiada dan memusakakan harta yang banyak		Ayahnya telah tiada dan mewariskan harta yang banyak

Penjelasan kata Bahagian Pusaka dalam Bahasa Melayu. Perkataan bahagian pusaka biasanya digunakan dalam soal harta peninggalan kedua ibubapa seperti tanah, rumah, harta benda dan lain-lain. Pada konsep makna bahasa Indonesia, membedakan penyebutan harta-harta yang ditinggalkan. Jika harta tersebut merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan dan diwariskan kepada ahli waris, maka disebut harta warisan. Jika harta tersebut merupakan harta peninggalan nenek moyang/leluhur yang diwariskan (turun temurun) maka disebut harta pusaka. Jika harta tersebut berupa sisa atau peninggalan zaman dulu maka disebut harta peninggalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ...lebih berterima jika dipadankan dengan kata harta warisan. Sebagai contoh, sang saka merah putih disebut juga bendera pusaka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata 'bahagian pusaka' dan 'harta peninggalan' memiliki konsep makna yang berbeda untuk menerjemahkan Makna نَصِيبٌ dalam , QS. 4:7 terjemah versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
---	---

<p>Orang lelaki ada <u>bahagian pusaka</u> dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; <u>iaitu bahagian yang telah diwajibkan</u> (dan ditentukan oleh Allah).</p>	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari <u>harta peninggalan</u> kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
--	---

Pada terjemah versi Jakim, kata نَصِيبٌ diterjemahkan dengan ‘bahagian pusaka’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata نَصِيبٌ di sinimenunjukkan makna ‘pemberian bahagian pusaka bisa digantikan dengan kata warisan atau peninggalan yang ditinggalkan oleh generasi lalu (nenek moyang) untuk generasi kini (waris) yang mempunyai pertalian darah dengan pemilik bahagian pusaka. Kategori pusaka: harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan semacam keris keramat/tua disebut dengan harta peninggalan, sedangkan semacam benteng peninggalan penjajah disebut peninggalan penjajah.

10. Makna Leksikal kata تَرَاضَى dalam dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia

Kata تَرَاضَى - يَتَرَاضَى dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna sebagai berikut ‘rela- merelai, cuba mendapatkan kerelaannya atau mendapat kerelaannya setelah puas berusaha’, dan asal kata يَتَرَاضَى - تَرَاضَى memiliki makna ‘menyukai’, sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) kata تَرَاضَى - يَتَرَاضَى memiliki makna saling ridho, saling merelakan’.

Adapun komponen makna kata ‘dipersetujui bersama’/BM dan ‘saling merelakan’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata 'dipersetujui bersama'/BM	Kata 'saling merelakan'/BI
memberikan dengan suka hati	√	√
saling setuju	√	√
bermufakat	√	
memberikan dengan ikhlas hati	√	√
melepaskan (menyerahkan) dengan tulus hati	√	√
sependapat	√	
Serasi	√	
Sesuai	√	
cocok	√	

Pada bahasa Melayu, frasa 'dipersetujui bersama' biasanya digunakan untuk menunjukkan hal persetujuan yang disepakati antara dua belah pihak yang menentukan suatu keputusan.

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata 'dipersetujui bersama' dan 'saling merelakan' memiliki unsur makna yang sama.

Adapun penggunaan kata 'dipersetujui bersama' dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan 'saling merelakan' dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

Kata 'dipersetujui bersama' dalam BM		Padanan dalam BI
keputusan mesyuarat itu adalah hasil persetujuan bersama antara ahli-ahli lembaga pengarah	≠	keputusan musyawarah itu adalah hasil kesepakatan bersama
Pinangan itu diterima setelah dipersetujui bersama antara kedua-dua belah pihak	=	Pinangan itu diterima setelah disetujui bersama antara kedua-dua belah pihak
	≠	Saling merelakan atas dos-dosa yang telah dilakukan
dia setuju dengan jawapan saya		

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘dipersetujui bersama’ dan ‘saling merelakan’ memiliki konsep makna yang berbeda untuk menerjemahkan Makna تَرَاضَى dalam QS. 4:24 terjemah versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Dan (diharamkan kamu mengahwini) isteri orang, kecuali hamba yang kamu miliki. Itulah ketetapan hukum Allah ke atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita selain dari itu, untuk kamu kahwini dengan hartamu secara bernikah, bukan berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati dengannya, maka berikanlah mereka maskahwinnya sebagai suatu ketetapan. <u>Dan tiadalah kamu berdosa tentang suatu yang telah dipersetujui bersama</u> , sesudah ditetapkan maskahwin itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. <u>Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya</u> , setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata تَرَاضَى di sini.

Menunjukkan maknatelah dipersetujui bersama, yaitu yang telah disepakati bersama antara suami istri tentang kadar bayaran maskawin. Maskahwin merupan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada mempelai wanita.

11. Makna kata هَجَرَ dan ضَجَعَ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

Kata **هَجَرَ - يَهْجُرُ - هَجْرًا** berasal dari kata **وَاهَجُرُوهُنَّ** (Arab-Melayu) memiliki makna sebagai berikut ‘menjauhi, meracau, merekik, meninggalkan’, dalam bahasa Melayu. Makna meracau yaitu: bercakap atau berkata yang buka-bukan, sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna meninggalkan sesuatu, meninggalkan seseorang.

Persepsi makna kata ‘menjauhi, meracau, merekik, meninggalkan’ bagi masyarakat Melayu.

Kata **ضَجَعَ - يَضْجَعُ - ضَجْعًا** dalam kamus diwan (Arab-Melayu) memiliki makna ‘berbaring dengan sebelah rusuknya, berpaling, tempat tidur, tempat hujan turun’. Dalam bahasa Melayu, yang dimaksud dengan sebelah rusuknya yaitu: terus, tidak singgah ke mana-mana, tidak teputus. sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna ‘berbaring, merebah, rebahan, tiduran, tempat berbaring, pembaringan, rebahan, tempat tidur’.

Pada al-quran tejemah versih jakim, kata... diterjemahkan dengan ‘pulaukanlah’ sedangkan dalam terjemah versi kemenag diterjemahkan dengan ‘tinggalkanlah’. Adapun komponen makna kata ‘pulaukanlah’/BM dan ‘tinggalkanlah’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘pulaukanlah’/BM	Kata ‘tinggalkanlah’/BI
memisahkan dariseseseorang	√	√
mengasingkan,	√	-
menyisihkan seseorang atau menyisihkan diri daripadanya	√	
enggan berurusan dgn seseorang, sesuatu.	√	√
Memboikot	√	-
membiarkan nya tinggal di tempat, tidak dibawa pergi	√	√
pergi dari; menghindar dari	√	√
membiarkan lepas	-	√
sudah mendahului, melewati	-	√

membuang (adat, kebiasaan buruk, keyakinan)	-	√
Melalaikan	-	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, penggunaan kata pulaukanlah biasanya digunakan untuk menunjukkan makna menyisihkan seseorang dalam sesuatu perkara karena faktor kesilapan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Sebagai contoh : Suami akan memulaukan isteri yang nusyuz terhadapnya.

Pada kata ‘pulaukanlah’ dan ‘tinggalkanlah’ memiliki unsur makna yang sama dan tidak sama. Pada penggunaan kata pada konteks masing-masing bahasa, terdapat persamaan penggunaan yaitu sama-sama memiliki unsur makna: ‘memisahkan dari seseorang’, ‘enggan berurusan dgn seseorang, sesuatu’, pergi, menghindar dari’, maka kata pulaukan memiliki nilai: negatif. Berbeda dengan kata tinggalkan, bersifat netral, dapat positif maupun negatif

Adapun penggunaan kata ‘pulaukanlah’ dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan ‘tinggalkanlah’ dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

<b>Kata ‘pulaukan’ dalam BM</b>		<b>Padanan dalam BI</b>
Pulaukanlah penjenayah yang sering menyusahkan kehidupan kita ini	=	asingkanlah terdakwa yang sering menyusahkan kehidupan kita ini
	≠	tinggalkanlah terdakwa yang sering menyusahkan kehidupan kita ini
Siti dipulaukan oleh keluarganya kerana telah hamil diluar nikah	≠	Siti diasingkan oleh keluarganya kerana telah hamil diluar nikah
		Siti ditinggalkan oleh keluarganya kerana telah hamil diluar nikah
		Ia tinggalkan anak-anaknya di rumah mertua

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kata ‘pulaukanlah’ dan ‘tinggalkanlah’ memiliki konsep makna yang berbeda untuk menerjemahkan kata **وَاهْجُرُوهُنَّ** dalam QS .4: 34 terjemah versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنَّا نَاطِعٌ لَّكُمْ فَالْتَبِعُوا عَلَيِهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag,RI)
<p>Kaum lelaki adalah <u>pemimpin bagi wanita</u>, kerana Allah telah melebihkan orang lelaki atas wanita, dan juga kerana <u>orang lelaki telah membelanjakan</u> dari harta mereka. Maka wanita yang salih itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara dirinya ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah. <u>Dan wanita-wanita yang kamu bimbang melakukan nusyuz hendaklah kamu menasihati mereka, dan pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka.</u> Kemudian jika mereka taatkanmu, maka janganlah kamu <u>mencari jalan</u> untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.</p>	<p>Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah <u>memberikan nafkah dari hartanya</u>. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). <u>Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.</u> Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu <u>mencari-cari alasan</u> untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.</p>

Pada terjemah versi Jakim, kalimat واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ diterjemahkan dengan ‘dan pulaukanlah mereka di tempat tidur’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, kata واَهْجُرُوهُنَّ disinibisa digantikan: ‘pulaukanlah; bisa digantikan dengan kata ‘menjauhi, meninggalkan’, namun tidak dapat digantikan dengan kata ‘meracau’, karena meracau berarti: cara bicara orang yang kemasukan syetan. Pulaukanlah berarti: ‘asingkan’ atau ‘pisahkan’. Maksud dari kata ‘memulaukan’ ialah meninggalkan dengan tidak ada komunikasi sebelum ia berubah. Dalam bahasa Melayu, tidak menggunakan

istilah pisah ranjang, tapi menggunakan istilah ‘mengasingkan tempat tidur’. Adapun penggunaan kata ‘pulauanlah’ sebagai berikut:

- *pulauanlah penjenayah itu (asingkan penjahat itu/ dipisahkan dari hidup bermasyarakat)*

Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, kata ‘tinggalkan’ di sini ada yang menetap di tempat ada yang pergi (pisah ranjang) tapi tetap menjalin komunikasi.

12. Makna kata تَبَرَّجَ dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

Kata مُتَبَرِّجَاتٍ berasal dari kata تَبَرَّجًا-تَبَرَّج-تَبَرَّجَ dalam kamus Diwan (Arab-Melayu) memiliki makna: ‘dihiasi dengan bintang-bintang, mendedahkan kecantikan dan perhiasannya kepada bukan suaminya sedangkan dalam kamus Al-Wafi (Arab-Indonesia) memiliki makna ‘berhias, bersolek, menampakkan perhiasan’.

Dalam bahasa melayu, kata mendedahkan berarti: membuka, menampakkan atau memperlihatkan sesuatu yang tertutup.

Adapun komponen makna kata ‘mendedahkan’/BM dan ‘menampakkan’ dalam BI yaitu:

Unsur Makna	Kata ‘mendedahkan’/BM	Kata ‘menampakkan’/BI
membuka sesuatu yg tertutup	√	√
menampakkan atau memperlihatkan sesuatu yg sepatutnya tertutup	√	√
memecahkan rahasia atau membentangkan perkara-perkara yg tidak diketahui sebelumnya	√	-
memperkenalkan (memberitahukan) sesuatu perkara	√	-
membuat menjadi dapat dilihat	√	√
memperlihatkan diri	√	√

Berdasarkan analisis komponen makna di atas, maka di dalam kata ‘mendedahkan’ dan ‘menampakkan’ memiliki unsur makna yang sama pada unsur; ‘membuka sesuatu yang sepatutnya tertutup’, membuat menjadi dapat dilihat dan memperlihatkan diri. Namun penggunaan kata mendedahkan lebih luas jika dibandingkan kata menampakkan dalam bahasa Indonesia.

Pada bahasa Malaysia, Penggunaan kata mendedahkan kebiasaanya digunakan bagi menzahirkan sesuatu benda atau perkara daripada terlindung oleh sesuatu. Kata ‘mendedahkan tidak hanya digunakan untuk hal aurat, tapi dapat digunakan untuk menampakkan sesuatu dalam konteks makanan, kejahatan, dan rahasia, sebagaimana dalam kalimat berikut ini:

<b>kata ‘mendedahkan dalam BM</b>	<b>Dipadankan dalam BI</b>
mendedahkan makanan,	menghidangkan makanan
mendedahkan konspirasi,	membeberkan konspirasi
mendedahkan rahasia	membongkar rahasia
mendedahkan hal-hal yang baik kepada anak	menunjukkan hal-hal yang baik kepada anak

Dalam bahasa Indonesia, menampakkan berarti memperlihatkan diri, membuat sesuatu yang tertutup menjadi terlihat.

Adapun penggunaan kata “‘mendedahkan’ dan dalam kalimat bahasa Malaysia dan “‘menampakkan’” dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut:

kata ‘mendedahkan’ dalam BM		kata ‘menampakkan’ dalam bi
Ia mendedahkan makanan	≠	Ia menampakkan makanan
ibu memarahi kakak kerana telah mendedahkan aurat dikhalayak ramai	=	ibu memarahi kakak kerana telah menampakkan aurat dikhalayak ramai
polis mendedahkan konspirasi yang dilakukan oleh perompak-perompak itu	≠	polis menampakkan konspirasi yang dilakukan oleh perompak-perompak itu
fatimah membiarkan hidangan itu terdedah.	≠	fatimah membiarkan hidangan itu tertampak.
ahmad telah mendedahkan rahasia kawan baiknya kepada musuhnya.	≠	ahmad telah menampakkan rahasia kawan baiknya kepada musuhnya.

Ibu-bapa sepatutnya mendedahkan hal-hal yang baik kepada anak	≠	ibubapa sepatutnya menampakkan hal-hal yang baik kepada anak
---	---	--

13. Makna kata مُتَبَرِّجَاتٍ dalam Al-Quran terjemah versi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ يُغَيِّرُ مَتَبَرِّجَاتٍ زِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan <u>mendedahkan</u> perhiasan mereka; dalam pada itu menjaga kehormatan lebih baik bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.	Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) <u>menampakkan perhiasan</u> ; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Pada konteks ayat di atas, kalimat مُتَبَرِّجَاتٍ diterjemahkan versi Jakim dengan: ‘mendedahkan’. Menurut persepsi penutur bahasa Melayu, mendedahkan kecantikan berarti mempamerkan, memperlihatkan, mempertontonkan kecantikan.


Pada terjemah versi Kamenag, kalimat مُتَبَرِّجَاتٍ diterjemahkan dengan: ‘menampakkan’. Menurut persepsi penutur bahasa Indonesia, kata ‘menampakkan’ di sini berarti: Menampakkan sesuatu (baik berupa pakaian yang tidak wajar (memperlihatkan aurat, perhiasan dan make up yang berlebihan) yang tidak biasa ditampakkan kecuali kepada suami, sehingga akibat dari *tabarrujini*, dapat mengakibatkan kegaguman pria lain

## B. Analisis Komparatif antara Responden Indonesia dan Malaysia terhadap Makna Terjemah al-Qur'an

### 1. Usia

Usia responden Indonesia dalam penelitian ini berusia 30 tahun keatas dan ada beberapa yang berusia dibawah 30 tahun namun sudah mencukupi kriteria bidang keilmuan yang dimiliki. Sebanyak 61% responden berusia 30 – 40 tahun, sebanyak 35% berusia 41 – 50 tahun, dan 4% lainnya berusia 51 tahun keatas.


Sedangkan responden dari Malaysia rata-rata berusia 30 tahun keatas. 54% dari 26 responden berusia 30 - 40 tahun, 31% berusia 41 - 50 tahun, dan 15% berusia 51 tahun keatas. Usia ini merupakan standar usia yang sudah menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi baik sarjana, magister, maupun doktoral sebagaimana sesuai dengan kriteria sampel penelitian ini. Selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok responden Indonesia dan Malaysia, keduanya didominasi oleh pengkaji bahasa Arab yang berusia 30 – 40 tahun. Adapun kelompok responden Malaysia yang berusia 51 tahun keatas lebih banyak daripada responden Indonesia.

### 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden Indonesia dalam penelitian ini cenderung lebih banyak laki-laki. Jumlah responden laki-laki sebanyak 85% responden dan 15% lainnya merupakan responden perempuan. Sedangkan jenis kelamin responden Malaysia menunjukkan bahwa 77% responden merupakan laki-laki dan 23% responden perempuan. Penentuan sampel diambil dari populasi yang secara kebetulan lebih banyak terdiri dari guru tau dosen laki-laki daripada perempuan. Berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.2. Jenis Kelamin Responden

Tabel ini menjelaskan bahwa kelompok responden Indonesia dan Malaysia, keduanya sama-sama didominasi oleh responden perempuan. Sedangkan kelompok responden laki-laki Malaysia lebih banyak daripada responden laki-laki Indonesia. Tentunya perbedaan prosentasi laki-laki di Indonesia dan Malaysia ini akan mempengaruhi perspektif penafsiran dari responden.


### 3. Profesi

Dari hasil penyebaran angket, menunjukkan bahwa responden Indonesia kebanyakan berprofesi sebagai dosen yaitu sebanyak 92% responden. Diantaranya adalah dosen bidang bahasa Arab, sastra Arab, dan bidang keislaman seperti Tafsir Hadist, Agama Islam, serta Ekonomi Islam. Sebanyak 8% lainnya merupakan pelajar atau mahasiswa yang belajar atau mengkaji ilmu

bahasa Arab dan Keislaman di luar negeri yaitu di Maroko dan London. Seluruh responden memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria sebagai responden penelitian ini.

Sedangkan responden Malaysia pada tabel berikut ini menunjukkan responden cenderung berprofesi sebagai dosen atau disebut juga pensyarah (bahasa Melayu). 85% dosen dan 15% guru. Kedua profesi ini sama-sama mendalami dan mengkaji bidang bahasa Arab dan keislaman.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat perbandingan keduanya akan disajikan tabel berikut ini:



Tabel 5.3 Profesi Responden


Tabel di atas menunjukkan bahwa profesi kelompok responden Indonesia dan Malaysia sama-sama didominasi oleh dosen bidang bahasa Arab dan bidang agama Islam. Adapun guru bidang bahasa Arab dan agama Islam dari kelompok responden Malaysia lebih banyak daripada kelompok responden Indonesia.

#### 4. Pendidikan Akhir

Riwayat pendidikan terakhir responden Indonesia berdasarkan hasil angket dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sebanyak 81% responden telah menempuh pendidikan S3, 15% telah menempuh pendidikan S2 atau

sarjana Magister, dan 4% lainnya merupakan sarjana S1 yang sedang melanjutkan studi di luar negeri.

Sedangkan responden Malaysia berdasarkan data penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat pendidikan terakhir responden 50% merupakan lulusan *Doctor Philishopy* (Ph.D) atau sarjana S3 yang berprofesi sebagai dosen di sebuah universiti di Kuala Lumpur Malaysia karena standar riwayat pendidikan seorang dosen adalah Ph.D. Sebanyak 35% merupakan sarjana Magister yang berprofesi sebagai guru, dan 15% lainnya merupakan sarjana *Bachelor* atau S1.



Tabel 5.4 Pendidikan Akhir Responden


Tabel di atas menunjukkan bahwa responden Indonesia didominasi oleh master bidang bahasa Arab dan agama Islam. Sedangkan responden Malaysia didominasi oleh pelajar doktor bidang bahasa Arab dan agama Islam. Ha itu menunjukkan jenjang kualifikasi dosen di Malaysia lebih baik dari di Indonesia.

## 5. Usia Mampu Membaca al-Qur'an

Berdasarkan hasil angket, menunjukkan bahwa respondenIndonesia yang mampu membaca al-Qur'an sejak sekolah dasar (SD) sebanyak 92%. 8% lainnya menyebutkan mampu membaca al-Qur'an saat sekolah menengah atas (SMA). Kemampuan membaca al-Qur'an merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan responden penelitian ini.

Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa 100% responden mampu membaca ayat suci al-Qur'an sejak sekolah Kebangsaan (sekolah dasar). Maksudnya, latar belakang profesi dosen ataupun guru yang mendalami bahasa Arab dan keislaman memang memiliki kompetensi membaca al-Qur'an sejak usia dini sebagai standar kompetensi paling dasar.

Lebih jelasnya komparasi kedua responden terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.5 Sejak Kapan Bisa Membaca Al-Qur'an


Tabel di atas menegaskan bahwa usia mengenal dan kemampuan membaca al-Qur'an kedua responden keduanya terdapat perbedaan. Responden Malaysia menunjukkan lebih dini mengenal dan mampu membaca yaitu pada usia sekolah dasar. Hal ini juga menggambarkan bagaimana lingkungan dan metode pengajaran al-Quran dalam satu sisi lebih baik dari responden Indonesia.

## 6. Kemampuan Menterjemah al-Qur'an

Kemampuan menterjemah merupakan bidang keilmuan yang tidak lagi asing bagi pengkaji bahasa atau linguistik dalam sebuah penelitian bahasa. Berdasarkan data dari responden Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan menterjemahkan al-Quran dimiliki oleh sebanyak 77% responden. Sedangkan

15% mengaku tidak mampu menerjemahkan al-Qur'an. Sedangkan sebanyak 8% lainnya mengaku hanya mampu menerjemahkan sebagian ayat saja.

Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa 81% responden mampu menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an, sedangkan sebanyak 15% responden mampu menerjemahkan beberapa ayat saja dan sebanyak 4% responden lainnya mengaku belum mampu menerjemahkan ayat suci al-Qur'an.



Tabel 5.6 Kemampuan Menerjemahkan Al-Qur'an


Dari kedua data di atas, secara kuantitatif kemampuan responden Malaysia lebih baik dibandingkan responden Indonesia. Hal itu mungkin juga dapat dikaitkan dengan data usia mengenal al-Qur'an, di mana responden Malaysia lebih dini mengenal al-Qur'an dari pada responden Indonesia. Besarnya prosentase ini juga dipengaruhi latar belakang atau level pendidikan, di mana responden Malaysia umumnya memiliki level pendidikan yang lebih baik.

## 7. Kemampuan Menafsirkan al-Qur'an

Level berikutnya setelah kemampuan menterjemah adalah kemampuan menafsirkan, hal ini sulit karena memerlukan perangkat keilmuan dan perspektif yang lebih luas dan kompleks. Kemampuan responden Indonesia dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah sebanyak 42% mengaku mampu

menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan sebanyak 31% menyatakan tidak mampu menafsirkan dan sebanyak 27% lainnya menyatakan mampu menafsirkan hanya beberapa ayat dalam al-Qur'an. Sebuah penelitian bahasa yang berfokus pada penafsiran akan sangat berhubungan erat dengan pengetahuan responden mengenai apa yang ditafsirkan. Berawal dari pengetahuan yang dimiliki responden dari berbagai sumber mengenai suatu hal seperti penafsiran ayat al-Qur'an, maka akan ada hubungan dengan persepsi mereka terhadap penafsiran ayat al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengetahui apakah responden mampu menafsirkan ayat al-Qur'an.

Data responden Malaysia menunjukkan bahwa sebanyak 58% mampu menafsirkan ayat al-Qur'an, 27% lainnya mampu menafsirkan sebagian ayat saja, 15% menyatakan belum mampu menafsirkan ayat al-Qur'an. Responden yang menyatakan mampu menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an tidak semuanya mengaku mampu menafsirkan keseluruhan ayat. Berdasarkan pernyataan responden mengenai kemampuan terjemah dan tafsir, keduanya bukanlah suatu kompetensi yang sama.



Gambar 5.7 Kemampuan Menafsirkan Ayat-Ayat Al-Qur'an

Dari data di atas, menunjukkan bahwa responden Malaysia lebih banyak yang memiliki kemampuan menafsirkan ayat al-Qur'an dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu diduga karena pengenalan al-Qur'an sejak dini dan kondisi

keilmuannya yang cukup matang karena level pendidikan mereka adalah doktoral. Dengan bekal keilmuan bahasa Arab, mereka bisa mengartikan dan dengan kemampuan analisis mereka dapat mampu menafsirkan.


#### **8. Kemampuan menterjemahkan perkata ayat-ayat dalam al-Qur'an**

Sebanyak 77% responden Indonesia mampu menterjemahkan ayat-ayat al-Qur'an per kata. Sebanyak 15% lainnya menjawab mampu menterjemahkan sebagian ayat-ayat al-Qur'an saja. Sedangkan sebanyak 8% responden menjawab tidak mampu menterjemahkan per kata. Pada bidang terjemah ada berbagai metode terjemah, salah satunya yaitu metode per kata atau secara leksikal. Biasanya, seorang pengkaji bahasa atau keislaman cenderung memiliki fokus pada sub bidang keilmuan bahasa tertentu sebagai objek kajiannya, namun bukan berarti tidak mengetahui sub bidang lainnya seperti bidang terjemah. Responden penelitian ini yang berfokus pada bidang terjemah, kemampuannya menterjemahkan menggunakan berbagai metode merupakan hal yang biasa dan dianggap mudah karena sudah terbiasa. Berbeda lagi dengan kemampuan responden yang tidak berfokus pada bidang terjemah. Secara keseluruhan responden mampu menterjemahkan ayat al-Qur'an karena merupakan standar kemampuan sebagai penkaji bidang keilmuan bahasa maupun keislaman.

Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa 77% mampu menterjemahkan ayat al-Qur'an per-kata atau secara leksikal karena bahasa al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab merupakan bidang keilmuan yang mereka kaji. Sebanyak 19% lainnya menyatakan hanya mampu menterjemahkan sebagian ayat al-Qur'an saja. Sebanyak 4% mengaku tidak dapat menterjemahkan ayat al-Qur'an per-kata.

Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa sebanyak 77% mampu menerjemahkan ayat al-Qur'an per-kata atau secara leksikal karena bahasa al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab merupakan bidang keilmuan yang mereka kaji. 15% lainnya mengaku hanya sebagian ayat al-Qur'an saja. Sebanyak 8 % mengaku tidak dapat menerjemahkan ayat al-Qur'an per-kata.

Secara ringkas gambarsn perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.8 Kemampuan Menerjemahkan Per Kata Ayat Al-Qur'an

Dari gambar di atas terlihat bahwa kedua responden memiliki kemampuan sama dalam menterjemahkan perkata ayat-ayat al-Quran. Akan tetapi responden yang tidak dapat menterjemahkan perkata responden Indonesia lebih banyak dai responden Malaysia yaitu sebanyak 8%.


## 9. Pengetahuan responden tentang kata *auliya'*

Data deskriptif menunjukkan bahwa semua responden yaitu sebanyak 100% menjawab ya pada pertanyaan “apakah saudara pernah mendengarkanata *auliya'* dalam QS. Al-Maidah: 51. Hal itu menunjukkan bahwa kata *auliya'* dalam QS. Al-Maidah: 51 tida klah asing di kalangan para pengkaji bahasa dan keislaman yang notabenernya juga mampu menerjemahkan dan menafsirkan ayat al-Qur'an.

Kondisi yang sama juga terjadi pada responden Malaysia yang menyatakan bahwa 100% responden pernah mendengar kata *aulia'* dalam QS.

al-Maidah: 51. Maknanya dari QS. al-Maidah: 51 merupakan salah satu ayat al-Qur'an yang sangat familiar di kalangan para pengkaji bahasa Arab dan Keislaman di Malaysia.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 5.9 Pernah Mendengar Kata *Auliya*' pada QS. al-Maidah: 51

Gambar di atas menjelaskan bahwa kata *auliya*' tidak asing di responden Indonesia maupun Malaysia. Namun pendengaran tentunya berbeda dengan pemaknaan dan pemahaman. Dimungkinkan responden memiliki pemaknaan dan pemahaman yang berbeda-beda tentang istilah *auliya*' dalam al-Qur'an. Hal itu akan tampak pada jawaban responden pada pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan istilah *auliya*' dalam al-Qur'an.


## 10. Pemahaman kata *auliya*'

Sebanyak 63% responden Indonesia memahami makna kata *auliya*' pada QS. Al-Maidah: 51 yaitu bermakna pemimpin. Sebanyak 19% di antaranya menjawab lainnya dengan jawaban yang beragam yaitu bermakna pemimpin, pelidung dan penolong, serta teman setia atau teman dekat. Sedangkan sebanyak 18% menjawab dengan makna teman setia atau teman dekat. Pada pertanyaan ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui pengetahuan responden terhadap sebuah makna kata yang dijadikan sebuah data penting dalam


penelitian ini. Berbagai pendapat mengenai makna kata *auliya'* dari responden akan dianalisis dan dijadikan bahan penting dalam penelitian ini.

Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa kata *aulia'* pada QS. al-Maidah :5 dipahami 73% responden memahami kata *aulia'* adalah pemimpin. Sebanyak 8% lainnya menjawab makna kata *aulia'* adalah pelindung. Sedangkan data yang didapat dari kamus, terjemah, dan tafsir al-Qur'an versi bahasa Melayu, kata *aulia'* bermakna teman setia/teman dekat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan makna dengan persepsi responden yang notebenanya adalah pengkaji bahasa Arab dan Keislaman.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Bagan 1 Indonesian



Bagan 2 Malaysia

Tabel 5.10 Makna Kata *Auliya'* pada QS. al-Maidah: 51


Dari jawaban responden sebagaimana terpapar di atas, pada umumnya responden dari Malaysia memahami kata *auliya*’ dengan pemimpin yang ditunjukkan angka sebanyak 73%, sementara responden Indonesia lebih sedikit yaitu sebanyak 63%. Tentunya jawaban ini akan akan berdampak pada pemaknaan derivatif kata *auliya*’ berikutnya.

### 11. Pemaknaan pemimpin menurut responden


Sebanyak 62% responden memaknai kata *auliya*’ adalah pemimpin dalam semua hal baik agama maupun pemerintahan. Sebanyak 23% lainnya menjawab pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin dalam pemerintahan saja sedangkan 15% responden menjawab yang dimaksud adalah pemimpin agama saja. Pertanyaan mengenai pemimpin ini menghubungkan dengan konteks saat ini, dimana pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan merupakan dua hal berbeda.

Adapun responden dari kalangan masyarakat muslim Malaysia tentang pertanyaan maksud makna pemimpin pada kata *aulia*’ adalah sebanyak 62% responden menjawab pemimpin dalam semua hal, sebanyak 25% menjawab makna aulia berarti pemimpin dalam pemerintahan, 8% menjawab pemimpin agama, dan 5% lainnya menjawab lainnya.

Secara ringkas gambarsn perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Bagan 3 Indonesian



Bagan 4 Malaysian

Tabel 5.11 Makna Pemimpin yang Dimaksud

Responden Indonesia dan Malaysia, memilih jawaban yang sama bahwa kata *auliya* sebagai pemimpin dalam semua hal. Bagi responden yang berpendapat yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin agama dan Negara, umumnya mereka merujuk pada kehidupan masa Rasulullah SAW. Pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan merupakan kesatuan yaitu Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin pemerintahan. Tentunya kalau mereka ditanya dalam konteks sekarang, akan terdapat jawaban yang beragam.

## 12. Makna *auliya'* dalam konteks pemilihan presiden

Pandangan responden tentang penentuan pemilihan Presiden oleh responden, berdasarkan apa mereka memilih calon Presiden tersebut. Sebanyak 62% menjawab berdasarkan agama yang dianut oleh calon presiden yaitu beragama Islam. 27% menjawab memilih calon yang berkompeten meskipun non muslim dan 11% lainnya menjawab memilih yang berkompeten dan beragama Islam dan memilih untuk tidak berkomentar. Pertanyaan mengenai penentuan pemilihan presiden berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai makna kata *auliya'* jika dimaknai pemimpin pemerintahan.


Sebanyak 92% menjawab pertanyaan tentang penentuan pemilihan Perdana Menteri (PM) lebih mengutamakan agamanya yaitu beragama Islam. Sebanyak 4% menjawab berdasarkan kompetensi kepemimpinannya

meskipun non muslim. Sedangkan 4% lainnya menjawab berdasarkan kompetensi kepemimpinan dan beragama Islam. Berdasarkan data ini, Masyarakat muslim Malaysia yang merupakan mayoritas penduduk lebih mengutamakan agama Islam dalam kehidupan sosial politik mereka, terlebih dalam hal kepemimpinan negaranya. Apakah persepsi ini merupakan pengaruh dari pemahaman makna kata *aulia* ' dalam QS.al-Maidah:51 dan apakah sebuah makna kata dalam kamus, terjemah, dan tafsir versi bahasa Melayu juga berpengaruh dalam persepsi masyarakat muslim di Malaysia.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Bagan 5 Indonesian



Bagan 6 Malaysian

Tabel 5.12 Menentukan Pemilihan Presiden

Meskipun responden Indonesia dan Malaysia memiliki jawaban yang sama tentang bahwa *auliya* ' adalah pemimpin dalam segala hal termasuk dalam

pemilihan presiden, akan tetapi pada realitas sosial politik kedua kelompok responden memiliki pandangan yang berbeda dalam memahaminya.

### 13. Kata *aulya'* konteknya dengan pemilihan anggota DPR

Sebanyak 65 responden Indonesia menyatakan bahwa pemilihan anggota DPR harus beragama Islam, hal itu didasarkan perintah dalam alQur'an dari makna *aulya'*. Sedangkan 12% boleh memilih calon DPR non muslim asal memiliki kompetensi. Sebanyak 12% memilih lainnya. Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa sebanyak 73% dalam pemilihan anggota DPR harus beragama Islam. Sebanyak 15% adalah calon yang paling kompeten meskipun non muslim. Dan sebanyak 12% responden memilih lainnya.

Sedangkan responden Malaysia sebanyak 73% responden lebih mengutamakan calon yang beragama Islam ketika dihadapkan pada pemilihan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN). Sedangkan 15% lainnya memilih calon yang paling berkompeten meskipun non muslim dan 12% memilih calon yang berkompeten dan beragama Islam.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:



Bagan 7 Indonesian



*Bagan 8 Malaysian*


Tabel 5.13 Menentukan Pemilihan Anggota DPR/Parlimen

#### 14. Pemilihan Gubernur

Sebanyak 65% responden Indonesia menjawab lebih mengutamakan calon yang beragama Islam ketika dihadapkan pada pemilihan Gubernur. 23% lainnya memilih calon yang berkompeten dan beragama Islam. Sedangkan 12% memilih calon yang paling berkompeten meskipun non Islam. Jabatan kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia salah satunya adalah Gubernur. Untuk itu, peneliti juga mengajukan pertanyaan untuk mengetahui atas dasar apa responden menentukan calon gubernur sebagai pemimpin tingkat daerah.

Sementara menurut responden Malaysia menyatakan bahwa 73% mengutamakan calon gubernur yang beragama Islam. Sebanyak 12% menurut responden Malaysia menyatakan bahwa dalam pemilihan gubernur diutamakan yang berkompeten meskipun non muslim dan sebanyak 15% memilih gubernur berdasarkan alasan lainnya.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:




Tabel 5.14 Menentukan Pemilihan Gubernur/ADUN

### 15. Menentukan pemilihan partai

Menurut responden Indonesia sebanyak 58% memilih Partai yang mengedepankan nilai-nilai keislaman atau kandidat partai yang beragama Islam. 23% lainnya memilih yang berkompeten dan juga beragama Islam. Sebanyak 19% sisanya memilih yang paling berkompeten meskipun non Islam. Soal kepemimpinan juga memiliki hubungan erat dengan sebuah partai karena partai akan mendelegasikan seorang calon pemimpin yang disepakati oleh anggota partai, bahkan terkadang calon pemimpin dipilih berdasarkan partai apa yang mendelegasikannya.

Sementara responden Malaysia yang merupakan bagian dari warganegara Malaysia yang tidak apatis terhadap politik negaranya, 64% dari mereka menjawab lebih mengutamakan calon beragama Islam dalam memilih parti di negaranya. 25% lainnya menjawab memilih yang paling berkompeten meskipun non muslim. 11% lainnya memilih berkompeten dan beragama Islam.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada tabel berikut ini:




Tabel 5.15 Menentukan Pemilihan Partai/Parti


## 16. Persepsi terhadap orang Kristen

Berdasarkan tabel berikut, sebanyak 46% responden berpendapat bahwa orang kristen merupakan golongan kafir. Pendapat lainnya dijawab oleh 42% responden dengan jawaban golongan ahli kitab. Sedangkan 12% lainnya menjawab orang kristen merupakan golongan ahli kitab dan kafir dan ada juga yang menjawab monoteis. Pertanyaan ini menyangkut dengan QS. Al-Maidah: 51 terdapat kata *nashara* yang berarti nasrani yaitu orang yang menganut agama kristen pada saat ini. Untuk itu, pertanyaan ini diajukan guna mengetahui pendapat masyarakat mengenai golongan apa orang kristen itu. Sementara respondenMalaysia menjawab pertanyaan orang kristen termasuk golongan apa, sebanyak 62% menjawab bahwa orang kriteren merupakan golongan oraang kafir dan sebanyak 27% menjawab golongan ahli kitab serta sebanyak 11% menjawab lainnya.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:



*Bagan 9 Indonesian*




*Bagan 10 Malaysian*

Tabel 5.16 Golongan Orang Kristen

## 17. Pembacaan terhadap Surat an-Nisa'

Pada penelitian ini membahas salah satunya ayat publik seperti QS. An-Nisa: 3 yang mengandung pembahasan mengenai pernikahan dan poligami. Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat muslim Indonesia (penduduk mayoritas) dalam mengamalkan syariat Islam yaitu pernikahan. Seluruh responden Indonesia menjawab pernah membaca QS. An-Nisa: 3 tentang pernikahan dan poligami ketika diajukan pertanyaan apakah saudara pernah membaca QS. An-Nisa: 3. Hal ini menunjukkan bahwa isu tentang poligami yang terkandung dalam QS. An-Nisa: 3 sangat familir di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Berdasarkan tabel ini sebanyak 64% responden menjawab ya pernah membaca QS. An-Nisa: 3. Sebanyak 25% menjawab tidak pernah dan 11% lainnya menjawab.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:




Tabel 5.17 Pernah Membaca QS.An-Nisa: 3

### 18. Pengetahuan tentang terjemahan surat an-Nisa' ayat 3

Sebagaimana disinggung dalam data deskriptif di atas, bahwa responden pada penelitian ini adalah dari kalangan pendidik yang umumnya mengerti bahasa Arab. Oleh karena itu, kedua responden memiliki jawaban yang sama tentang pengetahuan terjemahan surat an-Nisa' ayat 3.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini




Tabel 5.18 Pengetahuan Tentang Terjemah QS. An-Nisa: 3\

### 19. Sumber pengetahuan tentang tafsir surat an-Nisa' ayat 3

Data berikut menjelaskan tentang asal pengetahuan responden Indonesia mengenai tafsir QS. An-Nisa: 3 tentang pernikahan dan poligami. Sebanyak 65% responden Indonesia mengaku mengetahui melalui buku yang dibaca baik kitab atau pun buku keislaman. Sebanyak 23% menjawab mengetahui berdasarkan kemampuannya menafsirkan atau dari sumber lainnya. Sebanyak 12% lainnya mengetahui dari materi yang disampaikan pada acara majlis taklim. Sedangkan responden Malaysia menyatakan bahwa 62% dari responden mengetahui tafsir QS. An-Nisa: 3 dari membaca buku. Sementara sebanyak 27% menjawab mengetahui dari lainnya dan 11% mengetahui dari internet.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini




Tabel 5.19 Darimanakah Anda Mengetahui Tafsir QS. An-Nisa: 3

## 20. Pengetahuan responden tentang kata *amr* dari *fankihu*

Sebanyak 48% responden Indonesia menjawab pertanyaan “apa makna kata *amr fankihu* pada QS. An-Nisa: 3?” dengan jawaban mubah yakni kata *amr fankihu* yang memiliki makna “menikahlah kalian” menunjukkan arti mubah (boleh). Sedangkan sebanyak 24% menjawab wajib. 20% menjawab sunnah dan 8% lainnya menjawab kembali kepada situasi dan kondisi. Banyak variasi pendapat yang hampir sebanding mengenai hukum menikah itu sendiri dan yang berkaitan dengan menikah seperti poligami.

Sedangkan responden Malaysia memberikan jawaban pada pertanyaan “apa makna kata amr *fankihu* (menikahlah kalian)dalam QS.An-Nisa: 3?” sebanyak 44% menjawab mubah, sebanyak 36% menjawab sunnah, sebanyak 16% menjawab wajib dan sebanyak 4% lainnya menjawab.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:




Tabel 5.20 Makna Kata Amr *fankihu* QS. An-Nisa: 3

## 21. Kemampuan berlaku adil bagi pelaku pligami

Menurut 58% responden Indonesia menyatakan bahwa laki-laki mampu berlaku adil jika berpoligami. 31% diantaranya mengatakan tidak dapat berlaku adil. 11% lainnya mengatakan bisa jadi mampu berlaku adil dan bisa juga tidak. Berbagai pendapat didapatkan dari responden mengenai praktek poligami yang dihubungkan dengan suatu keadilan seorang suami. Sementara responden Malaysia ketika dihadapkan pada pertanyaan “mampukah seorang laki-laki berlaku adil jila berpoligami?” sebanyak 73% menjawab ya maknanya mampu berlaku adil sedangkan 19% menjawab lainnya.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:




Tabel 5.21 Apakah Laki-laki Boleh Berlaku Adil Jika Berpoligami

## 22. Relevansi an-Nisa' ayat 3 dengan konteks saat ini

Data penelitian ini menunjukkan sebanyak 69% responden menjawab masih relevan, ketika diajukan pertanyaan mengenai relevansi QS. An-Nisa: 3 tentang adanya poligami dengan konteks saat ini. Sebanyak 19% menjawab relevan namun melihat kondisi dan situasi terlebih dahulu. Sedangkan sebanyak 12% lainnya menjawab tidak relevan dengan konteks saat ini. Sebuah pro dan kontra mengenai praktek poligami pada saat ini merupakan pembahasan yang cukup menarik di kalangan masyarakat muslim di Indonesia.

Sedangkan responden Malaysia menjawab sebanyak 100% maknanya semua responden menjawab bahwa peluang berpoligami dalam QS. An-Nisa: 3 masih relevan dengan konteks saat ini. Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:




Tabel 5.22 Relevansi QS. An-Nisa: 3 dengan Konteks Saat Ini

### 23. Tindakan Poligami Rasulullah SAW

Sebanyak 73% responden Indonesia berpendapat pelaksanaan poligami merupakan tindakan khusus Rasulullah SAW. Sebanyak 15% berpendapat poligami merupakan model yang boleh diikuti. Sedangkan sebanyak 12% lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan poligami merupakan model yang harus diikuti. Pertanyaan ini diajukan berdasarkan sejarah nabawiyah yang memberikan informasi sejarah Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah menikah dengan lebih dari satu perempuan (poligami).

Berdasarkan data penelitian sebanyak 69% responden menjawab bahwa pelaksanaan poligami yang diamalkan oleh Rasulullah berdasarkan QS. An-Nisa: 3 merupakan sebuah model yang harus diikuti. Sedangkan sebanyak 31% lainnya menjawab tindakan khusus Rasulullah SAW. Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:



Tabel 5.23 Tindakan Poligami Rasulullah SAW


### 24. Istri Rasulullah yang Kedua dan Seterusnya

Sebanyak 54% responden Indonesia menyatakan bahwa praktek Rasulullah SAW dalam berpoligami, istri yang kedua dan seterusnya bukan seluruhnya janda ataupun gadis artinya tidak ada ketentuan. Sebanyak 42%

berpendapat bahwa istri kedua dan seterusnya Rasulullah SAW adalah seorang janda. Sedangkan 4% lainnya berpendapat istri kedua dan seterusnya adalah seorang gadis. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui pengetahuan responden mengenai tujuan praktek poligami yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sehingga memicu adanya pro dan kontra poligami pada konteks saat ini.

Sementara responden Malaysia menunjukkan bahwa 58% responden menjawab tidak ada ketentuan gadis ataupun janda dalam pernikahan kedua dan seterusnya. Pada pertanyaan mengenai istri kedua Rasulullah dan seterusnya, sebanyak 38% responden menjawab istri kedua dan seterusnya adalah seorang janda, sementara 4% responden menjawab seorang gadis.

Secara ringkas gambaran perbandingan antara responden Indonesia dan Malaysia dapat disajikan pada gambar berikut ini:



Tabel 5.24 Istri Rasulullah yang Kedua dan Seterusnya

### C. Persepsi Penutur Bahasa Malaysia dan Indonesia terhadap Makna Kata Auliya (أَوْلِيَاءُ) dalam QS. Al-Ma'idah: 51

#### 1. Makna kata أَوْلِيَاءُ dalam QS. Al-Ma'idah: 51

Dalam surah al-Ma'idah terdapat ayat yang menjelaskan tentang loyalitas kaum muslim terhadap ahlul kitab, salah satunya adalah surah al-Ma'idah ayat 51 yang diterjemahkan sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Melayu (Jakim)	Terjemah Al-Quran Versi Bahasa Indonesia (Kamenag.RI)
Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman, kerana setengah mereka menjadi teman kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka temannya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kamu yang berlaku zalim.” Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, “E-Qur’an: Terjemahan Al-Qur’an”, diakses dari <a href="http://www.islam.gov.my/e-jakim/e-quran/terjemahan-al-quran">http://www.islam.gov.my/e-jakim/e-quran/terjemahan-al-quran</a> ,	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Kementerian Agama RI, <a href="http://devquran.majorbee.Com">http://devquran.majorbee.Com</a> )

Kata **أَوْلِيَاءُ** merupakan bentuk jamak dari **وَالِيٌّ**, asal katanya yaitu **وَالِيٌّ-يُؤَلِّى**

yang artinya dalam kamus *al-Ma’ani al-Jami’*, yaitu: ‘mengurus’, ‘memimpin’, ‘mengatur’, ‘memerintah’ dan ‘mengikuti’, kata **وَالِيٌّ** mengikuti wazan **فَعِيلٌ** isim fa’il mubalaghah dari wazan fi’il **يَفْعَلُ** maknanya dalam kamus *al-Ma’ani al-Jami’*, yaitu; 1) ‘penolong’, ‘pengawal’, ‘penunggu’, ‘penjaga’, ‘wali’, ‘pejabat sementara’, 2) ‘pelindung’, ‘pembela’, ‘pendukung’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’.

Dalam al-Qur’an kata **أَوْلِيَاءُ** diulang sebanyak 34 kalid dan memiliki makna kontekstual yang berbeda, sedangkan kata **وَالِيٌّ** diulang sebanyak 18 kali dalam al-Qur’an. Secara semantis, kalimat **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا**

menunjukkan makna larangan (*nahyi*) dengan makna *iltimas* merupakan suatu permintaan dari yang lebih tinggi (kedudukannya) pada yang bawah (*'ala wajhi isti'lai*) untuk menahan diri dari melakukan suatu tindakan. Hal ini menunjukkan larangan dalam QS. al-Mai'dah: 51 merupakan larangan yang harus dipatuhi. Fungsi kata *أَوْلِيَاءُ* di sini adalah sebagai penjelas (*tamyiz*) dari kata sebelumnya yaitu kata *لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ* objek dari kata kerja (*fi'il nahyi*) sebagai predikat yang berarti 'janganlah kalian menjadikan'.

Secara leksikal, kata *وَلِيٌّ* dalam bahasa Arab mengandung unsur makna 'dekat' (Muhammad Az-Zabidy, 1984: 245). Misalnya kata *وَلِيٌّ* *اللَّهِ* dalam bahasa Arab bermakna seseorang yang dekat dengan Allah SWT dan dikasihi oleh-Nya. Kata 'walikota' dalam bahasa Indonesia bermakna orang yang mengatur sebuah kota (yang dipimpinya). Kata *وَلِيٌّ* *النِّكَاحِ* bermakna seseorang memberikan izin perempuan (di bawah perlindungannya) untuk menikah karena ia memiliki hubungan dekat dengan si perempuan. Kata *وَلِيٌّ* *الْيَتِيمِ* bermakna seseorang yang mengurus dan mengasahi anak yatim sebab adanya hubungan dekat dengan anak yatim. Kata *الْوَلِيُّ* dalam asmaul husna bermakna maha penolong karena kedekatan seorang hamba dengan Allah SWT (Az-Zabidy, 1984: 253).

Dalam hal ini, komponen makna 'pemimpin' dan 'teman' dalam mengartikan kata *أَوْلِيَاءُ* menarik untuk dianalisis berdasarkan makna semantik leksikalnya untuk mengetahui hubungan antara kedua makna terjemahan yang berbeda dalam mengartikan satu kata yang sama dalam bahasa Arab. Berikut merupakan ciri-ciri kata 'teman' dan 'pemimpin'.

Ciri-ciri	Teman	Pemimpin

1. makhluk sosial	+	+
2. laki-laki	+	+
3. perempuan	+	+
4. dewasa	+	+
5. anak-anak	+	-
6. profesional	-	+
7. bekerjasama	+	+
8. relasi kedekatan dengan	+	+
9. petunjuk	+	+

Ciri-ciri kata ‘teman’ menunjukkan bahwa ia lebih netral atau bersifat umum, sedangkan kata ‘pemimpin’ bersifat khusus. Ciri umum kata ‘teman’ yaitu makhluk sosial seorang laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak yang memiliki hubungan dekat dan saling bekerjasama, baik ia adalah seorang pemimpin atau bukan. Ciri khusus kata ‘pemimpin’ yaitu makhluk sosial seorang laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak yang memiliki hubungan dekat (dengan yang dipimpinnya) dan saling bekerjasama sebagai seorang pemimpin.

Demikian analisis semantik leksikal komponen makna ‘pemimpin’ dalam (BI) dan ‘teman’ dalam (BM), kata ‘teman’ mengandung unsur makna ‘bekerjasama’, ‘dipercaya’, ‘adanya hubungan sosial’, adanya syarat’, dan ‘kedekatan’. Sedangkan kata ‘pemimpin’ mengandung unsur makna ‘bekerjasama’, ‘dipercaya’, ‘adanya hubungan sosial’, dan adanya syarat’. Kata *أَوْلِيَاءُ* dalam bahasa Arab yang mengandung unsur makna ‘dekat’ dapat diartikan sebagai teman atau pemimpin karena kedua kata ini sama-sama memiliki unsur makna ‘dekat’, akan tetapi berbeda tingkat kedekatannya bergantung pada konteks kalimatnya. Jadi, berdasarkan semantik leksikal,

kedua kata ini memiliki keterkaitan unsur makna dalam komponen makna kata **أَوْلِيَاءُ** dalam bahasa Arab, meskipun memang sangat berbeda bentuk leksikal.

2. Konteks Makna terjemah kata **أَوْلِيَاءُ** QS. Al-Ma'idah: 51

a. Konteks bahasa

Kata **أَوْلِيَاءُ** memiliki makna bermacam-macam dan mengandung kemungkinan-kemungkinan. Pada *Mu'jam al-Wasith*, kata **أَوْلِيَاءُ** diartikan dengan berbagai makna, yaitu: 'penolong', 'pecinta', 'teman', 'sekutu', 'tetangga', 'pelindung', 'kapten', 'pengikut', 'yang membebaskan', 'orang yang patuh', 'pewaris', 'wali perempuan', 'wali anak yatim', 'hujan yang turun setelah hujan' (*Mu'jam al-Wasith*, :1058). Ini berarti kata **أَوْلِيَاءُ** merupakan polisemi (*al-Musyarak al-Lafdzi*).

Dalam al-Qur'an terjemahan (Bahasa Indonesia), kata **أَوْلِيَاءُ** diartikan dengan berbagai makna. Kata **أَوْلِيَاءُ** diartikan 'pemimpin' dalam QS. al-Imron: 28, QS. An-Nisa: 139 dan 144, QS. Al-Ma'idah: 57, QS. Al-A'raf: 3 dan 27, QS. Al-Kahfi: 50; diartikan 'teman'/'kawan'/'teman setia' dalam QS. An-Nisa: 76 dan 89, QS. Al-Ma'idah: 81, QS. Al-Mumtahanah: 1, diartikan 'pelindung' atau 'melindungi' dalam QS. Al-A'raf: 30, QS. Al-Anfal: 72 dan 73, QS. At-Taubah: 23, QS. Ar-Ra'd: 16, QS. Al-Furqan: 18, QS. Al-Ankabut: 41, QS. Az-Zumar: 3, QS. Asy-Syura: 6, 9 dan 46, QS. Al-Jatsiyah: 10 dan 19, QS. Al-Ahqaf: 32. Sedangkan dalam surah lainnya diartikan 'kekasih', 'wali-wali', maupun 'penolong' (Kementrian Agama RI, <http://devquran.majorbee.com>). Dalam al-Qur'an terjemahan (BM), kata **أَوْلِيَاءُ** dalam QS. al-Ma'idah: 51 diartikan dengan kata 'teman'.

b. Konteks QS. al-Ma'idah: 51

Firman Allah QS. al-Ma'idah: 51 diturunkan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang beriman supaya berhati-hati dengan sifat kaum Yahudi dan Nasrani yang menyimpan dendam terhadap Islam dan selalu memusuhi nabi Muhammad dan pengikutnya. Dalam situasi ini, yaitu pada masa nabi Muhammad SAW yang dimaksud tidak menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai **أَوْلِيَاءَ** adalah berhubungan dengan kesetiaan dan kepercayaan terhadap mereka sebagai musuh Islam yaitu orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Konteks situasi ini sesuai dengan tafsir al-Qur'an, diantaranya tafsir Dzilal al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam (BM) sebagai berikut:

“Kaum ahli kitab adalah saling membantu satu sama lain. Ini adalah suatu hakikat yang tidak ada hubungan dengan zaman kerana hakikat ini adalah terbit dari tabi'at sesuatu. Kaum ahli kitab tidak akan menjadi penolong-penolong atau rakan-rakan setia kepada kelompok Muslimin di mana-mana tempat pun di bumi ini dan pada bila-bila masa sekalipun. Abad-abad telah berlalu bersilih ganti membenarkan perkataan ini. Mereka telah membantu satu sama lain dalam memerangi Muhammad s.a.w. dan kelompok Muslimin di Madinah. Mereka saling bantu-membantu satu sama lain di merata pelosok bumi ini di sepanjang sejarah dan dasar saling membantu ini tidak pernah mungkir walau sekalipun. Tidak pernah berlaku di bumi ini melainkan tepat yang dijelaskan Al-Qur'an dalam bentuk menyatakan sifat (Ahli Kitab) yang tetap bukannya dalam bentuk menceritakan satu peristiwa tunggal. Pemilihan rangkai kata Ismiyah (jumlah ismiyah) dalam ungkapan **بعضهم أولياء بعض** bukannya semata-mata hendak diungkapkan begitu, malah pemilihan itu adalah dibuat dengan tujuan menerangkan sifat (Ahli-Kitab) yang tetap dan tulen.”(Sayyid Quthbi Asy-Syariby, 1412: 911)

Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab:

“Jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani – atau siapa pun – seperti dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, yakni lebih suka mengikuti hukum Jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta

siapa pun yang bersifat seperti sifat mereka yang dikecam ini, jangan mengambil mereka sebagai auliya', yakni orang-orang dekat. Sifat mereka sama dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu. Karena itu, wajar jika sebagian mereka adalah auliya' yakni penolong sebagian yang lain dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka dalam hal ini sama, walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. Barang siapa yang di antara kamu menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu sebagai auliya', maka sesungguhnya dia termasuk sebagian dari kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yakni tidak menunjuki dan tidak mengantar, kepada orang-orang yang zalim, maka engkau menuju jalan kebahagiaan dunia dan ukhrawi."(M. Quraish Shihab, 2012: 149)

memberikan kesetiaan dan menjalin hubungan kekerabatan dengan seorang Yahudi dan Nasrani (non muslim) sehingga dapat memberikan peluang kepada mereka untuk memusuhi Islam dengan segala bentuk tipu daya dan rasa dendam terhadap Islam. Sebuah bentuk kesetiaan dan kekerabatan akan meniadakan segala batasan, mengakibatkan saling keterbukaan, saling mendukung dan meyakini satu sama lain, sedangkan Yahudi dan Nasrani keduanya saling mendukung, melindungi dan menolong satu sama lain dalam memusuhi Islam. Jadi, tidaklah mungkin kaum muslim memberikan kesetiaan dan menjalin hubungan kekerabatan dengan keduanya.

### c. Konteks Budaya

Lingkungan budaya dan masyarakat akan memengaruhi suatu kata digunakan. Terdapat perbedaan lingkungan budaya masyarakat Indonesia dengan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kata **أُولِيَاءَ** diterjemahkan dengan kata 'pemimpin' merujuk pada terjemahan al-Qur'an Kamenag RI karena pada dasarnya lingkungan budaya masyarakat tentang kepemimpinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan dalam Islam. Dimana seorang pemimpin harus memiliki syarat tertentu sehingga layak untuk dipercaya sebagai pemimpin. Salah satu syarat

menjadi seorang pemimpin menurut syariat Islam ialah beriman kepada Allah SWT dan rasul-rasul-Nya.

Di Indonesia, terdapat undang-undang komisi pemilihan umum tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pada BAB II bagian kesatu persyaratan calon pasal 4 pada butir 1.a., sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

Berdasarkan undang-undang tersebut, di Indonesia syarat menjadi pemimpin misalnya pemimpin tingkat daerah seperti gubernur/bupati, wakil gubernur/bupati atau walikota dan wakil walikota harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun tidak menyebutkan agama tertentu. Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, syarat menjadi seorang pemimpin tingkat daerah/kota tidak harus muslim. Sementara itu, bukti adanya budaya kepemimpinan Islam mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah kata رؤساء yang diterjemahkan dengan kata 'pemimpin'. Hal ini menunjukkan adanya budaya politik juga memengaruhi terjemah al-Qur'an di Indonesia.

Berbeda dengan budaya politik kepemimpinan di Malaysia dapat dikatakan tidak dipengaruhi secara langsung oleh terjemah al-Qur'an karena adanya hak wewenang Raja sebagai ketua agama Islam untuk melantik calon pemimpin yang dipilih oleh rakyat Malaysia pada pilihan raya (bentuk demokrasi). Kata **رؤساء** diterjemahkan dengan kata 'teman' bukan diartikan dengan kata 'pemimpin', karena pada dasarnya kepemimpinan di Malaysia terutama kepemimpinan tertinggi yaitu calon Perdana Menteri akan disahkan oleh Raja artinya harus ada persetujuan Raja. Menurut narasumber asal Malaysia, terpilihnya calon Perdana Menteri selain dipilih oleh rakyat juga disahkan oleh Raja Malaysia atau disebut dengan Yang Dipertuan Agong, Raja ini dipilih dari sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya yang tentunya beragama Islam.

Peran Raja Malaysia juga kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat, dalam arti istiadat mayoritas penduduk Malaysia yang menganut agama Islam. Jadi, secara tidak langsung budaya kepemimpinan di Malaysia dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan Islam melalui kewenangan Raja dalam melantik calon pemimpin. Sebagaimana peraturan mengenai hal agama dalam perlembagaan di Malaysia, yaitu peraturan Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Bahagian I tentang Negeri-Negeri, Agama dan Undang-Undang Bagi Persekutuan, sebagai berikut:

#### **1. Nama, Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah Persekutuan**

- (1) Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris.
- (2) Negeri-Negeri Persekutuan terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu.

- (3) Tertakluk kepada Fasal (4), wilayah-wilayah bagi setiap Negeri yang disebut dalam Fasal (2) ialah wilayah-wilayah yang termasuk di dalam Negeri-Negeri itu sebaik sebelum Hari Malaysia.
- (4) Wilayah bagi Negeri Selangor tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 [*Akta A206*] dan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [*Akta A1095*] dan wilayah bagi Negeri Sabah tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan Labuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [*Akta A585*], dan kesemua Wilayah Persekutuan tersebut hendaklah menjadi wilayah-wilayah Persekutuan.

## 2. Penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam Persekutuan

Parlimen boleh melalui undang-undang (a) menerima masuk Negeri-negeri lain ke dalam Persekutuan;(b) mengubah sempadan mana-mana Negeri,tetapi undang-undang yang mengubah sempadan sesuatu Negeritidak boleh diluluskan tanpa persetujuan Negeri itu (yangdinyatakan melalui undang-undang yang dibuat oleh BadanPerundangan Negeri itu) dan Majlis Raja-Raja.

### *Undang-Undang Malaysia*

## 3. Agama bagi Persekutuan

- (1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.
- (2) Di dalam tiap-tiap Negeri selain Negeri-Negeri yang tidak mempunyai Raja, kedudukan Raja sebagai Ketua agama Islamdi Negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh Perlembagaan Negeri itu, dan, tertakluk kepada Perlembagaan itu, segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua agama Islam,tidaklah tersentuh dan tercatat; tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya Majlis Raja-Raja telah bersetuju bahawa perbuatan, amalan atau upacara itu patut diperluas ke seluruh Persekutuan, setiap Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai Ketua agama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya.
- (3) Perlembagaan-Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai Ketua agama Islam di Negeri itu.
- (4) Tiada apa-apa jua dalam ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam Perlembagaan ini.
- (5) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; danbagi maksud

ini Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan-peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.

Berdasarkan undang-undang ini menyatakan bahwa Yang Di-Pertuan Agong berperan sebagai ketua Agama di Malaysia, oleh karena Islam sebagai agama mayoritas di Malaysia menjadikan Yang Di-Pertuan Agong juga berperan penting dalam hal kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa makna kata **أَوْلِيَاءُ** dalam terjemahan al-Qur'an dalam (BM) diartikan 'teman' karena kepemimpinan di Malaysia secara tidak langsung budaya kepemimpinan Islam sudah diterapkan oleh Raja Malaysia.

### 3. Pengaruh makna kata **أَوْلِيَاءُ** terhadap Motif Memilih Pemimpin

Masyarakat sebagai warga negara berperan dalam segala hal tentang negaranya termasuk juga hal kepemimpinan. Di Indonesia pada tahun 2016 terjadi aksi masyarakat muslim yang menolak terpilihnya kandidat/calon gubernur ibukota DKI Jakarta yang beragama Katolik, karena pernyataannya tentang kampanye lawan politiknya yang menggunakan QS. al-Ma'idah: 51, untuk menguatkan argumennya dalam memilih pemimpin muslim. Hal demikian itu, dianggap melecehkan Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Aksi yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016 ini merupakan aksi demo yang besar sepanjang sejarah aksi demo masyarakat muslim di Indonesia.

Persepsi masyarakat muslim tentang terjemah kata **أَوْلِيَاءُ** yang berarti 'pemimpin' memengaruhi tindakan masyarakat dalam hak memilih calon gubernur DKI Jakarta saat itu. Al-Qur'an terjemah (BI) yang ditashih oleh Kementerian Agama RI memang memilih kata 'pemimpin' dalam menerjemahkan kata **أَوْلِيَاءُ**. Setelah terjadi aksi protes masyarakat muslim

hampir se-Indonesia pada tahun 2016 tersebut, didapati bahwa kata **أَوْلِيَاءُ** dalam Qur'an Kemenag RI (lihat terjemah QS. Al-Maidah:51 pada terjemah versi Kamenag. Januari 2018) menjadi memilih kata 'teman (setia)' sebagai terjemahnya. Perilaku masyarakat yang disebabkan adanya persepsi terhadap suatu makna terjemah dan makna terjemah yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat berupa perilaku. Hal demikian membuktikan bahwa perilaku masyarakat dan terjemahan al-Qur'an di Indonesia saling mempengaruhi.

Sementara itu, perilaku masyarakat di Malaysia mengenai pemilihan pemimpin tidak dipengaruhi secara langsung oleh makna terjemahan QS. al-Ma'idah: 51 selain karena pemilihan kata 'teman' sebagai terjemah kata **أَوْلِيَاءُ** juga karena kewenangan Raja mensahkan calon pemimpin merupakan wewenang tertinggi di atas rakyat. Jadi, wewenang Raja dalam bertindak mensahkan calon pemimpin tersebut yang dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dari pengetahuannya sebagai ketua agama Islam di Malaysia.

#### **D. Persepsi Penutur Bahasa Malaysia dan Indonesia terhadap Makna **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا** dalam QS. an-Nisa': 3**

Dalam surah an-Nisa' terdapat ayat yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan perempuan, salah satunya adalah QS. an-Nisa': 3 yang diterjemahkan sebagai berikut:

## 1. Makna kontekstual kalimat حَفْتُمْ dalam QS. An-Nisa': 3

Kata حَفْتُمْ merupakan derivasi dari kata حَافٍ yang bermakna banyak sesuai dengan macam-macam konteks yang menyertainya. Adapun makna konteks حَافٍ terbagi menjadi tiga, yaitu:

### a. Konteks bahasa

Kata حَافٍ memiliki makna bermacam-macam dan mengandung kemungkinan-kemungkinan. Dalam kamus digital al-Ma'ani dari *Mu'jam al-Wasith*, kata حَافٍ bermakna antisipasi terjadinya sesuatu yang tidak disukai, artinya takut akan sesuatu yang terjadi (Kamus digital Mu'jam al-Ma'ani Araby Indunisy).

Dalam al-Qur'an terjemahan (B Indonesia), kata حَفْتُمْ diartikan dengan berbagai makna. Kata حَفْتُمْ diartikan 'khawatir' dalam QS. al-Baqarah: 229, QS. An-Nisa': 3 dan 35, dan QS. at-Taubah: 28, sedangkan dalam QS. al-Baqarah: 239, QS. an-Nisa': 101 diartikan 'takut'. (Kementerian Agama RI, <http://devquran.majorbee.com>). Dalam al-Qur'an terjemahan (BM), kata حَفْتُمْ dalam QS. An-Nisa': 3 diartikan dengan kata 'takut' dan 'bimbang'. Konteks bahasa di Indonesia yang tidak terlalu jauh berbeda dengan konteks bahasa di Malaysia karena merupakan satu rumpun, sementara kata حَفْتُمْ diartikan berbeda dalam terjemahan al-Qur'an keduanya, maka dalam hal ini konteks situasi dan konteks budaya juga perlu diamati.

### b. Konteks Situasi

Kata **خَفْتُمْ** memiliki konteks situasi yang berbeda. Pada kalimat yang pertama, **وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا...** yang dimaksud **خَفْتُمْ** yaitu kekhawatiran atau ketakutan laki-laki dalam hal prinsip untuk berlaku adil terhadap perempuan yatim dan berkaitan dengan kuantitas harta yang dimiliki. Sedangkan kalimat selanjutnya, **...أَلَّا تَعْدِلُوا** yang dimaksud **خَفْتُمْ** yaitu kekhawatiran atau ketakutan laki-laki dalam hal prinsip berlaku adil terhadap perempuan yang disenangi dan tidak berkaitan dengan kuantitas harta yang dimiliki. Konteks situasi ini sesuai dengan tafsir al-Qur'an, diantaranya tafsir Dzilal al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam (BM):

*“Daripada ‘Urwah bin Az-Zubayr r.a., dia bertanya Aisyah r.a. tentang maksud firman Allah Ta’ala: «وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى» maka dia telah menjawab: ‘Wahai anak saudaraku! Anak yatim (yang dimaksudkan dalam ayat ini) ialah anak yatim yang berada di bawah jagaan walinya dan dia (dia anak yatim ini) mengongsikan walinya itu pada harta bendanya. Si wali ini tertarik kepada harta bendanya dan kepada kecantikannya dan kerana itu si wali ini mahu mengahwininya tanpa memberi maskahwin yang adil kepadanya, iaitu memberi maskahwin yang sama dengan maskahwin yang diberi kepada wanita yang lain. Lalu wali-wali yang seperti itu dilarang mengahwini anak-anak yatim itu kecuali mereka memberi maskahwin yang setinggi-tingginya mengikut kelaziman perempuan yang seperti mereka dan mereka disuruh mengahwini perempuan-perempuan yang lain dari mereka” kata ‘Urwah: ujar Aisyah r.a.: Orang ramai meminta fatwa dari Rasulullah s.a.w selepas turunya ayat ini, lalu Allah turunkan ayat:*

*“Dan mereka meminta fatwa engkau (Muhammad) mengenai (hak dan kewajiban perempuan) katakanlah : Allah akan memberi fatwa kepada kamu mengenai mereka, juga mengenai hukum yang dibacakan kepada kamu di dalam kitab Al-Qur’an tentang perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi maskahwin yang ditetapkan kepada mereka, sedangkan kamu ingin berkahwin dengan mereka.”(127)*

*Ujar Aisyah: Dan firman Allah di dalam ayat yang lain “sedangkan kamu ingin berkahwin dengan mereka” sebagaimana seseorang dari kamu tidak ingin berkahwin dengan anak yatim di bawah jagaannya jika ia mempunyai harta yang sedikit atau tidak begitu cantik. Oleh itu mereka dilarang kerana hartanya dan kerana kecantikannya kecuali dengan memberi kepada mereka maskahwin yang adil kerana mereka sebenarnya*

tidak inginkan mereka jika mereka mempunyai harta yang sedikit atau tidak begitu cantik”(dikeluarkan oleh al-Bukhari). Hadith Aisyah r.a. menggambarkan sebahagian dari kefahaman-kefahaman, dan tradisi-tradisi yang lumrah di dalam zaman jahiliyah kemudian sakibaknya terus kekal di dalam masyarakat Islam sehingga datang Al-Qur'an melarang dan menghapuskannya dengan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan yang luhur ini dan menyerahkan perkara ini kepada pertimbangan hati nurani dengan firman-Nya. «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى». Jadi persoalan ini adalah persoalan menghindarkan diri dari dosa, persoalan taqwa dan takut kepada Allah apabila penjaga anak-anak yatim itu merasa tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim yang ada di bawah jagaannya jika dia berkahwin dengannya.

Apabila para penjaga berada dalam keadaan tidak yakin kepada kebolehan mereka untuk berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim yang ada di dalam jagaan mereka, maka di sana terdapat perempuan-perempuan yang lain dari mereka dan di sana masih ada ruang yang luas untuk menjauhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik itu.

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (kahwinilah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman.”(3)

Inilah kebenaran berkahwin lebih dari satu yang disertakan dengan peringatan supaya berhati-hati menggunakan kebenaran ini ketika dibimbangkan lemah untuk berlaku adil. Dan dalam keadaan yang seperti ini memadalah dengan berkahwin seorang sahaja atau dengan hamba-hamba perempuan yang dimiliki oleh seseorang.”(Sayyid Quthbi Asy-Syariby : 577-579).

Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab:

“Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta

*dan perlakuan lahiria, bukan dalam hal cinta, bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.”*

Tafsir QS. an-Nisa’: 3 dalam kitab ini menjelaskan bahwa ayat ini membicarakan tentang dasar keadilan dalam pernikahan dengan perempuan yatim yang semata-mata hanya menikmati harta kekayaannya tanpa adanya keadilan dalam pemberian mas kawin maupun kasih sayang terhadap perempuan yatim itu. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang kebenaran menikah lebih dari seorang isteri atau poligami dan latar belakangnya serta syarat keadilan dalam poligami.

c. Pengaruh makna kalimat *فَإِنْ حَفِظْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا* terhadap Motif Berpoligami

Faktor budaya juga memengaruhi makna terjemahan al-Qur’an. Dalam hal ini, terjemah (BM) kata ‘bimbang’ dipilih untuk menerjemahkan kata *حَفِظْتُمْ* pada kalimat yang menerangkan tentang praktik poligami. Padahal pada kata *حَفِظْتُمْ* yang pertama pada ayat ini diterjemahkan ‘takut’. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa diterjemahkan berbeda, yaitu kata ‘takut’ dan ‘bimbang’. Berdasarkan Kajian nasional “Impak Poligami ke atas Keluarga Muslim di Semenanjung Malaysia” oleh penyelidik dari UKM, USM, UM dari tahun 2007-2012, menunjukkan bahwa presentase praktik poligami di Malaysia mengalami peningkatan disebabkan oleh peraturan tentang poligami yang dihapus menjadi lebih memudahkan bagi laki-laki untuk berpoligami. Berikut adalah Akta Undang Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II tentang Perkahwinan Seksyen 23. Poligami (sebelum ada revisi redaksi dan penghapusan poin (e)):

- (1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain atau perkahwinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan di bawah Akta ini:

Dengan syarat Mahkamah boleh jika ia ditunjukkan bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak, memerintahkan perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.

[Gan. Akta A902:s.9]

- (2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Wilayah Persekutuan dan perkahwinan di luar Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.
- (3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu.

[Pin. Akta A902:s.9]

- (4) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-
  - (a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandangkan kepada, antara lain, hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
  - (b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;

- (c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan

[Pin. Akta A902:s.9]

- (d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

[Pin. Akta A902:s.9]

- (e) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan secara langsung atau secara tak langsung taraf kehidupan yang telah dinikmati dan dijangka dengan munasabah akan dinikmati seterusnya oleh isteri atau isteri-isteri dan orang-orang tanggungannya yang sedia ada sekiranya perkahwinan itu tidak berlaku.

- (5) Suatu salinan permohonan di bawah subseksyen (3) dan akuan yang dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama-sama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada.
- (6) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam Enakmen Pentadbiran bagi rayuan dalam perkara sivil.
- (7) Mana-mana orang yang berkahwin melanggar subseksyen (1) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.
- (8) Tata cara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini adalah serupa dalam semua hal yang berkenaan dipakai bagi perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Wilayah Persekutuan di bawah Akta ini.

Sedangkan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005  
Bahagian II – Perkahwinan Seksyen 23. Poligami:

- (1) Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.
- (2) Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuashati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.

- (3) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri Pahang seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Pahang dan perkahwinan di luar Negeri Pahang seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri Pahang.
- (4) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.
- (5) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh Mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-
  - (a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandangkan kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
  - (b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;
  - (c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan
  - (d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syari'e kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.
- (6) Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada.
- (7) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 [Enakmen No. 9 tahun 2002].

- (8) Mana-mana orang yang membuat akad nikah bersalahan dengan subsekyen (1) hendaklah membayar dengan serta merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.
- (9) Acara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Pahang di bawah Enakmen ini.
- (10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan—
  - (a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada; atau
  - (b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

Kutipan diatas menunjukkan bahwa redaksi Akta tahun 1984 pada poin (a) nomor 4, kata ‘dan’ dalam kalimat *perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu* ‘yang bergaris bawah diganti redaksinya. Redaksi tersebut diganti dengan kata ‘atau’ yang bergaris bawah sebagaimana pada redaksi Akta tahun 2005. Redaksi ‘atau’ pada Akta tahun 2005 bermakna bahwa laki-laki dapat disahkan berpoligami meski hanya memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam poin (a), diantaranya: jika isteri mengalami kemandulan, sakit, tidak dapat melakukan persetubuhan atau sengaja tidak mau melakukan persetubuhan dengannya, dan jika isteri mengalami kelainan mental (gila). Redaksi ‘dan’ pada Akta tahun 1984 bermakna laki-laki disahkan berpoligami apabila memenuhi seluruh syarat yang tercantum pada poin (a). Begitu juga pada redaksi Akta tahun 2005, poin (e) nomor 4 dihilangkan, bahwa pernikahan seorang laki-laki yang berpoligami tidak boleh merendahkan taraf kehidupan isteri dan anak-anaknya yang lebih dulu menjadi

tanggungannya. Demikian hal yang memudahkan laki-laki untuk berpoligami.

Kata ‘bimbang’ yang dipilih (bukan kata ‘takut’) dalam menerjemahkan kata **خِفْتُمْ** pada kalimat yang menerangkan praktik poligami dalam QS. an-Nisa’: 3 dipengaruhi oleh adanya perundang-undangan yaitu prosedur pengesahan poligami di Malaysia yang dimudahkan sehingga tidak dapat berlaku adil dalam praktik poligami menjadi suatu tindakan yang dibimbangan laki-laki bukan suatu yang ditakutkan.

Adapun peraturan poligami di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 3, 4 dan 5:

#### **Pasal 3**

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Jika diamati peraturan poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, redaksi *pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri* menunjukkan adanya ketegasan peraturan tentang praktik poligami yang tidak mudah disahkan. Selain itu, pengajuan perizinan berpoligami juga harus memenuhi seluruh syarat yang tercantum pada pasal 4 ayat 2, yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Demikian pula dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan harus memenuhi seluruh syarat yang tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu: 1) ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Bahkan bagi pegawai negeri sipil di Indonesia yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4, 5, 9, 11, 12 dan pasal 15. Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang harus meminta izin lebih dahulu dari Pejabat dengan memberikan pertimbangan secara tertulis dan

mempunyai dasar yang kuat. Jika tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari Atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Jika Pejabat dan Atasan melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Jika melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa konteks budaya di Indonesia mengenai poligami tidak mudah disahkan sebagaimana tercantum pada perundang-undangan RI tentang perkawinan. Adapun kata *خَفْتُمْ* yang menerangkan tentang berlaku adil terhadap anak yatim dan berlaku adil dalam berpoligami pada terjemahan (BI) QS. an-Nisa': 3, diterjemahkan dengan kata yang sama yaitu kata 'khawatir', karena dipengaruhi oleh konteks budaya berpoligami di Indonesia sangat dikhawatirkan sehingga peraturan pemerintah tentang poligami sangat ditegaskan.

## 2. Deskripsi perilaku masyarakat mengenai praktik poligami

Perilaku masyarakat didasari oleh adanya persepsi mengenai apa yang diketahui. Dalam hal ini, pengetahuan masyarakat tentang QS. an-Nisa': 3 yang

dianggap sebagai dalil praktik poligami mempengaruhi pada persepsi mereka. Dalam penelitian ini, persepsi dianalisis berdasarkan kumpulan data berupa kuesioner yang diajukan kepada responden asal Indonesia dan responden Malaysia. Ada perbedaan persepsi antara responden masyarakat asal Indonesia dan asal Malaysia.

Menurut masyarakat Indonesia yang mengetahui terjemah dan tafsir QS. an-Nisa': 3, sebanyak 73% mengatakan bahwa poligami merupakan tindakan khusus Rasulullah. Sebanyak 48% dari mereka mengatakan bahwa kata فانكحوا pada QS. an-Nisa': 3 bermakna *mubah* yaitu boleh saja dilakukan. Sebanyak 69% mengatakan QS.an-Nisa': 3 memberikan peluang berpoligami dan relevan dengan konteks saat ini. Ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia poligami bukan tindakan yang mudah untuk dilakukan karena merupakan tindakan khusus Rasulullah SAW.

Menurut masyarakat Malaysia yang mengetahui terjemah dan tafsir QS. an-Nisa': 3, sebanyak 69% mengatakan bahwa poligami merupakan model yang harus diikuti. Sebanyak 44% dari mereka mengatakan bahwa kata فانكحوا pada QS. an-Nisa': 3 bermakna *mubah* yaitu boleh saja dilakukan dan semua responden asal Malaysia mengatakan QS.an-Nisa': 3 memberikan peluang berpoligami dan relevan dengan konteks saat ini. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Malaysia bahwa poligami adalah sunah rasul yang harus diikuti sebagaimana sunah-sunah rasul lainnya.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Malaysia bahwa masyarakat yang paling banyak berpoligami, gaji mereka antara RM 3000 hingga RM 4000 saja (En Adzmel Mahmud, dkk, 2004). Menurut Kajian Nasional “Impak Poligami ke atas Keluarga Muslim di Semenanjung Malaysia” oleh penyelidik dari UKM, USM,

UM dari tahun 2007-2012 bahwa 70% laki-laki yang berpoligami mempunyai pendapatan di bawah RM 3000 sebulan. Pada tahun 2000-2004 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bahwa data statistik praktik poligami tertinggi adalah sebanyak 1.955 pasangan poligami di Kelantan. Menurut Felo Penyelidik Utama Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, hal ini dipengaruhi oleh bilangan penduduk Melayu beragama Islam cukup banyak di Kelantan dan peraturan poligami yang rendah, syarat disahkannya poligami hanya mendapatkan kebenaran bertulis daripada *Qadi* atau Hukum *Syar'ies* sedangkan syarat jaminan dari segi keuangan dan izin dari isteri pertama tidak ada dalam prosedur poligami di Kelantan.

Berdasarkan persepsi masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa poligami merupakan tindakan khusus Rasulullah artinya poligami hanya mampu dilakukan bagi orang yang benar-benar memahami syariat agama Islam. Saat ini, orang yang dianggap benar-benar memahami syariat Islam adalah para ulama dari kalangan habib (keturunan Rasulullah) dan para Kyai (guru agama Islam dan spiritual yang dihormati). Para ulama ini tidak sedikit yang berpoligami dan dianggap hal yang wajar pada pandangan masyarakat umum. Berdasarkan data penelitian ini, sebanyak 58% responden asal Indonesia mengatakan bahwa laki-laki yang berpoligami dapat berlaku adil karena dianggap mampu dari segi keuangan dan pemahaman agama mengenai perkawinan dalam Islam.

Jadi, persepsi masyarakat Indonesia dan Malaysia mengenai poligami berdasarkan pengetahuan terjemah QS. An-Nisa': 3 tentang praktik poligami memengaruhi perilaku masyarakat. Kata *حِيفٌ* yang diterjemahkan dengan kata 'bimbang' dalam (BM) dan kata 'khawatir' dalam (BI) juga dipengaruhi oleh konteks budaya perilaku poligami di masyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan data, konsep maknasuatu kata dalam bahasa Malaysia dapat digunakan berbagai konteks sehingga satu kata memiliki banyak makna (polisemi). Sebagai contoh kata ‘senang’, ‘sagu hati’, dan ‘mendedahkan’ yang bisa digunakan pada banyak konteks kalimat jika dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Pada bahasa Malaysia dan Indonesia, terdapat konsep makna kata yang sama, baik makna kamus maupun makna terjemah al-Qur’an, meskipun terjadi perluasan makna dalam penggunaannya, seperti kata ‘hampir’.

Untuk ayat-ayat tentang akidah, akhlak, hukum, peringatan (tadzkir), mukjizat, jihad (perang), kenabian, antara al-Quran terjemah versi Jakim (Malaysia) dan Kamenag (Indonesia) cenderung memiliki konsep makna yang sama. Adapun perbedaan konsep makna ini banyak ditemukan terutama pada ayat-ayat berkaitan dengan wanita.

Berdasarkan data, sampel pada kata *auliya* (أُولِيَاءُ) pada QS.al-Maidah: 51 dan kata *خاف* pada QS. an-Nisa’: 3, perbedaan konsep makna dapat berpengaruh pada penerjemahan al-Qur’an. Perbedaan penerjemahan al-Qur’an kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat penuturnya. Kata *خاف* diterjemahkan dalam al-Quran versi Jakim (Malaysia) dengan kata ‘bimbang’ yang memiliki unsur makna (ragu-ragu) ini dan diterjemahkan dengan ‘khawatir’ dalam Kamenag yang berpengaruh pada praktik berpoligami di kedua negara. Adanya perundang-undangan tentang prosedur pengesahan poligami di Malaysia yang dimudahkan sehingga tidak dapat berlaku adil dalam praktik poligami menjadi suatu tindakan yang hanya ‘dibimbangkan’ bagi laki-laki bukan suatu tindakan yang ‘ditakutkan’, sedangkan dalam versi Kamenag, diterjemahkan dengan ‘khawatir’, karena dipengaruhi oleh konteks budaya berpoligami di

Indonesia sangat dikhawatirkan sehingga peraturan pemerintah tentang poligami sangat ditegaskan.

Menurut 58% responden Indonesia menyatakan bahwa laki-laki mampu berlaku adil jika berpoligami. Sedangkan sebanyak 31% mengatakan tidak dapat berlaku adil. Sisanya sebanyak 11% lainnya mengatakan mampu berlaku adil dan bisa juga tidak. Berbagai pendapat tersebut didapatkan dari responden mengenai praktek poligami yang dihubungkan dengan suatu keadilan seorang suami. Sementara responden Malaysia ketika dihadapkan pada pertanyaan “mampukah seorang laki-laki berlaku adil jika berpoligami?”, sebanyak 73% menjawab ya yang berarti mampu berlaku adil sedangkan sebesar 19% menjawab lainnya.

Data penelitian tentang relevansi peluang berpoligami dalam QS. An-Nisa: 3 masih dengan konteks saat ini, maka sebanyak 69% responden Indonesia menjawab masih relevan. Sedangkan responden Malaysia menjawab sebanyak 100%, berarti semua responden menjawab bahwa peluang berpoligami dalam QS. An-Nisa: 3 masih relevan dengan konteks saat ini. Data kuisinor ini juga dikuatkan dengan kajian nasional “Impak Poligami ke atas Keluarga Muslim di Semenanjung Malaysia” oleh penyelidik dari UKM, USM, UM dari tahun 2007-2012 yang bahwa presentase praktik poligami di Malaysia mengalami peningkatan disebabkan oleh peraturan tentang poligami yang dihapus menjadi lebih memudahkan bagi laki-laki untuk berpoligami.

Berbeda dengan praktik poligami di Indonesia, bagi pegawai negeri sipil di Indonesia yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4, 5, 9, 11, 12 dan pasal 15. Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang harus meminta izin lebih dahulu dari Pejabat dengan memberikan pertimbangan secara tertulis dan mempunyai dasar yang kuat. Jika tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga atau keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan

tersebut dilaksanakan, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Al-Quran terjemah versi bahasa Malaysia menunjukkan makna yang lebih hati-hati dari larangan yang disebutkan di dalam ayat, sedangkan al-Qur'an terjemah Indonesia dipengaruhi oleh suasana politik di Indonesia. Pada kasus kata *أَوْلِيَاءُ*, setelah terjadi aksi protes sebagian masyarakat muslim Indonesia pada tahun 2016 tersebut, didapati bahwa kata *أَوْلِيَاءُ* dalam Qur'an Kemenag RI (lihat terjemah QS. Al-Maidah:51 pada terjemah versi Kamenag Januari 2018) menjadi memilih kata 'teman (setia)' sebagai terjemahnya. Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya, kata *أَوْلِيَاءُ* diterjemahkan dengan 'pemimpin'. Al-Qur'an terjemah Indonesia serasa lebih kontekstual dibandingkan terjemah versi Malaysia, hal itu tidak lepas dari pengaruh pemikiran keislaman di Indonesia lebih moderat, toleran dan mengakomodir kerifan lokal. Sedangkan terjemah Malaysia serasa lebih tekstual dibandingkan terjemah versi Indonesia, hal itu tidak terlepas corak pemikiran keislaman mereka yang formalistik dan tekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2015, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Mujahid, A.Thoha Husein & A.Atho'illah, 2016, *Kamus al-Wafi*, Depok: Gema Insani
- Az-Zabidy, Muhammad, 1984, *Taj al-'Urus min Jawahiri al-Qamus*, Beirut: Dar al-Hidayah,
- Asy-Syariby, Sayyid Quthbi, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Beirut: Dar Asy- Syuruq, 1412 H
- Amayirah, Khalil Ahmad, 1987, *fi al-Tahlil al-Lughawi*. Kairo: Maktabah al-Manar, cet. 1.
- Al-Khuli, Muhammad 'Ali, 1986, *A Dictionary of Applied Linguistics*, Beirut: Maktabah du Liban, cet 1.

- Al-Sha'idi, 'Abd. al-Muta'al, 1999, *Bughyah al-Idhah li Talkhis al-Miftah fi 'Ulum al-Balaghah*, Kairo: Maktabah al-Adab, cet. 10
- 'Amayirah, Ahmad Khalil. 1987. *Fi al-Tahlil al-Lughawi*. Kairo: Maktabah al-Manar.
- 'Umar, Ahmad Mukhtar. 1998. *Ilm Dilalah*. Kairo: 'Alam al-Kutub.
- Abdurrahman, Muhammad Zaki. 1990. *Atsar al-Lughati al-Arabiyyati Fi al-Lughah Malaysia. Tesis*. Kairo: Universitas al-Azhar.
- Alkaset, Ahmad Jumaa dan Mohd Juzaidin Ab. Aziz. 2014. *Arabic-Malay Machine Translation Using Rule-Based Approach*. Selangor: Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Al-Khuli, Muhammad 'Ali. 1986. *A Dictionary of Applied Linguistics*. Beirut: Maktabah du Liban.
- Al-Sha'idi, 'Abd. al-Muta'al. 1999. *Bughyah al-Idhah li Talkhis al-Miftah fi 'Ulum al-Balaghah*. Kairo: Maktabah al-Adab.
- Asy-Syariby, Sayyid Quthbi. 1991. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Beirut: Dar Asy- Syuruq.
- Az-Zabidy, Muhammad. 1984. *Taj al-'Urus min Jawahiri al-Qamus*. Beirut: Dar al-Hidayah.
- Bimo Walgito, 2004, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset
- Berk, 2000, *Child Development* (5th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
- Bronfenbrenner dan Morris, 1998, *The Ecology of Developmental Processes*. In W. Damon (Series Ed.) & R. M. Lerner (Vol. Ed.), *Handbook of Child Psychology: Vol. 1: Theoretical Models of Human Development*, New York: Wiley.
- Bronfenbrenner dan Ceci, 1994, "Nature-Nurture Reconceptualized" in *Development Perspective; A Bioecological Model. Psychological Review IOJ* (4); 568-686.
- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Psikolinguistik: Kajian Teoritik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- De Saussure, Ferdinand, 1988, *Pengantar Linguistik Umum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djajasudarma, T. Fatiman, 1993, *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*, Bandung: Eresco.
- Dollah, Hanafi. 2015. *Analysis the Impact of Arabic-Malay Bilingual Dictionaries in Malaysia*. International Journal of Islamic and Civilization Studies.
- Eugene Albert, Nida, 1979, *Componential Anlysis of Meaning: An Introduction to Semantik Stucture*, Cambride: Mouton Publishers
- Fatawi, M. Faisol. 2009. *Seni Menerjemah*. Malang: UIN Malang Press.
- Ghalayaini, Musthafa, 2003, *Jami'al-Durus al-'Arabiyyah*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, cet. 1, jilid. 2
- Haidar, Farid 'Awadh, 2005, *Ilm al-Dalalah: Dirasah Nazhariyyah wa Tathbiqiyyah*, Kairo: Maktabah al-Adab, cet. 1
- Khalid, Osman Haji, 2015, *Kamus Besar Arab-Melayu Dewan*, Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia
- Kamus digital *Mu'jam al-Ma'ani Araby Indunisy*

- Lehrer, Adrienne, 1974, *Semantic Fields and Lexical Structure*, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
- Matsna, Moh, 2016, *Kajian Semantik Arab*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, cet. 1
- Munawir, Ahmad Warson, 1984. *Kamus Al-Munawwir*. PP Al-Munawwir. Yogyakarta.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Dar al-Da'wah), jilid. 2
- Mahmud, En Adzmel, dkk., Laporan Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia Semenanjung Malaysia (2004), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia.
- Hidayatullah, Moch. Syarif, 2014, *Tarjim Al-An*,
- Newmark, Peter, 1998, *A Textboon of translation*, (Lebanon, Indiana, U.S.A: Prentice Hall.
- Nida, Eugene Albert. 1979. *Componential Anlysis of Meaning: An Introduction to Semantik Stucture*. Cambride: Mouton Publishers.
- Othman, Abdul Halim, dkk. 2013. *Arabic-Malay Bilingual Dictionary Based on Wordnet*. Selangor: Proceeding of the Global Summit on Education.
- Pateda, Mansoer, 2001, *Semantik Leksikal*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 1
- Parera, J.D, 2004, *Teori Semantik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, cet 2.
- Ratna, Nyoman Kutha, 2016, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saussure, Ferdinand. 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shihab, M. Quraish, 2012, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, Jakarta: Lentera Hati.
- Sugihartono, dkk, 2007, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Santrock, 2003, *Adolescence. Terjemahan: Adelar dan Saragih*, Jakarta: Erlangga
- Toha, Miftah, 2003, *Perilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Garfindo Persada.
- Umar, Ahmad Mukhtar, 1998, "*ilm Dilalah*, Kairo: 'Alam al-Kutub, cet. 5.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wedhawati, 1990, *Medan Leksikal dan Analisis Komponensia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Zainad, Noor Azlina, dkk. 2015. *Absorption of Arabic Words in Malay Language*. Malaysia: University of Malaya.

### **Internet.**

- BBC news. 2011. *Malaysia beri hadiah bagi suami berpoligami*. diakses pada tanggal 18 April 2017 dari <http://www.bbc.com>.

- Che Mat, Azman. 2010. *Revisiting Arabic-Malay Translation Experience in Malaysia: A Historical and Contemporary Account*. Asian Culture and History, Vol. 2. Canadian Center of Science and Education. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://scholar.google.co.id>.
- E-Qur'an: Terjemahan al-Qur'an. 2017. *Terjemah QS. An-Nisa:3*. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://www.islam.gov.my/e-jakim/e-quran/terjemahan-al-quran>.
- Hassan, Siti Hasnah. 2015. *Effect of Religious Behavior on Health-Related Lifestyles of Muslims in Malaysia*. Journal of Religion and Health, vol..54 (2). pp. 1238-1248. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://scholar.google.co.id>.
- <https://kbbi.web.id/> diakses pada 1 Oktober 2017.
- <https://prpm.dbp.gov.my/>, diakses pada 1 Oktober 2017
- <http://www.islam.gov.my/e-jakim/e-quran/terjemahan-al-quran>, diakses pada 1 oktober 201
- <http://devquran.majorbee.com/index.php/suraAya/4/1>, diakses pada 1 oktober2017
- Ismail, Ahmad Munawar, Zakaria Stapa, dkk. 2012. *Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia*. Jurnal Hadhari, Specia. pp. 37-50. ISSN 1985-6830. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://journalarticle.ukm.my>.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, "E-Qur'an: Terjemahan Al-Qur'an", diakses dari <http://www.islam.gov.my/e-jakim/e-quran/terjemahan-al-quran>, pada 17 Maret 2017 pukul 15.14 WIB.
- Kementerian Agama RI, "Quran Kemenag", diakses dari <http://devquran.majorbee.com>, pada 17 Maret 2017 pukul 15.16 WIB.
- Qur'an Kemenag. 2017. *Terjemah QS. An-Nisa:3*. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://devquran.majorbee.com>.
- Tunggak, Buerah dan Hussin Salamon. 2011. *Mengembalikan Kegemilangan Tamadun Melayu-Islam Menerusi Pemupukan Budaya Niaga Berteraskan Akhlak*. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 29 (2). pp. 123-147. ISSN 0127-2721. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://journalarticle.ukm.my>.
- Zainal, Khalim dan Wan Zulkifli Wan Hassan. 2009. *Pendekatan Islam dalam Menangani Masalah Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Satu Kajian Kes*. Journal of Islam and Arabic Education. 1 (2). Pp. 1-14. ISSN 1985-6236. Diakses pada 17 Maret 2017 dari <http://journalarticle.ukm.my>.
- Wikipedia Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun\\_bahasa\\_Austronesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Austronesia), diakses pada 13, Januari 2016.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Gondosuli 01 Yogyakarta 55166, Telp.(0274) 542886, Fex. (0274) 542886

PRESENSI KEHADIRAN

Hari, tanggal : ....., ..... Januari 2018  
Tempat : .....  
Jam : ..... - ..... WIB  
Agenda : Kolokium Laporan Hasil Penelitian Unggulan Dana UAD TA  
2016/2017.

NO	NAMA PENELITI	SKIM PENELITIAN	TANDATANGAN
1.	Anton Yudhana	PKLN-PE	
2.	Rika Astari	PKLN-PI	
3.	Sri Winarti	Rayung	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Yogyakarta, ..... 2018  
Kepala LPP UAD,

Dr. Widodo, M.Si.  
NIP.: 19600221 198709 1 001

## Letter of Agreement (LoA) for Research Collaboration



### Letter of Intent for Joint Research Program

This letter of Agreement for Joint Research program (LoA) states the following understanding of the two researchers concerning the joint research program based on the Memorandum of Understanding (MoU) between Universitas Ahmad Dahlan and University of Malaya

1. Members of researchers are:
  - a. Dr. Rika Astari, M.A. (UAD)
  - b. Abdul Mukhlis. M.Ag. (UAD)
  - c. Yusroh, S.S., M.Ag. (UAD)
  - d. Assoc. Prof. Dr. Haji Mohammad bin Seman (UM)
  - e. Dr. Mat Taib Pa (UM)
  - f. Dr. Mohd. Zaki Abd. Rahman (UM)
  - g. Dr. Ahmad Arifin Sapar (UM)
2. The researchers agree for joint publication to scopus journal
3. This LoA become effective on the date of signing for two years either researcher provides written notice to terminate this LoA at least three months prior to the expiration date of this LoA.

University of Malaya

Universitas Ahmad Dahlan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arifin Sapar', written over a horizontal dotted line.

Dr. Ahmad Arifin Sapar  
Head of Department  
Department of Arabic and Middle Eastern Languages  
Faculty of Linguistics and Languages

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rika Astari', written over a horizontal dotted line.

Dr. Rika Astari, S.S., M.A.  
Vice Dean of Islamic Faculty

Date 8 of September 2017

Date 8 of September 2017

**DR. AHMAD ARIFIN BIN SAPAR**  
Department of Arabic and Middle Eastern Languages  
Faculty of Languages and Linguistics  
University of Malaya  
50603 Kuala Lumpur



## **International Seminar On Asean Studies (ISAS) Islamic State University of Raden Fatah (UIN Raden Fatah)**

Office: Street. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1, Pahlawan, Palembang, South Sumatera, 30126

---

Palembang, December 8, 2017

No. : 08/PAN-ISAS/11/2017  
Subject : **Letter of Abstract Acceptance**

**Dear  
Ms. Rika Antasari**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

I am writing to formally inform you that the committee has accepted your abstract to be presented in the First International Conference on Asian Studies (ISAS) held from 20-21 December 2017

To be able to present in the seminar Please kindly send the abstract with your full paper to [isas\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:isas_uin@radenfatah.ac.id) no later than December 15, 2017. and pay off the payment (Rp.1500.000,-) on our bank account: Sumsel Babel Syariah with account number: 801-37-90004) and with the account name: RPL 014 BLU UIN Raden Fatah. Do not forget to attach the scan or picture of your payment receipt and send it to our email.

The paper should be not more than 3000 words, excluding the references, Times New Roman 12pt and single-spaced. Please confirm that you will attend the conference to present your paper, notifying us as soon as possible, and no later than December 12<sup>th</sup>, 2017. If we do not have confirmation from you by December 12<sup>th</sup>, 2017, your 10-minute time slot will be allocated to a reserved speaker.

Thank you for your attention and we are looking forward to seeing you at the conference.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sincerely Yours

**Dr. Zuhdiyah, M.Ag.  
Seminar Chair**